

34

by Didin Fatihudin


Submission date: 03-Dec-2020 10:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 1463140052

File name: 2..docx (1.43M)

Word count: 55899

Character count: 359619



Didin Fatihudin, SE.,M.Si

Cara
Mudah
Menghitung

Angka Kredit &

Menyusun

**Berkas Administrasi
JABATAN AKADEMIK**

BAGI DOSEN PERGURUAN TINGGI

Dilengkapi:

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.
Prof. Dr. Muslimin Ibrahim, M.Pd.
Prof. Dr. Soebardhy, M.Pd.

- KEPENDIKNAS NO 36/D/O/2001 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK
- PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO.38 TAHUN 2006 TENTANG CARA PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN GURU BESAR
- PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL
- UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
- UNDANG-UNDANG RI NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
- DAFTAR JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERAKREDITASI
- PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR (2009).

Profesionalisme Dosen

SALAH satu indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi adalah sangat ditentukan oleh kenaikan prestasi sumberdaya manusianya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peningkatan karir dan profesionalisme dosen itulah yang menjadi sasaran. Upaya peningkatan itu, perguruan tinggi akan selalu berusaha mendorong dan memotivasi dosen-dosennya untuk meningkatkan ilmunya, misalnya melalui studi lanjut ke program pascasarjana pendidikan spesialis, keahlian, Master (S-2) atau Doktor (S-3). Karir dan profesionalisme seorang dosen perguruan tinggi akan diukur oleh seberapa banyak prestasi dosen tersebut dapat menghasilkan sebuah produk ilmu (science) dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dosen sering melakukan penelitian-penelitian, banyak menghasilkan buku-buku atau tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang dimuat diberbagai media publik seperti jurnal ilmiah baik yang berkaliber nasional maupun jurnal internasional. Bila sebuah perguruan tinggi banyak memiliki dosen yang bergelar master dan doktor, ini memberi Yanda 'oaYvwa perguruan tmnggr tersebut rnern\\rk\ vtst ¥.e depan dalam meningkatkan Tridharma perguruan tinggi melalui kualitas ilmu, pembelajaran dan penelitian. Pimpinan perguruan tinggi harus memberikan "ruang gerak" yang leluasa kepada para dosennya untuk selalu menin-

gkatkan "karir" dan "profesionalismenya". Oleh karena itu, buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Undang-undang Guru dan Dosen tahun 2005 yang baru, salah satu syarat untuk menjadi seorang profesor (prof.) haruslah lulusan doktor (S-3) atau bagi yang berkualifikasi doktor yang memiliki prestasi akademik yang diakui oleh masyarakat akademik. Padahal Profesor adalah karir dosen yang paling tinggi dari jabatan akademik seorang dosen. Jika anda seorang dosen bergelar master (S-2) dan memiliki jabatan Lektor kepala, tetapi tidak doktor, anda akan 'mentok' di jabatan itu, tidak akan bisa menjadi seorang profesor. Lain persoalannya jika anda seorang dosen memiliki "prestasi" yang prestisius dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui oleh masyarakat. Presiden melalui Menteri Pendidikan Nasional akan memberikan Surat Keputusan (SK) profesor kepada anda, atau ada sebuah perguruan tinggi yang mau memberikan gelar doktor honoris causa (Dr.Hc.) pada anda sebagai pengakuan masyarakat akademik atas karya-karya monumental dan karya tulis ilmiah yang anda buat.

Anda sangatlah beruntung jika anda memperoleh gelar doktor dan profesor atas prestasi yang anda perjuangkan. Masyarakat akademik maupun masyarakat umum (publik) sangat menanti akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang anda kembangkan dari masa lampau ke masa kini dan masa yang akan datang. Upaya mulia anda adalah mengembangkan masyarakat ke arah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia di masa mendatang.

Perbedaan Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik.

MENURUT Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi mencakup pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi ini dapat menyelenggarakan program akademik, program profesi, dan program vokasi. Perguruan tinggi juga berhak untuk memberikan gelar akademik, profesi dan vokasi.

Mungkin diantara anda, ada yang kurang memperhatikan apa yang menjadi perbedaan dan kesamaan antara lembaga Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Politeknik. Ada beberapa hal yang membedakan dari status atau tingkatan sebuah lembaga terhadap hak dan kewajiban seorang dosen. Misalnya hak seorang dosen yang ditugaskan di sebuah akademi atau politeknik tidak bisa langsung menjadi guru besar alias profesor, kecuali anda harus pindah ke sebuah universitas, institut atau sekolah tinggi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang bertugas di sebuah akademi atau po-

liteknik. Lain halnya hak dan kewenangan bagi seorang dosen yang bertugas di sebuah universitas. Walaupun secara fungsional sama. Jika kepentingan anda sudah terwadahi tidak masalah, tinggal mempersiapkan segala persyaratannya, yang penting anda memiliki prospektus ke depan yang lebih baik. Oleh karena itu jika anda menginginkan menjadi seorang guru besar alias profesor, maka anda harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan "status" antara universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan politeknik.

Perbedaan antara perguruan tinggi yang pendidikannya bersifat akademik dan profesi. Universitas, Institut, dan Sekolah tinggi termasuk pendidikan akademik. Programnya seperti S-1, S-2, S-3 dan alumninya bergelar sesuai peraturan pemerintah sarjana, magister dan doktor. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Sedangkan Akademi dan politeknik termasuk pendidikan profesional disebut keahlian. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, misalnya diploma I, II dan II atau IV, program spesialis dokter, notaris perawat, bidan, dan sebagainya.

- 1) Universitas adalah perguruan tinggi didalamnya memiliki berbagai fakultas, berbagai jurusan dari beranekaragam disiplin ilmu. Programnya bisa bermacam-macam diploma diploma satu sampai dengan empat, program sarjana S-1, pascasarjana S-2 dan S-3, program keahlian/spesialis. Contoh universitas negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Air- langga, Universitas Sumatra Utara, Universitas Brawi- jaya, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin Makasar, Universitas Samratulangi, Universitas Udayana, Universitas Negeri Surabaya dan lain-lain. Universitas swasta, misalnya Universitas Muham- madiyah, Universitas Surabaya, Universitas Parahi- yangan, Universitas Trisakti dan banyak lainnya.

- 2 j Institut adalah perguruan tinggi yang bercirikan pada bidang tertentu, misalnya pemerintahan, keagamaan, atau keguruan, atau pendidikan. Memiliki berbagai fakultas, bermacam jurusan sama hampir sama dengan universitas, tetapi jumlah fakultas dan jurusannya ada yang lebih sedikit dari universitas. Contoh seperti Institut Sosial dan Ilmu Politik (ISIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Program bisa sama dengan universitas ; ada diploma, sarjana, pascasarjana, bahkan keahlian. Sekarang ini banyak istitut dirubah menjadi universitas, seperti; IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), IKIP Surabaya menjadi UNE- SA, IKIP Malang menjadi UNM, IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta, IAIN Syarif hidayatullah menjadi Universitas Islam Indonesia, Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan banyak lainnya.
- 3) Sekolah Tinggi ; adalah perguruan tinggi yang bercirikan satu bidang tertentu saja. Sekolah tinggi ini keberadaannya setara dengan salah satu fakultas yang ada di universitas atau institut. Programnya ada diploma, sarjana, bahkan pascasarjana, tetapi jurusannya jumlah lebih sedikit dari sebuah institut. Contohnya ; Sekolah Tinggi Keguruan dan ilmu Pendidikan (STKIP) untuk mencetak guru, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) untuk mencetak para calon lurah dan calon camat, Sekolah Tinggi Hukum (STH) mencetak calon sarjana hukum, notaris, dan hakim. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) mencetak para profesional dalam profesi akuntansi lembaga Negara, dan lain-lain.
- 4) Akademi ; perguruan tinggi yang terdiri dari satu program atau beberapa program studi yang disiplin ilmunya hanya sebidang. Misalnya akademi dibidang kesehatan ; Akademi Kebidanan (Akbid), Keper- awatan (Akper), Analisis Kimia (AAK), kesehatan lingkungan (AKL), Gigi (Akzi). Di bidang militer seperti

Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Darat (AAD), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Di bidang ekonomi; Akademi Akuntansi, Perbankan dan sebagainya.

- 5) Politeknik ; hampir sama dengan akademi, tetapi bidang satu program lebih sedikit dari akademi. Setingkat jurusan yang ada di sebuah universitas. Misalnya Politeknik elektro, politeknik pertanian, Politeknik kesehatan, Politeknik Kehutanan, Politeknik Telekomunikasi dan sebagainya. Politeknik juga statusnya ada yang negeri dan swasta.

Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Perguruan Tinggi

A. Pengertian Dosen

DOSEN adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan (SK.Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No.61409/MPK/KP/99 dan 181/2999). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Seorang dosen sering anda lihat memiliki nama tambahan misalnya Prof. DrM.Ec. Professor bukan gelar akademik, tetapi adalah jabatan fungsional dosen yang tertinggi. Sedangkan Doktor (Dr.) adalah gelar pendidikan akademik tertinggi (S-3). Untuk memperoleh sebutan Profesor, anda harus menjadi dosen dan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari; (1) memberi kuliah/bimbingan kepada mahasiswa, (2) melaksanakan penelitian dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Guru besar atau disebut Profesor (Prof.) adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di ling

kungan satuan pendidikan tinggi (UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Ini berarti bahwa Dosen adalah sebuah profesi. Seperti profesi lainnya, dosen harus bekerja secara profesional. Profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan dan penghidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

B. Dasar Hukum Dosen Memiliki Jabatan Akademik

Seorang yang telah memilih profesi sebagai Dosen, jika ingin diakui kewenangannya oleh perguruan tinggi, misalnya membimbing, menguji mahasiswa, maka harus memiliki jabatan akademik. Dasar yuridisnya adalah sebagai berikut;

1. SK Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. SK. Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
3. Keputusan MENDIKNAS Nomor 074/2000 Tanggal, 4 Mei 2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
4. Keputusan MENDIKNAS Nomor 36/D/C/2001 Tanggal 1 Mei 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
5. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2006 Tentang Cara Pengangkatan dan Perpanjangan Guru Besar.

C Tugas Pokok Dosen

Tugas pokok Dosen itu meliputi; pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada perguruan tinggi ; kedua, melaksanakan penelitian serta ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Itulah yang disebut sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 Pasal 60, Dosen dalam melaksanakan keprofesionalan, dosen memiliki kewajiban;

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan peng-
18 lian kepada masyarakat.
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undan- gan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, dan;
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Kewajiban seorang dosen disamping tugas pokok, banyak hal yang harus dilaksanakan secara seksama.

D. Pengangkatan Menjadi Dosen Perguruan Tinggi

Dalam pengangkatan Dosen ada dua macam; pertama, Dosen pegawai negeri sipil (PNS), dan kedua, Dosen pegawai swasta atau Yayasan. Dosen PNS adalah dosen yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapatkan gaji dari negara melalui APBN. Penempatan Dosen PNS ada di Perguruan tinggi negeri (PTN) dan ada juga dosen PNS

yang dipekerjakan (Dpk) di Perguruan tinggi swasta (PTS) yang dikoordinasikan oleh Kopertis namanya Dosen PNS Dpk di Perguruan tinggi swasta.

Kopertis adalah kepanjangan dari Koordinator perguruan tinggi swasta dan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Kopertis ada 12 (dua belas) Kopertis yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Kopertais kependekan dari Koordinator perguruan tinggi agama Islam ada di lingkungan Departemen Agama. Sedangkan Dosen swasta Yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Harian (BPH) universitas atau Yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan akan mendapatkan gaji menurut kemampuan PTS yang bersangkutan.

Bahkan dalam perihal penggajian ada beberapa PTS yang sudah 'mapan' dan 'mampu' memberikan gaji dosen 'di atas' standar gaji PNS. Ada juga yang memakai 'standar (setara)' gaji PNS. Tetapi tidak sedikit, bahkan mayoritas Dosen PTS yang gajinya yang masih 'di bawah' standar gaji PNS. Dalam hal Jabatan fungsional antara Dosen PNS dengan dosen Yayasan diatur sama menurut peraturan bersama MENPAN melalui BAKN dan Menteri Pendidikan Nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kata lain tugas dan kewajiban Dosen PTN dengan Dosen PTS hampir tidak ada perbedaan, baik dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kedudukan dan kewenangan seperti mengajar, membimbing, menguji dan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi lainnya sama.

E. Dosen Tidak Memiliki Jabatan Akademik.

Bilamana ada Dosen tidak memiliki jabatan akademik, boleh dikatakan dosen tersebut tidak memiliki SIM (surat ijin mengajar) sebagai dosen. Kesempatan untuk jadi profesor mungkin hampir tidak ada. Mengapa demikian, Perihal 'kepintaran' boleh diperdebatkan, bisa

saja dosen yang tidak memiliki jabatan akademik lebih berkompeten dalam bidang tertentu, tetapi tidak lihai di bidang lain. Formalitas itu penting, untuk mendapatkan legalitas dan pengakuan dari masyarakat. Bagaimanapun jabatan akademik adalah sistem yang diatur oleh Pemerintah melalui BAKN dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk membuat standar kompetensi meningkatkan profesionalisme dosen perguruan tinggi. Jabatan akademik bagi seorang dosen perguruan tinggi harus dimilikinya. Bila tidak. Tidak bisa naik pangkat, tidak bisa naik gaji, apalagi ingin menjadi guru besar (Profesor). Jelas tidak bisa.

Dimilikinya SK jabatan akademik bagi seorang dosen itu sudah menunjukkan kompetensinya dalam melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi, yakni; Pertama, telah banyak melakukan pendidikan dan pengajaran. Seorang dosen yang diberi kepercayaan oleh sebuah universitas untuk membina suatu mata kuliah, bukan sesuatu yang mudah. Kedua, banyak melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Bagi seseorang menulis dan melakukan sebuah penelitian atau menulis sebuah karya ilmiah, tidaklah mudah perlu ketajaman ilmu dan penguasaan teori dalam bidang tersebut. Ketiga, banyak melakukan Pengabdian kepada masyarakat. Memberi pelatihan, penyuluhan atau penataran kepada orang lain, tidak mudah juga, seorang dosen memerlukan pemahaman dan kesiapan yang matang. Belum dipersulit ketika menyatukan pendapat atau keinginan yang berbeda-beda diantara para peserta pelatihan.

E Perbedaan; Golongan, Pangkat dan Jabatan Akademik.

Golongan itu menunjukkan ruang dimana pegawai itu termasuk dalam kelompok ruang yang mana. Bila seseorang dosen yang baru diangkat akan ditentukan termasuk golongan berapa dan pangkatnya apa. Golongan ini ditunjukkan dengan angka rumawi; golongan I (satu), golongan II (dua), golongan III (tiga), dan golongan IV

(empat). Pangkat itu menunjukkan fungsi dosen seperti penata muda, pembina, pembina tingkat satu dan seterusnya. Syarat periode kenaikan pangkat jabatan itu berbeda. Syarat periode kenaikan jabatan secara regular dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun, sedangkan kenaikan pangkat adalah 2 (dua) tahun (Dirjen Dikti Diknas, 2001).

Pangkat dan Jabatan seorang dosen menunjukkan fungsi dan kewenangan dari dosen tersebut. Jabatan itu ada dua macam Pertama, jabatan fungsional, dan Kedua, jabatan struktural. Bagi seorang dosen bisa saja menduduki dua jabatan sekaligus fungsional dan struktural dalam waktu yang bersamaan. Tetapi jabatan struktural disini adalah tugas tambahan bagi seorang dosen yang sedang diberi tanggung jawab sebagai pejabat di sebuah perguruan tinggi negeri atau swasta, contoh:

Golongan	: IV/a (empat-A)
Pangkat	: Pembina
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Jabatan Struktural	: Rektor, Pembantu Rektor/ Dekan, Pembantu Dekan / Ketua Jurusan, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua program studi, Ketua Lemlit, Ketua LPPM

G. Perbedaan Jabatan Akademik (Fungsional) Dengan Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi

Di bawah ini akan dijelaskan kepada anda mengenai perbedaan antara jabatan akademik dengan jabatan struktural yang diemban oleh seorang dosen yang bertugas di perguruan tinggi.

1) . Jabatan Fungsional Dosen

Jabatan Fungsional ini menunjukkan hak, kewajiban dan kewenangan dari seorang dosen yang bertugas di Perguruan Tinggi, jabatan fungsional tersebut sebagai

40
ikut;

a) . Asisten Ahli

b) . Lektor

c) . Lektor Kepala

d) . Profesor (Guru Besar)

Jangan heran jika ada dosen yang menyebut nama dirinya, di bawah judul makalahnya tertera ; Dr. , SE., M.Si.,PhD ; Lektor kepala pada jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan (IESP) pada fakultas ekonomi universitas negeri/swasta.

2) . Jabatan Struktural Dosen

Jabatan struktural adalah jabatan yang diemban oleh seorang dosen dalam memimpin sebuah perguruan tinggi. Hak, kewajiban dan kewenangannya akan bertambah dan akan berbeda dengan seorang dosen yang hanya sebagai dosen. Misalnya seorang Rektor sebuah universitas dan Dekan di sebuah fakultas, ia memiliki kewenangan untuk menandatangani Ijazah seorang sarjana (S-1), magister (S-2) atau Ijazah seorang doktor (S-3). Karena dosen yang bersangkutan sudah diberi kewenangan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui surat keputusan (SK) untuk melaksanakan itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan struktural di Perguruan tinggi setingkat universitas atau Institut seperti berikut ini;

- Rektor (Pemimpin universitas)
- Pemb.Rektor I (Bid.Akademik & penelitian)
- Pemb.Rektor II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb.Rektor III (Bid.Kemahasiswaan)
- Dekan (Pemimpin Fakultas)
- Pemb.Dekan I (Bid.Akademik& penelitian)
- Pemb.Dekan II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb.Dekan III (Bid.Kemahasiswaan)
- Direktur (Pemimpin Akademi/Sekolah Tinggi)
- Pembantu Direktur (Akademik, Kemahasiswaan)
- Ketua Jurusan (Akademik)

- Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemahasiswaan)
- Ketua LPPM (Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)
- Kepala BAAK (Bid. Akademik)
- Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Kepala Perpustakaan (UPT)
- Kepala Laboratorium (UPT)
- Kepala Lab.Bahasa (UPT)
- Kepala Lab.Komputer (UPT)
- Kepala Lab.Mesin (UPT)
- Kepala Lab.Kebun Percobaan (UPT)
- Kepala Lab.Kapal Motor (UPT)

Sedangkan Jabatan Struktural di Perguruan tinggi setingkat Akademi/ Politeknik seperti berikut ini;

- Direktur
- Pemb.Direktur I (Bid.Akademik)
- Pemb.Direktur II (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)
- Pemb,Direktur III (Bid.Kemahasiswaan)
- Ketua Jurusan (Akademik)
- Sekretaris Jurusan (Adm.akademik/kemahasiswaan)
- Kepala BAAK (Bid.Akademik)
- Kepala BAUK (Bid.Keuangan dan Kepegawaian)

Sesuai dengan perkembangan dan perubahan undang-undang dan per⁷⁰an pemerintah yang baru, misalnya tentang otonomi perguruan tinggi negeri (PTN) Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan PTN non BHMN. Perguruan tinggi BHMN akan berbeda nama jabatan strukturalnya dengan struktural PTN non BHMN, begitu pula dengan jabatan struktural perguruan tinggi swasta. Bahkan sekarang suda⁶² banyak yang dirubah, terutma di perguruan tinggi swasta, Pembantu Rektor dirubah

menjadi Wakil Rektor, Pembantu Dekan menjadi Wakil Dekan, Pembantu Rektor diganti cukup dengan seorang Sekretaris Rektor. Tidak ada Pembantu Rektor, Pembantu Dekan semuanya ditiadakan, struktur birokrasinya mirip dengan struktur di perusahaan swasta. Perubahan struktur tersebut, mungkin ini dikarenakan efisiensi biaya dan perampingan birokrasi, agar dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat. Memang kadang-kadang strata birokrasi terlalu panjang juga akan menghambat dari efisiensi aspek manajerial perguruan tinggi. Oleh karena itu manajemen perguruan tinggi harus berubah yang mengarah pada efektifitas dan efisiensi.

4

Kompetensi Dosen Hubungannya dengan Kewenangan Membimbing dan Menguji Skripsi, Tesis, Disertasi Mahasiswa

A. Dasar Yuridis

KONFLIK kepentingan diantara dosen tidak dapat dihindari. Oleh karena itu untuk memperkecil konflik tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengatur interaksi dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa dan interaksi dosen dengan pimpinannya. Hak dan kewajiban dosen akan diukur oleh kompetensi dosen yang bersangkutan berdasarkan peraturan dan kemampuan. Peraturan itu antara lain;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. SK Bersama Mendiknas dan Ka BAAKN Nomor 61409/MPK/1849 dan Nomor 181/1999 tentang Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
4. SK Mendiknas Nomor 36/D/0/2001
5. SK. Menko WASPAN Nomor 38/Kep.MK/WP/8/1999
6. Statuta, Peraturan dan Qoidah Universitas
7. Buku Pedoman Akademik fakultas atau universitas.
8. Buku Pedoman Bimbingan Skripsi, Tesis, atau Disertasi.
9. Buku Pedoman Ujian Skripsi, Tesis, atau Disertasi.

B. Syarat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi, Tesis dan Disertasi.

Seorang dosen akan memiliki hak dan kewajiban membimbing atau menguji tugas akhir harus didasarkan kepada standar, ukuran atau indikator kompetensi dosen seperti di bawah ini :

1. Diutamakan memiliki (SK) Surat Keputusan sebagai pembimbing, penguji dari Rektor atau Direktur pimpinan perguruan tinggi.
2. Memiliki SK. Jabatan akademik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas) yang mengatur :
 - a) . Memiliki jabatan akademik Lektor bagi dosen yang ber Ijazah Sarjana (SI).
 - b) . Memiliki jabatan akademik Asisten Ahli bagi dosen yang berijazah Master / magister (S2) atau Doktor (S3)

Kelompok Jabatan akademik, golongan ruang dan pangkat:

Tabel 1
Kelompok Jabatan Akademik, Golongan
dan Pangkat

Jabatan Akademik	Golongan/Ruang	Pangkat
Asisten Ahli	79 III/a-III/b	Penata muda
Lektor	III/c — III/d	Penata Tk.I
Lektor Kepala	IV/a-IV/b - IV/c	Pembina
Guru Besar (Profesor)	IV/d-IV/e	Pembina utama

Sumber: Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/Kep. MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

C. Memiliki Kompetensi

Kompetensi Dosen secara akademik maupun empiris dapat dibuktikan oleh beberapa hal berikut ini :

- a. Jabatan Akademik dari Dirjen Dikti Depdiknas sebagai bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada mahasiswa (Dikjar); melaksanakan penelitian (Penelitian) dan pengabdian kepada masyarakat (Abdimas).
- b. Kepakaran dihidangnya; artinya pemahaman/minat dosen pada teori-teori-kajian yang dibuktikan oleh:
 - 1) . Menjadi penanggung jawab mata kuliah (PJKM) bidang tersebut di fakultasnya lebih dari 3 tahun
 - 2) . Banyaknya Karya tulis ilmiah dosen yang bersangkutan seperti halnya:
 - (a) . Buku-buku, Makalah, Kertas kerja (work ing paper), atau Artikel yang dimuat jurnal/ majalah ilmiah terakreditasi di bidangnya (ISSN-ISBN)
 - (b) . Hasil-hasil penelitian; atas biaya sendiri, biaya Dirjen Dikti Diknas atau biaya sponsor lain.
 - (c) . Judul kajian/topik dari bimbingan atau promotor Skripsi (SI), Tesis (S2), Disertasi (S3) dari dosen yang bersangkutan sesuai bidang ilmunya.
 - 3) . Pemahaman terintegrasi dari seorang dosen tentang; (a) Model-model teori (b) Metodologi penelitian (c) Statistik dan (d) Bahasa ilmiah; Indonesia, Inggris atau bahasa- bahasa asing lainnya.
 - 4) . Mampu memahami jiwa personal dan sosial mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
 - 5) . Tingkat keseringan mengikuti pertemuan ilmiah yang diminatinya, seperti Seminar, Lokakarya, Workshop, Diskusi panel, Semiloka dan sebagainya.

5

Peraturan Jabatan Akademik dari Dirjen Dikti Diknas dan BAKN

A. Jenjang Jabatan Akademik dan Pangkat

JENJANG jabatan dan pangkat ini berlaku sama bagi dosen semua PTN/PTS pada pendidikan akademik universitas atau Institut dan pendidikan profesional (Diploma). Perbedaannya Dosen pada pendidikan profesional (Diploma) tidak bisa menjadi guru besar (profesor), kecuali dosen tersebut pindah ke universitas atau pendidikan akademik/institut atau Sekolah tinggi. Secara terinci Golongan, pangkat, jabatan fungsional, angka kredit termasuk siapa saja yang menandatangani surat keputusan (SK) Jabatan fungsional tersebut:

Tabel 2
**Kelompok Jenjang Jabatan Akademik
dan Angka Kredit Minimal**

Golongan / Ruang	Pangkat	Jabatan Akademik/ Fungsional	Angka Kredit (minimal)	Yang Tanda Tangan SK
III-a	Penata muda	Asisten Ahli	100	Kopertis/Rektor
III-b	Penata muda Tk.I	Asisten Ahli	150	Kopertis/Rektor
III-c	Penata	Lektor	200	Kopertis/Rektor
III-d	Penata Tk.I	Lektor	300	Kopertis/Rektor
IV-a	Pembina	Lektor Kepala	400	Mendiknas
IV-b	Pembina Tk.I	Lektor Kepala	550	Mendiknas
IV-c	Pembina Utama muda	Lektor Kepala	700	Mendiknas
IV-d	Pembina utama madya	Guru Besar/ Profesor	850	/Mendiknas
IV-e	Pembina utama	Guru Besar/ Profesor	1050	Presiden RI/Mendinas

Sumber: Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/Kep. MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

Tabel di atas sudah menunjukkan sangat jelas pada anda bahwa Golongan, Pangkat, Jabatan fungsional, jumlah angka kredit minimal bagi setiap jenjang pangkat dan golongan. Jika anda ingin tahu siapakah yang berhak menandatangani Surat Keputusan tentang jabatan akademik seorang dosen, anda dapat dilihat pada tabel tersebut. Dahulu sebelum tahun 2005 Surat Keputusan Guru besar (Profesor) ditandatangani oleh Presiden RI atas usul Senat Universitas dan rekomendasi Menteri Pendidikan Nasional. Sekarang cukup ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional saja.

B. Akumulasi Angka Kredit

Mengetahui kegiatan dari Tridharma perguruan tinggi dari seorang dosen itu tidak sembarangan, tetapi ada batas maksimum dan batas minimum dalam suatu kegiatan. Misalnya untuk kegiatan unsur penunjang Tridharma, seperti kepanitiaan, kepesertaan suatu seminar (sertifikat) terbatas tidak boleh lebih dari 20 persen sampai dengan 25 persen, sedangkan untuk unsur utama Tridharma minimal sebesar 80 persen. Oleh karena itu perbanyaklah dalam kegiatan utama tersebut. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Yang Harus Dipenuhi Untuk Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Bagi Dosen PTN/PTS.

No	UNSUR KEGIATAN	NAMA JABATAN, GdLdNdAN.BAN JUMLAH									K E TERA NOAN
		ASISTEN AHLI		LEKTOR		LEKTOR KEPALA			GURU BESAR		
		III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	IV.d	IV.e	
1	Unsur Utama a. Memperoleh Pendidikan b Melaksanakan Tridharma PT	80	20	160	240	320	440	560	680	850	Sekurang- kurangnya 80% yang terbagi Mas
T~	Unsur Penunjang Tridharma PT	20	30	40	60	80	110	140	170	200	Seban vak- ban vaknya
	JUMLAH	100	150	200	300	400	550	w	850	1050	100%

Sumber: Lampiran Keputusan Menko Bid.Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/Kep. MK.WASPAN/8/1999 Tgl. 24 Agustus 1999

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika anda seorang dosen ingin meraih pangkat dan jabatan akademik Asisten Ahli maka harus memperoleh angka kredit antara 100 angka kredit sampai dengan 150 angka kredit. Untuk meraih jabatan Lektor maka anda harus mencari angka kredit antara 200 sampai dengan 300 angka kredit. Untuk meraih Lektor Kepala, maka anda harus mengumpulkan angka kredit sebesar 400 - 550 sampai dengan 700 angka kredit. Bilamana anda ingin menjadi Guru besar alias Profesor (Prof.) maka anda harus mengumpulkan angka kredit sebesar 850 sampai dengan 1050 angka kredit.

Tabel 4
Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program Pendidikan Akademik

Pendidikan dan Pengajaran	Minimal	30%
Penelitian	Minimal	25%
Pengabdian Kepada Masyarakat	Maksimal	15%
Penunjang Tri Dharma PT	Maksimal	20%

Sumber: Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas (2001)

Tabel 5 Persentase Angka Kredit Bagi Dosen Pada Program Pendidikan Profesional

Pendidikan dan Pengajaran	Minimal	30%
Penelitian	Minimal	25%
Pengabdian Kepada Masyarakat	Maksimal	15%
Penunjang Tri Dharma PT	Maksimal	20%

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas (2001)

Tabel 6
Kasus Loncat Jabatan

Dari Jabatan awal (min)	Syarat Pendidikan Akhir	Ke- Jabatan baru (maks)
Asisten Ahli	S-3/Sp.H (Doktor)	Lektor Kepala
Lektor	S-3/Sp.II (Doktor)	Guru Besar/Profesor *)

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas (2001)

Ini kasus bagi dosen yang berpendidikan Doktor (S-3) dan saat pendidikan sampai dengan lulus Doktor masih memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, tetapi ingin meloncat jabatan itu bisa. Anda bisa langsung loncat ke jabatan akademik Lektor kepala asalkan angka kreditnya sudah memenuhi pada angka setingkat lektor kepala, yakni 400 angka kredit atau 550 angka kredit sampai dengan 700 angka kredit. Begitu pula bagi dosen yang saat pendidikan S-3 dan lulus Doktor masih berpangkat Lektor, itu bisa meloncat ke Guru besar (Profesor) asalkan angka kreditnya dapat memenuhi syarat sebagaimana ketentuan. Tetapi khusus bagi Guru Besar (Profesor) ada syarat khusus. Syarat khususnya adalah Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menduduki jabatan Lektor, memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II, memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional atau 2 (dua) jurnal ilmiah internasional bereputasi. Satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah nasional terakreditasi.

Pengangkatan dan kenaikan jabatan dosen misalnya professor selain memenuhi syarat angka kredit dan lain-lain, juga harus memenuhi ; Pertama, kelayakan dalam kinerja, Kedua, integritas, Ketiga, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tatakrma dalam kehidupan kampus masyarakat akademik yang dinilai oleh Senat Fakultas dan Senat Universitas di tingkat perguruan tinggi yang bersangkutan. Pertimbangan atau persetujuan senat perguruan tinggi dibuktikan dengan Berita Acara Pemberian Pertimbangan untuk ke Lektor Kepala/Guru Besar yang ditanda tangani Ketua Senat Perguruan Tinggi. Bagi PTN/PTS oleh Senat Perguruan Tinggi. Bagi perguruan tinggi yang berstatus BHMN oleh Senat Akademik atau Dewan/Majelis Guru Besar atau kerjasama Senat Akademik dengan Dewan/Majelis Guru Besar.

Mengenai diagram alir kegiatan penilaian angka kredit dan karya ilmiah dosen di tingkat perguruan tinggi

dapat dilihat pada Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar dari Dirjen Dikti Diknas Desember 2009 atau dapat diunduh di Website Ditjen Dikti ; dikti. go.id.

C. Standar Penilaian 44 Angka Kredit Per Butir Kegiatan.

Dalam materi pedoman operasional penilaian angka kredit dosen tahun 2009 dari Dirjen dikti dijelaskan ada beberapa ketentuan batas kepatutan dari setiap kegiatan.

C. I. Unsur Utama Pendidikan

Unsur kegiatan ini dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Kuliah lagi Magister (S2), program Doktor (S3) atau Kursus/ pelatihan lainnya.

- 1) . Dosen yang mengikuti pendidikan lebih tinggi dan memperoleh gelar. Ijazahnya S1/DIV, S2/Sp.I, dan S3/Sp.II yang diperoleh dosen diharapkan linier/sebi- dang ilmu, sehingga perolehan angka kreditnya lebih besar. Bilamana tidak linier 77 etap diakui, tetapi nilai angka kreditnya lebih kecil. Lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Angka Kredit dari Ijazah S1, S2 dan S3

Sesuai bidang	Angka kredit	Tdk sesuai bidang	Angka kredit
S1/D.IV	100 Ak.	S1/D.1V	5 Ak.
S2/Sp.I	150Ak.	S2/Sp.I	10Ak.
S3/Sp. II	200 Ak.	S3/Sp.II	15 Ak.

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian AK Dirjen Dikti Diknas,(2009)

- 2) . Mengikuti Pendidikan/Pelatihan fungsional/Penataran dan memperoleh STTPP, seperti Prajabatan, Program Pengembangan Keterampilan teknik intruksional (Pekerti), dan Applied Aproach (AA) dihitung

berdasarkan lamanya (jam) pendidikan dan pelatihan. Rinciannya lihat Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 Angka Kredit dari Pelatihan/Penataran

Lamanya Diklat	Angka Kredit	Batas Kebutuhan
Lebih dari 960 jam	15 Ak.	Per periode penilaian
641 jam - 960 jam	9Ak.	Per tahun
481 jam- 640jam	6Ak.	Per tahun
161 jam- 680 jam	3Ak.	Per semester
81 jam- 160 jam	2Ak.	Per semester
30 jam- 80 jam	1 Ak.	Per semester

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian AK Dirjen Dikti Diknas(2009)

C. **2. Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi.**

Unsur Tridharma perguruan tinggi ini terdiri dari empat bagian, yakni; (a) Pendidikan dan Pengajaran (b) Penelitian dan karya Ilmiah (c) Pengabdian kepada masyarakat dan (d) Penunjang Tridharma PT.

C. **2.1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran**

- 1) . Memberikan Kuliah/tutorial dan membimbing-menguji, praktikum laboratorium, keguruan/teknologi pembelajaran dan praktek lapangan, bengkel/studio/kebun percobaan, dihitung per semester. Batas maksimum kepatutan mengajar seorang dosen adalah 12 (dua belas) Sks. Ketentuannya bagi Asisten Ahli maksimum 10 Sks pertama dihitung 0,5 angka kredit, 2 Sks berikutnya dihitung 0,25 angka kredit. Sedangkan untuk Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar 10 Sks pertama diberi nilai 1 angka kredit, 2 Sks berikutnya hanya dihitung 0,5 angka kredit. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9 Angka Kredit dari Memberi Kuliah, Tutorial, Membimbing, Menguji dan Praktek

SKS	Angka kredit	
	Asisten Ahli	Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar
12 sks	5,5 Ak.	11 Ak.
11 sks	5,2 Ak.	10,5 Ak.
10 sks	5,0 Ak.	10 Ak.
9 sks	4,5 Ak.	9 Ak.
8 sks	4 Ak.	8 Ak.
7 sks	3,5 Ak.	7 Ak.
6 sks	3 Ak.	6 Ak.
5 sks	2,5 Ak.	5 Ak.
4 sks	2 Ak.	4 Ak.

Sumber: Pedoman Operasional Penilaian AK Dirjen Dikti Diknas (2009)

Angka kredit tersebut di atas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) . Asisten ahli untuk 10 sks pertama jumlah sks kali setengah ($10 \times 0,5$), Jika lebih dari 10 sks dan maksimal 10 sks perhitungannya adalah jumlah regular kali setengah kali lima puluh persen (sisa sks $\times 0,5 \times 50\%$).
 - b) . Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar untuk sepuluh sks pertama, jumlah sks kali satu (10×1). Bila lebih dari 10 sks dan maksimal 10 sks perhitungannya adalah jumlah sisa sks kali setengah (sisa sks $\times 0,5$).
- 2) . Membimbing seminar mahasiswa dihitung 1 (satu) angka kredit, per-semester bukan per mahasiswa. Jumlah mahasiswa tidak dibatasi. Seminar ini adalah seminar mengakhiri studi.
 - 3) . Membimbing KKN/ PKN/ PKL/ PPL, praktek lapangan dan semacamnya dihitung 1 (satu) angka kredit, per kegiatan, per semester bukan per-mahasiswa. Jumlah mahasiswa tidak dibatasi.
 - 4) . Membimbing, pembimbing pembantu menghasilkan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan akhir studi mahasiswa yang dibatasi sesuai batas

kepatutan dan telah lulus pada semester yang bersangkutan. Rinciannya lihat Tabel 10.

Tabel 10
**Angka Kredit dari Membimbing Skripsi,
Tesis, dan Disertasi**

Pembimbing Utama	Angka kredit	Pembimbing Pembantu	Angka kredit	Batas Kepatutan Per semester
Disertasi	8ak	Disertasi	6ak.	4Mhs
Tesis	3ak.	Tesis	2ak.	6Mhs
Skripsi /TA	lak.	Skripsi/TA	0,5 ak.	8Mhs
Laporan Akhir	lak.	Laporan Akhir	0,5 ak.	10Mhs

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian AK Dirjen Dikti Diknas (2009)

- 5) . Penguji Ujian Akhir ; Disertasi, Tesis, Skripsi/TA dihitung per mahasiswa, per semester. Sebagai Ketua penguji dihitung sebesar 1 (satu) angka kredit untuk 4 (empat) mahasiswa per semester. Sebagai anggota penguji hanya sebesar 0,5 angka kredit untuk 8 (delapan) mahasiswa per semester.
- 6) . Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan seperti PA/Dosen wali, Penalaran, Minat dan Kesejahteraan mahasiswa dihitung 2 (dua) angka kredit per semester tidak dibatasi jumlah mahasiswa.
- 7) . Mengembangkan Program kuliah ; makalah/tulisan asli 1 (satu) mata kuliah per semester dihitung 2 (dua) angka kredit. Per tulisan, per mata kuliah, seperti hasil pengembangan model pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran³⁹ termasuk penyusunan metodologi pendidikan, penyusunan metodologi penelitian di perguruan tinggi.
- 8) . Mengembangkan Bahan pengajaran seperti Buku Ajar dipublikasikan dihitung sebesar¹¹ 20 angka kredit per buku. Adapun Diktat, Modul, Model, Alat bantu, Audio visual, naskah tutorial, mas-

ing-masing dihitung sebesar 5 (lima) angka kredit per 19 ya, per semester.

- 9) . Menyampaikan Orasi ilmiah pada tingkat perguruan tinggi dihitung sebesar 5 (lima) angka kredit per tahun di 2 (dua) perguruan tinggi per semester.
- 10) . Menduduki Jabatan pimpinan di Perguruan tinggi. Bila pada saat yang bersamaan menduduki dua jabatan, maka yang dihitung hanya salah satu saja yang bernilai tinggi.

Tabel 11 Angka Kredit dari Menduduki Jabatan Struktural di Perguruan Tinggi

Jabatan Struktural	Angka kredit
Rektor	6 Ak.
Pemb. Rektor, Dekan, Direktur PPS, Kepala Lembaga	5Ak.
Ketua Sek. Tinggi, Pemb. Dekan, Asdir PPS, Direktur Poltek, Kapuslit, Ketua/Sekretaris Senat Fakultas	4Ak.
Direktur Akademi, Pemb. Ketua Sek. Tinggi, Capus LPPM Sek. Tinggi	4Ak.
Pemb. Direktur Akad., Kajur/Ketua/Sek. program, Kepala unit LPPM	3Ak.

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian Angka kredit Dirjen Dikti Diknas, (2009)

- 11) . Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya. Kewenangan Guru Besar bagi S3/Sp.II dan Lektor Kepala bagi S1/D.IV atau S2/ Sp.I, dihitung sebesar 2 (dua) angka kredit bagi pembimbing pencakokan per semester. Dihitung 1 (satu) angka kredit bagi pembimbing regular.
- 2
12) . Melaksanakan kegiatan Detasering dan pencakokan, detasering dihitung 5 (lima) angka kredit per semester dan pencakokan dihitung 4 (empat) angka kredit per semester.

- C. 2.2. Melaksanakan Penelitian Dan Karya Ilmiah
Karya ilmiah adalah seluruh hasil karya kegiatan yang termasuk dalam kategori melaksanakan

penelitian terdiri dari atas : (a) menghasilkan karya ilmiah, (b) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah, (c) Mengedit/menyunting karya ilmiah, (d) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan. Angka kredit di bidang penelitian bukan angka kredit absolut, tetapi angka kredit maksimal dan dalam batas rambu-rambu angka kredit yang wajar yang dinilai berdasarkan ; (1) mutu, (2) Sofistikasi dan (3) kemitakhiran.

- 1) . Tulisan Bersama; rasio angka kreditnya dihitung, penulis utama 60 persen, pembantu 40 persen, jumlah penulis pembantu tidak dibatasi.
- 2) . Hasil Penelitian atau hasil Pemikiran yang di publikasikan seperti jurnal ber-ISSN dan ISBN untuk buku.

Tabel 12
Angka Kredit dari Hasil Penelitian/Pemikiran

Bentuk Karya Ilmiah di publikasikan	Angka Kredit maksimal	Kriteria
Monograf	20 Ak.	Buku diterbitkan/thn
Buku Referensi	40 Ak.	29 diterbitkan/thn
Maj./Jur. Ilmiah Internasional	40 Ak.	1 artikel/semester
Maj7Jur. Ilmiah Nasional Terakreditasi	25 Ak.	1 artikel/semester
Maj/Jur.IlmiahTdk Terakreditasi	10Ak.	2 artikel/semester
Seminar disajikan Internasional	15Ak.	1 makalah/artikel/ bagian buku prosiding/semester
Seminar disajikan Nasional	10Ak.	2makalah/semester
Seminar Poster Internasional	10Ak.	1 poster/semester
Seminar Poster Nasional	5Ak.	2 poster/semester
Koran/Majalah umum/populer	1 Ak.	Maks. 10% dari m in. penelitian.

Sumber : Pedoman Operasional Penilaian Angka kredit Dosen Dirjen Dikti Diknas(2009)

- 3) . Hasil Penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku/makalah yang tidak dipublikasikan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi, dihitung maksimal 3 (tiga) angka kredit. Maksimal 10 persen dari angka kredit minimal melaksanakan penelitian.

- 39
- 4) . Menterjemahkan/ menyadur buku ilmiah die darkan/ diterbitkan secara nasional, dihitung maksimal 15 angka kredit 1 (satu) buku per semester.
- 27
- 5) . Mengedit/menyunting karya ilmiah berupa buku per semester yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dihitung maksimal 10 angka kredit
- 27
- 6) . Membuat rancangan dan karya teknologi, seni/ sastra yang tidak dipatenkan tingkat Internasional, dihitung maksimal 20 angka kredit, tingkat nasional dihitung 15 angka kredit dan tingkat lokal 10 angka kredit masing-masing satu karya per tahun. Secara tabulasi lihat tabel 13.

Tabel 13
Angka Kredit dari Hasil Rancangan/Karya
Teknologi, Monumental, Pertunjukan, Desain, atau
Sastra

Wilayah Karya dipublikasikan	Angka Kredit maksimal	Batas Kepatutan
Tingkat Intemasional	20 Ak.	1 karya/tahun
Tingkat Nasional	15Ak.	1 karya/tahun
Tingkat Lokal	10Ak.	1 tahun/tahun

Sumber: Pedoman Operasional Penilaian Angka kredit Dosen Dirjen Dikti Diknas(2009)

Jenis dan kategori rancangan, contohnya menurut konsorsium seni; seni monumental, seni pertunjukkan seperti musik, tari, teater, karawitan, pedalangan. Seni rupa ; grafis, patung, ukir kayu, logam, tekstil, keramik, kulit, tas, desain iterior, komunikasi visual, cover buku, produk. Media rekaman, fotografi, televisi dan sebagainya.

- 76
- C.2.3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat
 Bentuk Pengabdian kepada masyarakat, kategorinya dapat dilihat pada uraian berikut;

- 1) . Menduduki Jabatan Politis dan bukan jabatan negeri, dihitung angka kreditnya 5,5, per semester ketika ybs diaktifkan kembali.
- 2) . Mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dihitung 3 angka kredit per program.
- 3) . Memberikan latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat, yang dihitung per program berikut:

Tabel 14
Angka Kredit dari Memberikan Pelatihan, Penyuluhan, Penataran atau Ceramah di Masyarakat

Terjadwal Satu Semester	Ak	Terjadwal minimal 1 bulan	Ak
Internasional	4 ak.	Internasional	3ak.
Nasional	3 ak.	Nasional	2ak.
Lokal	1 ak.	Lokal	1 ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 4) . Memberikan pelayanan kepada masyarakat, tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dihitung per-program.

Tabel 15
Angka Kredit dari Pelayanan Masyarakat atau Tugas Umum Pemerintah (per-Program)

Berdasarkan	Angka kredit
Keahlian	1,5 Ak.
Penugasan Lembaga	1 Ak.
Fungs i/Jabatan	0,5 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 5) . Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, dihitung 3 angka kredit per karya.

C.3. Unsur Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam unsur ini dosen bisa saja sambil beraktivitas yang meliputi kepanitiaan/badan pada lembaga

pemerintah, anggota organisasi profesi, delegasi, aktif dalam pertemuan ilmiah, memperoleh penghargaan/ tanda jasa, menulis buku/ menerbitkan buku SMTP/ SMTA atau buku lainnya secara nasional. Prestasi di bidang olahraga dan sebagainya. Secara terperinci angka kreditnya sebagai berikut:

- 1) . Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah pusat atau daerah, yang dihitung per kepanitiaan:

Tabel 16
Angka Kredit dari menjadi Anggota Badan
Lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah

Status/wilayah	Angka kredit
Ketua/Wakil Ketua (Pusat)	2Ak.
Ketua/Wakil Ketua (Daerah)	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 2) . Menjadi anggota organisasi profesi yang didasarkan atas kewilayahan, kepentingan yang dihitung per periode masa kepengurusan.

Tabel 17
Angka Kredit dari Menjadi Anggota
Organisasi Profesi

Tingk Internasional	Ak	Tingk Nasional	Ak.
Pengurus	2Ak.	Pengurus	1,5 Ak.
Anggota atas permintaan	1 Ak.	Angg.atas perm intaan	1 Ak.
Anggota bukan a.p.	0,5 Ak.	Angota bukan a.p.	0,5 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

11

- 3) . Mewakili perguruan tinggi / lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, dihitung 1 (satu) angka kredit per periode.
- 4) . Menjadi anggota delegasi nasional ke Internasional sebagai ketua 3 angka kredit, sedangkan

sebagai anggota dihitung 2 angka kredit per kegiatan
 5) . Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, dihitung perkegiatan.

Tabel 18
Angka Kredit dari Keaktifan dalam
Pertemuan Ilmiah

Ting k. Inter/Nas, JReg	Ak.	Tingk-Perti	Ak.
Ketua	3 ak.	Ketua	2ak.
Peserta/Anggota	2ak.	Peserta/Anggota	1 ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

6) . Mendapat penghargaan/tanda Jasa seperti hadiah ilmu pengetahuan, hadiah pengabdian, hadiah seni, satya lencana karya satya dan lain-lain yang dihitung per tanda jasa per penghargaan.

Tabel 19
Angka Kredit dari Mendapat
Penghargaan dan Jasa

Penghargaan tingkat	Angka kredit
Internasional	5 Ak.
Nasional	3 Ak.
Daerah	1 Ak.

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

8) . Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional, dihitung 3 angka kredit per buku.
 9) . Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora, yang dihitung per piagam/medali.

Tabel 20
Angka Kredit dari Prestasi Olahraga/Humaniora

Prestasi tingkat	Angka kredit
Internasional	3 Ak.
Nasional	2Ak.
Daerah	1 Ak.

Sumber: Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

Secara teknis maupun vonis penghitungan angka kredit sangat ditentukan oleh Tim Penilai angka kredit di tingkat perguruan tinggi, Kopertis dan Tim Penilai di tingkat pusat yang ada di Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan Nasional di Jakarta.

Memilih dan Memilah Jenis Berkas Administrasi Usulan Jabatan Akademik

A. Kelompok Berkas Administrasi

KELOMPOK Berkas administrasi Jabatan akademik dosen yang harus dikumpulkan dan di administrasikan, secara garis besar dapat dibagi ke dalam empat kelompok:

- 1) . Berkas pelaksanaan pendidikan dan pengajaran (per-semester)
- 2) . Berkas pelaksanaan penelitian dan karya tulis ilmiah (per-semester)
- 3) . Berkas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (per-semester)
- 4) . Berkas pelaksanaan penunjang Tridharma perguruan tinggi (per-semester)

B. Memilih dan Memilah Jenis Berkas Administrasi Jabatan Akademik

Seperti institusi lain pimpinan sering menugaskan bawahannya. Begitu pula di perguruan tinggi. Rektor menugaskan Dekan. Dekan menugaskan Ketua Jurusan. Ketua Jurusan menugaskan para dosen. Sering juga dosen ditugaskan langsung oleh Rektor atau oleh Dekan. Bahkan Ketua L¹¹M pun dapat menugaskan dosen yang berkaitan dengan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma perguruan tinggi. Dosen yang ditugaskan biasanya akan diberi surat keputusan (SK) Rek

tor/Dekan atau surat tugas (ST) dari Dekan/Ketua jurusan. Bagi dosen yang rajin dia akan mengumpulkan sekaligus mengoleksi surat tersebut dengan rapih ke dalam odner atau map snacheter dan sebagainya, sehingga surat-surat tugas/SK ter arsipkan dengan baik. Ini tidak semua dosen dapat melakukannya, tetapi untuk kepentingan jabatan akademik seorang dosen harus dipaksa atau terpaksa untuk mengoleksinya. Suka tidak suka harus mengarsipkan-nya dengan baik.

Tugas seorang dosen perguruan tinggi disamping mengajar, dapat dikategorikan dua macam ; pertama dosen sebagai pembicara atau pemakalah dalam suatu seminar. Kedua dosen sebagai peserta dalam suatu kegiatan. Kegiatan Dosen bisa macam-macam, misalnya ;

(1) . Seminar ; (2). Lokakarya ; (3) Workshop ; (4) Panitia penerimaan mahasiswa baru (PPMB) ; (5) Membimbing skripsi; (6) Menguji skripsi ; (7) membimbing membuat makalah mahasiswa ; (8) Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ; Membimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL); Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN); Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ; Praktek di Laboratorium dsb. Surat Tugas (ST) atau surat Keputusan (SK) yang diterima dosen disamping harus diarsipkan dengan baik, juga harus dipilih dan dipilah menjadi empat bagian, seperti yang dikemukakan pada bagian I (satu) di atas.

Untuk memudahkan pelaksanaannya penulis memberi contoh beberapa kasus di bawah ini:

B.1. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran

Berkas Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas (ST) dari Rektor maupun Dekan yang termasuk kategori pelaksanaan dari pendidikan dan pengajaran dapat dipilah sebagai berikut:

- 1) . SK membina mata kuliah (per-semester)
- 2) . SK Membimbing skripsi/tesis/ disertasi (per-semester)
- 3) . SK Menguji skripsi/tesis/ disertasi (per-semester)

- 4) .SK. Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa (per-semester)
- 5) .SK. Membimbing di laboratorium (per-semester)
- 6) .SK. Membimbing membuat paper/makalah mahasiswa (per-semester)
- 7) .SK. Dosen Perwalian misalnya untuk bimbingan/konsultasi pengisian KRS (kartu rencana studi) (per-semester)
- 8) .SK. Membimbing/membina dosen junior oleh dosen senior (per-semester)
- 9) .SK. Membimbing seminar mahasiswa (per-semester)

Semua surat ini dikelompokkan ke dalam kegiatan per-semester, mana saja arsip SK/ST yang termasuk semester ganjil dan mana yang termasuk semester genap.

B.2. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penelitian dan Karya tulis Ilmiah.

Harus diingat Jenis karya ilmiah, penulis utama atau bukan, ini nilai angka kreditnya akan berbeda. Peneliti utama dengan anggota peneliti, nilai kreditnya berbeda. Begitu pula dalam menulis buku/artikel penulis utama dengan anggota penulis, nilai kum-nya akan berbeda. Unsur yang termasuk kategori penelitian atau karya ilmiah sebagai berikut:

- 1) . Monograf/ Buku referensi satu buku (per tahun), sedangkan laporan hasil penelitian yang ditugaskan universitas, dekan, sponsor, atau mandiri (per semester)
- 2) . Artikel yang dimuat di jurnal/nasional terakreditasi dan ber-ISSN (per semester)
- 3) . Artikel yang dimuat di Jurnal Internasional ber-ISSN (per semester)
- 4) . Buku dan majalah/jurnal ilmiah yang diterbitkan dan ber ISBN (per semester)

- 5) . Makalah / work paper yang diseminarkan dan di publikasikan (per semester)
- 6) . Penelitian yang dipublikasikan diperpustakaan (per semester)
- 7) . Makalah dan Penelitian yang tidak dipublikasikan. (per-semester)

Khusus untuk penelitian, seorang peneliti harus menyebutkan siapa saja (sponsor) yang membiayai penelitian tersebut. Misalnya dari Dirjen Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional (Diknas) atau Dirjen Pergurais Departemen Agama, maka kontrak kerja penelitian/memorandum of understanding (MOU) itu harus ditandatangani oleh ketua LPPM dengan sponsor pemberi dana. Fungsi Ketua LPPM disini berperan sebagai pemantau, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian tersebut yang akan dilaporkan langsung kepada Rektor. Peneliti harus membuat laporan kepada sponsor. Biasanya Dana awal tahap pertama 70 persen berikutnya 30 persen, atau tahap awal 50 persen dan tahap akhir 50 persen tergantung keinginan sponsor.

B.3. Berkas Administrasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat ini dilihat dari kategori, apakah kegiatannya itu dilaksanakan secara insidental atau berkala, rutin dan terus menerus, nilai angka kereditnya akan berbeda. Di bawah ini contoh yang termasuk kategori pengabdian kepada masyarakat:

- 1) . Memberikan pelatihan-pelatihan, penataran
- 2) . Memberikan penyuluhan, penerangan
- 3) . Membantu tugas-tugas pemerintahan baik daerah maupun pusat.
- 4) . Memberikan pendampingan pada usaha kecil menengah (UKM) dan masyarakat.

Surat tugas pengabdian ini, biasanya akan diberi/ditugaskan dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pejabat yang langsung bertanggung jawab kepada Rektor.

B.4. Berkas Administrasi Pelaksanaan Penunjang Tri dharma Perguruan Tinggi.

- 1) . Nilai angka kredit ketua dan anggota panitia pelaksana kegiatan di tingkat universitas, fakultas maupun jurusan itu berbeda. Peran sebagai Ketua nilai angka kreditnya 2 (dua), sedangkan menjadi anggota panitia nilainya 1 (satu). Unsur kegiatan yang termasuk kategori penunjang Tridharma perguruan tinggi ini misalnya:
 - a) SK. Panitia PPMB / Sipensimaru/OSPEK
 - b) SK. Panitia Seminar; lokal, regional, nasional, atau internasional
 - c) SK. Panitia pemilihan Rektor, pemilihan Dekan, dsb.
 - d) SK. Panitia Lokakarya
 - e) SK. Panitia Workshop
 - f) SK. Diskusi Panel
 - g) SK. Panitia ujian : skripsi, tesis, disertasi, Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS) atau ujian komprehensif lainnya.
- 2) . Bukti-bukti sertifikat-sertifikat; seminar, lokakarya, workshop, diskusi panel, seminar, lokakarya dan sebagainya harus dilampirkan seluruhnya dalam berkas pengusulan jabatan akademik tersebut.

Menghitung Angka Kredit jabatan Akademik dan Contoh Kasus

A. Ketentuan Menghitung Angka Kredit

KETENTUAN untuk menghitung angka kredit jabatan akademik ini bersumberkan kepada Lampiran Keputusan Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/Kep.MK.WASPAN/8/1999, tanggal 23 Agustus 1999, Keputusan Bersama Mendiknas dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 421 Tahun 1999 dan SK Mendiknas Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

- a) . Bagi Dosen yang bertugas pada Program Pendidikan Akademik ; Universitas atau Institut.
 - 1) . Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran minimal 30 persen (harus lebih dari 30 persen)
 - 2) . Melaksanakan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah minimal 25 persen (harus lebih dari 25 persen)
 - 3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat maksimal 15 persen (tidak boleh lebih dari 15 persen)

- 4) . Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi; maksimal 10 persen (tidak boleh lebih dari 10 persen)

44

- b) . Bagi Dosen yang bertugas pada Program Pendidikan Profesional; Diploma atau Politeknik.
 - 1) . Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran minimal 40 persen (harus lebih dari 40 persen)
 - 2) . Melaksanakan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah minimal 10 persen (harus lebih dari 10 persen)
 - 3) . Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat maksimal 15 persen (tdk boleh lebih dari 15 persen)
 - 4) . Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi; maksimal 10 persen (tdk boleh lebih dari 10 persen)

B. Contoh Kasus Cara Menghitung Angka Kredit

KASUS: ASISTEN AHLI

Asisten Ahli (III/a) = 100 Angka kredit.

Misalnya seorang dosen yang belum memiliki jabatan akademik dan ingin mengurus jabatan akademik untuk Asisten Ahli, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan, misalnya 120 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh 80 angka kredit padahal minimal 100 angka kredit, maka penghitungan minimal sebagai berikut :

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 100 = 30$ a.k. (minimal)
- Penelitian..... ; $25\% \times 100 = 25$ a.k. (minimal)
- Pengabdian ; $15\% \times 100 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma...; $10\% \times 100 = 10$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 80 angka kredit, berarti masih kurang 40 angka kredit (120 - 80 = 40) maka pendistribusian dapat dilakukan dengan ditambahkan pada Pendidikan/pengajaran, 20 angka kredit dan penelitian sebesar 20 angka kredit, maka perhitungannya berubah menjadi seperti contoh di bawah, ini:

(+20%)

- Penelitian.....; 45% x 100 = 45 a.k. (+20%)
- Pengabdian.....; 15% x 100 = 15 a.k. (dimaksimalkan)
- Pendidikan/Pengajaran ; 50% x 100 = 50 a.k.
- Penunjang Tridharma ; 10% x 100 = 10 a. k.(dimaksimalkan)

Total 120 angka kredit maka permohonan jabatan akademik untuk Asisten Ahli golongan III/a sudah bisa diajukan ke Dirjen Dikti Diknas di Jakarta melalui perguruan tinggi dan Kopertis. Jika ingin Asisten Ahli golongan III/b, maka harus menambahkan angka kreditnya dari 120 menjadi 150 angka kredit.

KASUS: ASISTEN AHLI

Asisten Ahli (111/b) = 150 Angka kredit

Seorang dosen yang ingin mengurus jabatan akademik untuk asisten ahli, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 150 sampai dengan 157,5 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 120 angka kredit, contoh;

imal)

- Penelitian..... ; 25% x 150 = 37,5 a.k. (minimal)
- Pengabdian.....; 15% x 150 = 22,5 a.k. (dimaksimalkan)
- Pendidikan/Pengajaran ; 30% x 150 = 45 a.k. (minimal)
- Penunjang Tridharma 10% x 150 = 15 a.k. (dimaksimalkan)

Total 120 angka kredit, berarti masih kurang 30 angka kredit lagi (150 - 120=30) maka pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan penga-

ajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan/Pengajaran ; $50\% \times 150 = 75$ a.k. (+20%)
- Penelitian ; $30\% \times 150 = 45$ a.k. (+5%)
- Pengabdian ; $15\% \times 150 = 22,5$ a.k. (dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 150 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 157,5 angka kredit, maka dosen tersebut memiliki jabatan akademik Asisten Ahli untuk golongan III/b.

KASUS: LEKTOR

Lektor (III/c) = 200 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 217,5 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 180 angka kredit, contoh;

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 200 = 60$ a.k. (minimal)
- Penelitian ; $25\% \times 200 = 50$ a.k. (minimal)
- Pengabdian ; $15\% \times 200 = 22,5$ a.k. (dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 200 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 147,5 angka kredit, berarti masih kurang 102,5 angka kredit ($200 - 147,5 = 102,5$) maka pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 200 = 100$ a.k. (+20%)
- Penelitian ; $40\% \times 200 = 80$ a.k. (+5%)
- Pengabdian ; $15\% \times 200 = 22,5$ a. k.(dimaksimalkan)

- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 200 = 15$ a.k. (dimaksimalkan)
Total 217,5 angka kredit, maka dosen tersebut sudah cukup memiliki usulan ke jabatan akademik Lektor untuk golongan III/c.

KASUS: LEKTOR

Lektor (IId) = 300 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 300 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 240 angka kredit, contoh;

imal)

- Penelitian.....; $25\% \times 300 = 75$ a.k. (minimal)
- Pengabdian.....; $15\% \times 300 = 45$ a.k. (dimaksimal)
- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 300 = 90$ a.k. (min
- Penunjang Tridharma ...; $10\% \times 300 = 30$ a.k. (dimaksimal)

Total = 240 angka kredit, berarti masih kurang 60 angka kredit ($300-240=60$) pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

(+20%)

- Penelitian.....; $30\% \times 300 = 90$ a.k. (+5%)
- Pengabdian; $15\% \times 300 = 45$
- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 300 = 150$ a.k.
a. k.(dimaksimal)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 300 = 30$ a.k. (dimaksimal)

Total 315 angka kredit, maka dosen tersebut berhak mengajukan dan memiliki jabatan akademik Lektor untuk golongan III/d.

KASUS: LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/a) = 400 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 400 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 320 angka kredit, contoh;

(minimal)

- Penelitian ; $25\% \times 400 = 100$ a.k. (minimal)
- Pengabdian ; $15\% \times 400 = 60$ a.k. (dimaksimalkan)
- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 400 = 120$ a.k.
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 400 = 40$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 320 angka kredit, berarti masih kurang 60 angka kredit ($400-320=60$). Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

(+20%)

- Penelitian..... ; $30\% \times 400 = 120$ a.k. (+5%)
- Pengabdian; $15\% \times 400 = 60$
- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 400 = 200$ a.k.
a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 400 = 40$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 420 angka kredit, maka dosen tersebut berhak untuk mengajukan serta memiliki jabatan akademik Lektor Kepala untuk golongan IV/d.

KASUS: LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/b) = 550 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 550 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 440 angka kredit, contoh;

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 550 = 165$ a.k. (minimal)
- Penelitian..... ; $25\% \times 550 = 137,5$ a.k. (minimal)
- Pengabdian; $15\% \times 550 = 82,5$ a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 550 = 55$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 440 angka kredit, berarti masih kurang 110 angka kredit ($550-440=110$). Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 550 = 275$ a.k. (+20%)
- Penelitian..... ; $30\% \times 550 = 165$ a.k. (+5%)
- Pengabdian; $15\% \times 550 = 82,5$ a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 550 = 40$ a. k.(dimaksimalkan)

Total 562,5 angka kredit, kelebihan 125 angka kredit, maka dosen tersebut berhak mengusulkan dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala untuk golongan IV/b.

KASUS; LEKTOR KEPALA

Lektor Kepala (IV/c) = 740 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Lektor kepala, maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 740 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 592 angka kredit, contoh;

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 740 = 222$ a.k. (minimal)
- Penelitian ; $25\% \times 740 = 185$ a.k. (minimal)
- Pengabdian; $15\% \times 740 = 111$ a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma .; $10\% \times 740 = 74$ a.k. (dimaksimalkan)

Total 592 angka kredit, berarti masih kurang 148 angka kredit ($740-592=148$). Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 740 = 370$ a.k.
(+20%)
- Penelitian; $30\% \times 740 = 222$ a.k. (+5%)
- Pengabdian; $15\% \times 740 =$ 111
a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma $10\% \times 740 = 74$
a. k.(dimaksimalkan)

Total 777 angka kredit, kelebihan 37 angka kredit maka dosen tersebut berhak mengusulkan dan memiliki jabatan akademik Lektor kepala untuk golongan IV/c.

KASUS: GURU BESAR/PROFESOR

Guru Besar/Profesor (IV/d) = 850 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Guru Besar (profesor), maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 850 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 680 angka kredit, contoh;

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 850 = 255$ a.k.
(minimal)
- Penelitian; $25\% \times 850 = 212,5$ a.k. (minimal)
- Pengabdian; $15\% \times 850 = 127,5$
a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma $10\% \times 850 = 85$
a. k.(dimaksimalkan)

Total 680 angka kredit, berarti masih kurang 170 angka kredit ($850-680=170$). Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 850 = 425$ a.k. (+20%)
 - Penelitian; $30\% \times 850 = 255$ a.k. (+5%)
 - Pengabdian ; $15\% \times 850 = 127,5$
 - a. k.(dimaksimalkan)
 - Penunjang Tridharma $10\% \times 850 = 85$
 - a. k.(dimaksimalkan)
- Total 892,5 angka kredit, kelebihan 42,5 angka kredit maka dosen tersebut berhak memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor) untuk golongan IV/d.

KASUS: GURU BESAR/PROFESOR

Guru Besar/Profesor (IV/e) = 1050 Angka kredit.

Seorang dosen ingin mengurus jabatan akademik untuk Guru besar (profesor), maka angka kredit (kum) yang harus atau ingin dikumpulkan 1050 angka kredit, tetapi yang baru diperoleh baru 830 angka kredit, contoh;

- Pendidikan/Pengajaran ; $30\% \times 1050 = 315$ a.k. (minimal)
- Penelitian; $25\% \times 1050 = 252,5$ a.k. (minimal)
- Pengabdian ; $15\% \times 1050 = 157,5$ a.k (dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma ; $10\% \times 850 = 105$
 - a. k.(dimaksimalkan)

Total 830 angka kredit, berarti masih kurang 220 angka kredit ($1050-830=220$). Pendistribusiannya dapat dilakukan dengan ditambahkan pada pendidikan pengajaran 20 persen dan penelitian 5 persen, seperti contoh di bawah ini:

- Pendidikan /Pengajaran ; $50\% \times 1050 = 525$ a.k. (+20%)
- Penelitian; $30\% \times 1050 = 315$ a.k. (+5%)
- Pengabdian; $15\% \times 1050 = 157,5$
 - a. k.(dimaksimalkan)
- Penunjang Tridharma $10\% \times 1050 = 105$
 - a. k.(dimaksimalkan)

Total 1102,5 angka kredit, kelebihan 272,5 angka kredit maka dosen tersebut berhak mengajukan dan memiliki jabatan akademik Guru Besar (Profesor) untuk golongan IV/e.

KASUS : LONCAT DAN ALIH STATUS

Untuk kasus loncat jabatan ini diperoleh dari buku butir-butir penjelasan peraturan jabatan akademik dari Dirjen Pendidikan Tinggi Pendidikan Nasional (Syuaiban Muhammad, Kabag. Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, 2001; 8-9)

a. Loncat Jabatan

- 1) . Dosen Asisten Ahli berpendidikan S3/Sp.II dapat meloncat jabatan setinggi-tingginya ke Lektor Kepala.
- 2) . Dosen Lektor berpendidikan S3/Sp.II dapat meloncat jabatan ke Guru Besar (Profesor) dengan syarat khusus, sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) Publikasi Ilmiah dalam Jurnal ilmiah nasional terakreditasi dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta atau 2 (dua) Jurnal ilmiah internasional bereputasi atau kombinasi antara keduanya. 2 (dua) jurnal internasional dinilai sama dengan 4 (empat) jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Tabel 21
Kasus loncat Jabatan Dosen lulusan S-2/S-3 Doktor

Dari Jabatan awal (min)	Syarat Pendidikan Akhir	Ke-Jabatan baru (maks)
Asisten Ahli	S-2/Sp.I	Lektor
Asisten Ahli	S-3 / Sp.II (Doktor)	Lektor Kepala
Lektor	S-3 / Sp.II (Doktor)	Guru Besar/Profesor

Sumber : Ka.Kepegawaian Dirjen Dikti Diknas, (2001)

- 3) . Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.

- 4) . Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tatakrma dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara pemberian pertimbangan Senat perguruan tinggi.
- 5) . Memenuhi syarat administrasi lainnya.

b. Alih Status dan Perpindahan Dosen

- 1) . Telah memiliki jabatan akademik dosen minimal Lektor sebagai dosen luar biasa pada program pendidikan akademik.
- 2) . Berpendidikan magister S2/Sp.I
- 3) . Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,0 (tiga koma nol)
- 4) . Sejak pengangkatan sampai dengan jabatan/ pangkat terakhir selalu memenuhi angka kredit di bidang penelitian minimal 25 persen atau kumulatif pada saat proses pindah.
- 5) . Selalu membuat karya tulis ilmiah/artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah terakreditasi selama 2-3/1-3 tahun.
- 6) . Memperoleh persetujuan / pertimbangan Senat Perguruan Tinggi pada program pendidikan akademik.
- 7) . Memenuhi syarat administrasi lainnya.

Dialektika Dosen m Perguruan Tinggi

A. Perbedaan Dosen di Akademi/Diploma, Politeknik dengan Dosen di Universitas/Institut.

DOSEN yang bertugas di akademi atau Politeknik tidak bisa menjadi guru besar alias Profesor, karena golongan dan pangkatnya berakhir hanya pada golongan IV/a alias Lektor kepala saja. Kecuali kalau dosen tersebut pindah tugas / alih tugas ke sebuah universitas, institute, atau sekolah tinggi.

Tetapi juga ada dosen di sebuah Universitas/institute yang tidak bisa menjadi guru besar/Profesor, ini disebabkan **12** ndidikannya hanya S-1 atau S-2, belum doctor (S3) dan tidak memiliki karya tulis ilmiah yang dimuat jurnal nasioanal terakreditasi atau majalah bertaraf internasional. Jabatan akademi **87** a hanya berakhir di Lektor Kepala. Kalau dulu sebelum lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, walaupun hanya berpendidikan S-1/S-2 bisa jadi guru besar, sekarang tidak bisa, kecuali jika berpendidikan Doktor (S3) dahulu, atau dikarenakan usianya yang sudah mencapai batas ketentuan. Sarjana (S-1) atau Magister (S-2) puma tugas/pensiun terakhir 65 tahun sedangkan Guru Besar bisa diperpanjang sampai dengan 70 tahun. Bahkan bisa saja diangkat kembali menjadi Guru Besa/Profesor Emeritus oleh perguruan yang bersangkutan karena ilmunya dibutuhkan.

B. Persamaan dan Perbedaan Dosen PTN dan PTS

Jika dilihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen, keduanya sama memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi. Dosen PTN dan Dosen PTS sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Guru Besar atau Profesor. Adapun yang membedakan Dosen PNS pada PTN/ PTS adalah Nomor Induk Pegawai (NIP), gaji, status PNS dan dosen swasta Yayasan. Dari penggajian Dosen PNS dipekerjakan (Dpk) pada perguruan tinggi swasta (PTS) dibayar oleh Pemerintah melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di wilayah masing-masing membawahi PTS. Adapun dosen swasta Yayasan PTS, penggajiannya di bayar oleh PTS/Yayasan yang membawahi perguruan tinggi swasta dimana dosen ditugaskan. Mengenai tunjangan-tunjingannya hampir sama dengan PNS. Misalnya tunjangan keluarga, kesehatan, pendidikan, beras, dan masa Pensiun. Tidak sedikit PTS yang sudah mapan dapat memberikan gaji/penghasilan dan tunjangan di atas nominal gaji PTN atau gaji PNS. Tetapi tidak sedikit pula dosen PTS yang bergaji/berpenghasilan lebih rendah jika dibanding dengan gaji dosen PNS. Jika anda ingin jadi dosen dan memiliki gaji besar, maka jadilah dosen PNS pada PTN atau jadi dosen Perguruan tinggi swasta (PTS) yang sudah maju dan mapan. Dari segi sumberdaya dosen maupun mahasiswanya sudah banyak dan sarana prasarannya sudah memadai.

C. Ada DOKTOR (Dr.) Tidak Bisa Menjadi Guru Besar (Profesor).

Pendidikan akademik tertinggi S-3 adalah bergelar Doktor (Dr.). Gelar akademik bisa dicabut, jika karya ilmiah dosen yang bersangkutan terbukti merupakan hasil jiplakan dari orang lain sesuai UU RI No.20 Tahun 2003 pasal 25.

Sedangkan sebutan Profesor (Prof.) adalah kedudukan tertinggi karir dosen dalam jabatan akademik. Doktor yang tidak bisa jadi profesor adalah dosen yang tidak

mempunyai jabatan akademik. Diakui atau tidak jabatan akademik adalah salah satu bentuk parameter dari kompetensi dosen. Ini merupakan bukti bahwa dosen tersebut mau dan mampu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang telah menjadi kewajibannya.

Tugas dosen bukan hanya sekedar mengajar atau memberi kuliah saja, akan tetapi dosen tersebut memiliki kewajiban lain yakni banyak melaksanakan penelitian yang membuahkan karya-karya tulis ilmiah. Juga banyak melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan, penataran atau penyuluhan kepada masyarakat umum.. Jika ingin menjadi Guru Besar (Profesor) maka seorang dosen harus memiliki jabatan akademik dari Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu anda harus mengetahui proses urutan pengususan jabatan akademik tersebut.

30 Urutan jabatan akademik itu sbb :

- o Asisten Ahli (III / a sampai dengan III / b) o Lektor (III / c sampai dengan III / d)
- o Lektor Kepala (IV / a - IV/b sampai dengan IV/c) o Profesor/Guru Besar (IV/d sampai dengan IV/ e)

Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan Guru Besar/ Profesor menurut Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2003³⁴ asal 48 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor (S3).
- b. Memiliki integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan mengajar minimal 12 sks perse- mester di S-1,S-2,S-3, dan membimbing/menguji mahasiswa S-2/S-3
- c. Sehat Jasmani dan rokhani untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim penguji kesehatan.
- d. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

- e. Mendapat persetujuan Senat Perguruan Tinggi/ senat akademik dan diusulkan oleh Rektor/Ketua sekolah tinggi.

Sebelum lahir Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Guru dan Dosen, Dirjen Dikti Diknas pernah memberikan kesempatan kepada dosen yang belum/bukan doktor (S-3) untuk diusulkan menjadi guru besar sampai dengan akhir bulan Desember 2006, setelah itu tidak berlaku.

D. Apa Bedanya Rektor, Lektor Dengan Profesor.

Rektor adalah seseorang diberi tanggung jawab untuk memimpin sebuah perguruan tinggi atau sebuah universitas/Institut. Bila disebut akademi/politeknik disebut Direktur. Rektor dicalonkan dan dipilih melalui rapat senat Universitas. Anggota Senat diatur melalui Statuta Universitas yang undang-undang dasarnya universitas yang bersangkutan sebagai hasil kesepakatan dari seluruh anggota Senat Perguruan Tinggi.

Lektor adalah salahsatu jenis jabatan akademik yang berpangkat pembina dan berada pada golongan pegawai III/c sampai dengan III/d. Dosen yang pada golongan ini memiliki kesempatan menjadi professor, jika berpendidikan doktor dan jabatan akademiknya terus diurus sampai dengan jabatan guru besar.

Profesor (Prof.) sering disebut Guru Besar adalah jabatan akademik tertinggi yang SK-nya ditandatangani oleh Presiden/Menteri. Guru Besar ini akan diusulkan oleh rektor melalui persetujuan Senat universitas/senat akademik. Jika yang bersangkutan sudah memenuhi syarat jabatan akademik, kapasitas dan kompetensinya sudah dikenal dikalangan akademisi maupun publik. Antara lain sudah banyak karya-karya tulis atau buku-buku ilmiah yang telah diterbitkan atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan baik tingkat nasional maupun internasional.

E. Bagaimana Doktor Honoris Causa (Dr.Hc.) dan Professor Honoris Causa (Prof.Hc.)

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian keempat pasal 22, pasal 23, 17 pasal 24 menyebutkan bahwa Universitas, Institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar akademik kehormatan (doctor honoris causa) kepada setia individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknoogi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, dan seni. Pada Universitas, Institut, sekolah tinggi dapat diangkat Guru Besar (professor) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebutan profesor (guru besar) hanya dapat digemakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Memang sangat sedikit orang yang berhak untuk menyandang gelar Doktor Honoris causa (Dr.Hons.) berdasarkan pemberian dari sebuah universitas atau institut. Gelar akademik Doktor (Dr.) maupun jabatan akademik Profesor (Prof) tidaklah mudah dan tidak gampang. Sebab apa, karena gelar akademik dan jabatan akademik tersebut harus dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat akademik dan publik. Paling penting adalah adanya pengakuan publik maupun dunia akademik yang positif terhadap keberadaan dan karya-karya ilmiah yang inovatif dari seseorang yang pantas untuk menyandang gelar tersebut. Karya inovatif tersebut banyak memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Maaf misalnya bapak Prof.Dr.HAMKA beliau sekolahnya hanya sampai dengan Madrasah Ibtidaiyah kelas tiga, tetapi beliau mampu dan pantas menyandang gelar Profesor Doktor. Kenapa, karena beliau telah banyak menghasilkan karya sastra, buku-buku ilmiah keagamaan dan yang paling populer adalah karya besar 'Tafsir Al-Azhar' yang diatur menjadi beberapa jilid dan dicetak beribu-ribu eksplar. Masyarakat sangat menyukai dan mengagumi karya-karya beliau sehingga berkali-kali dicetak oleh para

penerbitnya. Akademisi di perguruan tinggi dan masyarakat umum mengakui tingkat orsinilitas, konsistensi dan kegigihan beliau terhadap pengembangan dunia ilmu pengetahuan. Siapa yang mengajukan beliau jadi Doktor, ya tentu senat universitas sebuah perguruan tinggi Ilmu Al-Qur'an di Jakarta.

Anda tahu Profesor Hembing ahli tanaman kesehatan. Presiden Dr. Ir. Soekarno tokoh pergerakan kemerdekaan rakyat Indonesia dari cengkaman penjajahan. Prof. Dr. Soedjatmoko tokoh PBB dari Indonesia yang menjadi soko guru pembangunan masyarakat. Banyak tokoh lainnya yang secara akademik dan tingkat keilmiahannya bisa diakui oleh masyarakat akademik perguruan tinggi.

Doktor honoris causa (Dr.Hons.) adalah doctor kehormatan. ini datangnya bisa dari kalangan perguruan tinggi dalam negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS) maupun perguruan tinggi berasal dari luar negeri. Apakah gelar ini atas permintaan pribadi, tentu bukan. Tetapi gelar (Dr.Hon.) ini diperoleh, diakui oleh masyarakat publik, dan diajukan atas pertimbangan/ persetujuan senat universitas/istitut perguruan tinggi yang bersangkutan yang mewakili masyarakat akademik. Secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.. Usul perguruan tinggi tersebut harus melalui persetujuan dan rekomendasi senat universitas.

F. Asisten Dosen

Asisten Dosen adalah calon dosen atau dosen baru diangkat oleh sebuah perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi minimal berpendidikan Magister (S-2) dan memiliki kualifikasi, kompetensi ilmu dan jurusan/disiplin ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi tersebut. Assisten Dosen akan dibina oleh seorang dosen senior. Pengangkatan Asisten Dosen didasarkan pada Surat Keputusan yang dibuat oleh dekan atau Rektor. Senioritas dosen akan diukur oleh pangkat, golongan, dan jabatan akademik serta kompetensi disiplin ilmu tertentu dari dosen yang bersangkutan. Asisten dosen pada um

umnya terutama di perguruan tinggi negeri (PTN) akan mengangkat mahasiswa lulusannya yang termasuk kategori sangat terpuji dan terbaik (Cumlaude). Juga tergantung pada lowongan/formasi yang tersedia.

G. Guru Besar Emeritus (Profesor Emeritus)

Jika seorang dosen yang memiliki jabatan akademik guru besar (Profesor) dan status kepegawaiannya sudah selesai sampai dengan 70 tahun, puma tugas alias "pensiun" dari fakultasnya. Karena jurusan dan fakultas masih membutuhkan "ilmu-nya", maka fakultas mengangkatnya kembali sebagai dosen maka sebutannya adalah "Guru besar emeritus".

Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Peryasaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus tersebut meliputi;

- (a) . Sehat Jasmani dan rokhani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (b) . Mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian ;
- (c). Mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi
- (d) . Ketua jurusan beserta korp dosen memberi pertimbangan kepada rector/ketus sekolah tinggi.
- (e) . Rektor/Ketus sekolah tinggi mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pengangkatan Guru Besar emeritus.

H. Pindah Ke Perguruan Tinggi Lain

Ada beberapa hal yang dapat mendorong seseorang dosen pindah ke perguruan tinggi lain. Bisa jadi karena alasan (1) jauh dari keluarga, (2) karena promosi jabatan,

(3) karena program studi ditutup karena kurang peminat,
(4) atmosphere akademik yang tidak memadai, atau (4) bahkan gaji yang kurang memadai dan tidak memuaskan. Kecuali gaji dosen PNS semua sama, baik yang ada di PTN maupun dipekerjakan (dpk) pada PTS. Biasanya yang kentara membedakan adalah tambahan-tambahannya. Jika anda menginginkan pindah ke perguruan tinggi lain. Langkah-langkah yang harus ditempuh dan dapat dilakukan adalah;

- a) . Sebelum membuat surat permohonan pindah, lebih baik anda mendatangi terlebih dahulu perguruan tinggi yang akan dituju tempat berpindah. Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan unsur pimpinan di perguruan tinggi yang bersangkutan dari mulai Rektor, Dekan atau Ketua jurusan atau salah satu dari itu. Jika ada peluang, maka buatlah surat resmi permohonan pindah.
- b) . Buatlah permohonan pindah secara resmi tertulis dari anda pribadi yang ditujukan kepada Rektor dimana anda tempat berdinass sekarang yang ditembuskan kepada Dekan dan Ketua jurusan anda.
- c) . Menunggu surat responsi jawaban dari rektor atas surat permohonan anda. Lebih baik jika anda lebih aktif menanyakan pada staf rektorat.
- d) . Sementara menunggu keputusan rektor, lebih baik anda mempersiapkan segala sesuatunya termasuk segala administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan di lokasi awal sebelum meninggalkannya. Jangan sampai sudah pindah jauh, masih ada hal-hal yang harus diurus di masa mendatang. Berkon-sentrasilah pada administrasi kepegawaian anda.
- e) . Dipastikan sebelum pindah, anda harus memiliki jabatan akademik terlebih dahulu, karena seseorang dosen akan diperhitungkan hak, kewajiban dan kepegawaiannya berdasarkan jabatan akademik yang dimilikinya dari perguruan tinggi asalnya.
- d). Katakanlah anda sudah diijinkan oleh rektor perguruan tinggi asal dan sekarang sudah ada di pergu

ruan tinggi yang dituju, maka proses “adjustment” harus dilakukan. Jangan lupa jabatan akademiknya terus diurus. Tri Dharma perguruan tinggi harus tetap dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh, agar anda dihargai oleh masyarakat akademik seperti senat universitas di perguruan tinggi tersebut.

I. Dosen menjadi Pimpinan Perguruan Tinggi

Bagaimana seandainya anda sebagai seorang dosen menginginkan menjadi pimpinan dari sebuah perguruan tinggi, katakanlah anda menginginkan menjadi Rektor, Pembantu rektor, pimpinan universitas ; Dekan, Pembantu dekan, Ketua jurusan pimpinan fakultas ; ketua LPPM, kepala Perpustakaan, Kepala Biro Administrasi umum dan keuangan (BAUK), kepala Biro Administrasi Akademik (BAAK), atau Kepala Laboratorium unit pelaksana teknis. Anda tentu memiliki peluang yang sama dengan dosen lain untuk menduduki jabatan itu. Untuk memenuhi jabatan itu tentu ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh anda sebagai seorang dosen.

Persyaratan menjadi pimpinan dari sebuah perguruan tinggi itu sudah diatur dalam undang-undang dasarnya perguruan tinggi, yakni apa yang disebut Statuta universitas. Landasan yuridis penyusunan isi materi statuta adalah peraturan pemerintah melalui departemen teknis yang membawahi perguruan tinggi tersebut.

Secara umum perguruan tinggi di Indonesia baik itu PTN maupun PTS banyak berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Diknas), Departemen Agama (Depag), atau departemen kedinasan lainnya. Statuta tersebut disahkan/ditetapkan dan dibuat oleh hasil suatu rapat yang khusus membahas tentang itu. Peserta rapat senat terdiri dari seluruh anggota senat perguruan tinggi yang diangkat oleh rector dan disahkan oleh Dirjen Dikti. Di dalam Statuta itu sudah diatur semua hak dan kewenangan seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi pimpinan sebuah perguruan

tinggi. Persyaratan itu antara lain ; persyaratan menjadi rektor, persyaratan menjadi Dekan, persyaratan menjadi kajar, persyaratan menjadi kepala LPPM, kepala laboratorium.

Salah satu persyaratan mutlak menjadi pimpinan perguruan tinggi dalam isi statuta itu adalah Jabatan akademik dari seorang dosen. Ada yang mensyaratkan jadi rector minimal memiliki jabatan akademik Lektor kepala (IV/a) dan berpendidikan lulus Doktor (S-3), ada juga minimal berpendidikan magister (S-2) tetapi telah memiliki jabatan akademik lector kepala. Mengapa jabatan akademik menjadi salah satu tolok ukur menjadi seorang pimpinan perguruan tinggi.

Seperti yang anda ketahui memimpin perguruan tinggi berbeda dengan lembaga lainnya. Ada Dosen, ada karyawan administrasi, ada mahasiswa. Senioritas dosen diukur oleh jabatan akademik. Karena dengan jabatan akademik ini, anda sebagai seorang dosen sudah harus berpengalaman dan teruji dalam melaksanakan Tri dharma perguruan tinggi.

Sebagai bukti anda melaksanakan Tri dharma adalah ; (a) anda telah berpengalaman mengajar/membina mata kuliah, (b) bagaimana anda merasakan kesulitan/kemudahan dalam melakukan penelitian, atau menulis karya ilmiah, (c) sudah banyak merasakan bagaimana lika-liku seninya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ternyata tidak mudah. Banyak keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan kapasitas pemikiran.

Berdasarkan pengalaman dan keterujian itu, maka anda sudah layak atau belum untuk memimpin sebuah perguruan tinggi. Berarti dengan alasan apapun, jabatan akademik bagi seorang dosen adalah kebutuhan mutlak untuk dimiliki. Integritas dan kompetensi seorang dosen salah satu tolak ukurnya adalah jabatan akademik yang diperoleh secara resmi dari departemen yang membawahi perguruan tinggi yang ditempatinya.

Undang-undang Guru dan Dosen, implikasinya Terhadap Profesi Dosen

A. Ketentuan Umum Kualifikasi Dosen

SEBELUM membahas Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 implikasinya terhadap profesi dosen, alangkah baiknya dikemukakan terlebih dahulu beberapa istilah umum yang ada dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 yang menyangkut kualifikasi dari seorang dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi;

Dosen; adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. **Guru Besar atau Profesor ;** adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. **Kualifikasi Akademik;** adalah Ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. **Kompetensi;** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. **Sertifikasi;** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. **Sertifikat Pendidik;** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional. Pada Pasal 3 menyebutkan, (1). Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2i. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan **sertifikat pendidik**.

B. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik Dosen

Pada Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Bab V Bagian I pasal 45 sampai dengan pasal 72 menjelaskan tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi dan jabatan akademik dari seorang dosen yang ada di sebuah perguruan tinggi, yakni sebagai berikut ⁸³

- 1) . Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi yang disyaratkan perguruan tinggi, (pasal 45).
- 2) . Kualifikasi akademik dosen diperoleh dari pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai bidang keahlian, (pasal 46)
- 3) . Minimal lulusan magister (S2) untuk mengajar di program Diploma atau sarjana (SI) (pasal 46)
- 4) . Lulusan program doktor (S3) untuk mengajar di Program Pascasarjana (pasal 46)
- 5) . Sertifikat Pendidik diberikan setelah ; (a). Pengalaman bekerja minimal 2 tahun di perguruan tinggi (b). Memiliki Jabatan akademik minimal asisten ahli (c) Lulus sertifikasi dari perguruan tinggi LPTK yang ditunjuk Pemerintah (pasal 47).
- 6) . Jenjang Jabatan akademik terdiri dari ; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (pasal 48)
- 7) . Syarat untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor (pasal 48)

- 8) . Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi dan mempunyai kewenangan membimbing calon doktor (pasal 49)
- 9) . Profesor wajib menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya kepada masyarakat. (pasal 49)
- 10) . Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental dan dapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna (pasal 49) .
- 11) . Pengangkatan dosen wajib mengikuti seleksi (pasal 50)
- 12) . Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. (pasal 50)
- 13) . Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada professor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok professor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama (pasal 56)
- 14) . Dosen yang diangkat dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan social tenaga kerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku (pasal 58)
- 15) . Batas pensiun dosen adalah 65 tahun, bagi profesor yang berprestasi dapat diperpanjang masa pensiunnya sampai dengan 70 tahun (pasal 67)
- 16) . Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Profesi melalui jabatan fungsional dan karier melalui penugasan kenaikan pangkat dan promosi (pasal 69).
- 17) . Pembinaan **68** an pengembangan profesi dosen, meliputi; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi pro

fesional. (pasal 69). Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan ⁴⁹wibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi social adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama dosen, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam.

- 18) . Beban kerja seorang dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 satuan kredit semester (Sks) dan sebanyak-banyaknya 16 Sks (pasal 72).

Jadi tidaklah mudah jika anda ingin menjadi seorang dosen. Seorang dosen harus memiliki Indeks prestasi kumulatif (IPK) di atas 3,00. Berijazah minimal S-2. Memiliki Jabatan akademik. Tugas pokoknya adalah mengajar, meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Harus terus sekolah dan meningkatkan ilmu pengetahuannya sehingga tidak ketinggalan oleh para mahasiswanya.

Dari undang-undang Guru dan Dosen ini seorang dosen diharapkan pendidikannya harus linier dalam sebidang ilmu ; misalnya S1 ekonomi, S2 juga ekonomi, S3- pun ekonomi, tidak boleh *zigzag*. Sehingga ilmunyapun akan lebih mendalam. Jika anda seorang professor, maka anda diharuskan menulis buku dan karya ilmiah lainnya untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Ilmu tersebut akan bermanfaat bagi khalayak ramai. Perubahan generasi akan terus berlanjut. Oleh karena itu ilmu tersebut harus disebarluaskan, sehingga dapat menciptakan ahli-ahli generasi professional berikutnya. Sangat kentara dibidang kedokteran dan kesehatan masyarakat.

Menulis Buku, Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional dan Jurnal internasional

A. Membuat Karya Tulis Ilmiah; Buku, Laporan Penelitian, Makalah, Paper, Artikel.

PEKERJAAN dosen adalah mengajar dan menulis. Apa yang dibicarakan harus ditulis dan apa yang ditulis harus dibicarakan. Bicara mudah, tetapi untuk menulis sangatlah sulit, banyak alasan. Katanya sih, banyak membaca melancarkan tulisan. Membaca "*tekstual*" (buku) maupun membaca "*kontekstual*" (fakta) harus menjadi pekerjaan bagi seorang dosen. Menulis bagi dosen bukanlah tulisan biasa, tetapi tulisan karya ilmiah yang dapat diakui oleh masyarakat akademik yang mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.

Karya Tulis Ilmiah adalah suatu hasil atau karya yang dituangkan secara tertulis bisa dalam bentuk; (1). artikel, (2) makalah, (3) laporan penelitian, (4) buku, (5) diagram atau gambar, (6) dan perangkat lunak **61** mputer. Secara depinitif anda dapat melihat dalam uraian **sebagai berikut; Karya tulis ilmiah ; adalah karya tulis** atau bentuk lainnya **yang** telah diakui **dalam** bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang dituliskan atau dikerjakan sesuai dengan tatacara ilmiah, dan mengikuti pedoman / konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan.

Sedangkan Artikel; adalah karya tulis yang dimuat dalam terbitan berkala misalnya; (a) jurnal, (b) majalah,

(c) bulletin, dan (d) surat kabar, dan (e) buku • _ - r. ar artikel. Makalah adalah karya tulis yang mengir c mikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu . ar a ditulis secara sistematis, runtut dengan disertai anahsis yang lo⁴⁵ dan objektif untuk disajikan dalam forum ilmiah. Laporan Penelitian adalah suatu laporan tertulis dari pelaksanaan suatu penelitian yang mencakup antara lain; (a) masalah, (b) metodologi, (c) analisis dan (d) hasil penelitian.

Sedangkan Buku adalah merupakan karya tulis yang membahas satu atau beberapa topik dan diterbitkan dalam satu kesatuan utuh. Diagram; menggunakan symbol atau gambar. Perangkat lunak komputer adalah program komputer yang ditulis dalam bentuk artikel, makalah, buku atau media komputer.

Karya tulis ilmiah yang dinilai untuk jabatan akademik adalah semua karya tulis. Misalnya buku dan artikel ilmiah. Artikel ini asalnya bisa dari (1) *hasil kajian teori/pustaka* atau (2) *hasil penelitian*. Jika hasil penelitian, maka laopran penelitian tersebut harus dirubah terlebih dahulu oleh anda menjadi sebuah artikel ilmiah. Tata cara penulisan artikel ilmiah, secara teknis itu tergantung pada aturan penulisan dari jurnal yang bersangkutan. Secara substansial memang sama, tetapi secara teknis akan berbeda. Artikel tersebut dapat dimuat di jurnal nasional maupun internasional yang ber-ISSN dan ber-ISBN bagi buku/majalah. Disamping itu anda juga dapat (3) *menulis buku-buku teks untuk pelajar SD, SMP maupun SMA*, bahkan *buku teks kuliah* bagi para mahasiswa yang ada diper- guruan tinggi anda, atau anda menulis buku yang diterbitkan untuk dipublikasikan.

B. Mengirim Artikel Ke Jurnal Ilmiah Nasional Dan Jurnal Internasional.

Bilamana anda ingin mengirim tulisan atau artikel untuk menambah nilai jumlah angka kredit untuk penelitian dan karya Ilmiah, dapat dilihat pada daftar Jurnal di bawah ini; Nilai angka kredit artikel yang dimuat dalam

jurnal jauh lebih berharga dan lebih besar nilainya di banding hasil penelitian yang tidak dipublikasikan.

Oleh karena itu, seorang dosen harus banyak menulis artikel atau karya tulis ilmiah lainnya, agar jabatan akademiknya cepat naik dan kemudian menjadi professor di kampusnya.

Sebenarnya jika anda banyak menyentuh aktivitas berbasis komputer dan berlangganan internet anda dapat melihat/men-down/oad; *Website atau E-mail* dari Dirjen Dikti, LIPI, perpustakaan nasional, atau perguruan tinggi di berbagai negara, itu jauh lebih mudah. Di sana akan muncul berbagai jurnal nasional maupun internasional.

Jika anda ingin mengirim artikel atau hasil penelitian dan ingin dimuat di jurnal yang anda maksud, maka anda cukup mengirimkan artikel tersebut melalui *E-mail* ke redaksi jurnal yang bersangkutan. Catatlah alamat E- mail jurnal tersebut. Jika anda Gaptex (gagap teknologi) maka anda cukup datang ke Warnet (Warung Internet) dan meminta tolong kepada operator warnet untuk mengirimkannya ke alamat E-mail tersebut. Mudah-kan, yang sulit adalah menulis artikelnya. Secara manual kirimkan artikel melalui kantor pos Biasanya diminta juga (1) print out, (2) CD, (3) *Flashdisk* atau (4) disketnya. Cuma tidak sedikit CD/disketnya rusak, sehingga artikelnya tidak dapat dibuka.

Mengenai honorarium penulis, masing-masing pengelola jurnal akan memberikan jasa/ee yang berbeda-beda. Bagi jurnal perguruan tinggi yang sudah mapan, biasanya akan memberikan honorarium yang menjanjikan. Sebaliknya bagi pengelola jurnal yang ada di perguruan tinggi sedang berkembang, malahan penulis artikel diharuskan membayar bagi artikelnya yang dimuat. Jika artikelnya ingin dimuat di *Jurnal Internasional*, penulis harus mampu berkompetisi dengan penulis lain dari luar negeri, yang kemampuan dan kompetensinya tidak dapat diragukan lagi.

Di bawah ini berbagai jurnal yang dapat dipilih. Barangkali anda berkeinginan untuk mengirimkan artikel ke

Jurnal nasional atau internasional dari berbagai perguruan tinggi swasta, negeri maupun luar negeri dapat dilihat di bawah ini.

C. Daftar Majalah/Jurnal Ber-ISSN, ISBN Dan Ter-AKREDITASI

Jurnal Ilmiah/Buku yang ber ISSN-ISBN dan Terakreditasi, artinya jurnal /Buku tersebut sudah di daftarkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perpustakaan Nasional, tercatat di Dirjen Dikti.. Terakreditasi artinya sudah mendapatkan legalisasi ke-ilmiah dari jurnal yang terbit rutin sesuai dengan ketentuan secara konsisten. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta yang memberikan nomor akreditasinya. ISSN (*International Standard of Serial Number*); ISBN (*International Standard of Books Number*). Untuk memudahkan pada anda dalam mencari jurnal ilmiah yang ber-ISSN, ISBN dan Terakreditasi dapat dilihat di bawah ini;

C.1). Daftar Jurnal Ber-ISSN dan Ter-Akreditasi MATEMATIKA, Jurnal Matematika atau Pembela

jaran, ISSN 0852-7792, Ter-akreditasi Dirjen Dikti Diknas Nomor 69/DIKTI/Kep/2000, Sponsor JICA Jepang, Jurusan Matematikan FMIPA Universitas Negeri Malang Jl. Gom- bong 3 Malang 65145, Tlp. 0341- 55312 pswt 257 atau 0341-552182, E-mail; ummat@indo. net.id

Ekonomi dan Bisnis, ISSN No.1410-9204 Akreditasi Dirjen Dikti No.26/DIKTI/Kep/2005. Berkala publikasi Gagasan Konsepptual, Hasil Penelitian, Kajian dan Terapan Teori, Prodi IESP, FE-Uni- versitas Surabaya Jl.Raya Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. 031 2981137 Fax.031 2981131, Hom- page: economics.ubaya.ac.id, e-mail; hery_@uba- ya.ac.id

- Utilitas, Jurnal Manajemen dan Bisnis, ISSN 0854-47810, Ter-Akreditasi: Nomor: 23a/Dikti/Kep./2004. Prog.studi Manajemen FE-Univ. Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar selatan Taman tirta, Bantul, Yogyakarta 55183, E-mail; baruutilitas@ yahoo.com.
- Kajian Bisnis, ISSN 0854-4530, Ter-Akreditasi No. 69/ Dikti/Kep/2000, STIE Widya Wiwaha, Jl. Lowanu, Sorosutan UH. VI/20 Yogyakarta 55162, Web site; www.stie-ww.nc.id, E-mail; kajian@stie-ww.ac.id Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, ISSN 1411-1438, Ter-Akreditasi no. 22/Dikti/Kep/2002, Pusat Penelitian UK Petra, Jl. Siwalankerto 121-131, Sby 60236 Tip. 031-8439040, Fax 031-8436418, E-mail: puslit@ peter.petra.ac.id., Web site: http://puslit.petra. ac.id.
- Majalah Ekonomi, ISSN 0854-3038, Ter-Akreditasi No. 52/Dikti/Kep/2002, FE-Universitas Airlangga, Jl. Airlangga no.4 Surabaya 60286, Tip. 031- 5036584; 5025260; 503362, Fax 031- 5025260, E-mail: p3munair@rad.net.id.
- Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, ISSN No.1411-6081, Ter-Akreditasi No. 49/DIKTI/KEP/2003, Ba²⁸ Penelitian dan Pengembangan Ekonomi FE-UM Surakarta, Jl. A Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Surakarta 57102 Tip. 0271-717417 Psw 229, E-Mail; je- pfeums@yahoo.com.
- Masyarakat dan Kebudayaan Politik, ISSN- 0216-2407, Ter-Akreditasi No.22/DIKTI/Kep./2002, FISIP Universitas Airlangga J.Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Telp 031-5034015 Fax.0315022492, E-mail: mkp@sby.centrin. net.id.
- HABITAT, Jurnal Ilmiah, ISSN-0853-5167 Ter-Akreditasi No.395/DIKTI/Kep./2000, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Jl. Veteran Malang, Telp. 0341-570471-551661 Fax.O341- 56001 E-mail: redaksift@brawijaya.ac.id.

- PERSPEKTIF Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi, ISSN-1410-1815, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No. 52/DIKTI/Kep/2002, FE Universitas Sebelas Maret Surakarta, telp.0271- 647481, 669090, Fax.0271-638143, E-mail: perspektif@fe.ums.ac.id.
- Jurnal Studi Pembangunan; Interdisiplin, ISSN 0215- 4765, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.53/DIKTI/ Kep/2002 PPS Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (UKSW) Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711, Telp. 0298-321212 ext.228 , Fax.0298 321433, E-mail:trifosa@uksw.edu.
- VENTURA Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, ISSN-1410- 6418, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.55/DIKTI/Kep/2005, STIE PERBANAS, Jl. Nginden Semolowaru 34-36 Surabaya 60118 Telp.031- 5992985, Fax.031-5992985, E-mail: ventura perbanas@yahoo.com
- Jurnal Siasat Bisnis, ISSN-0853-7665, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.34/DIKTI/Kep/2003, FE-Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta 55283, Telp. 0274-881546, 8830087, Fax.0274-882589, E-mail: jumal@fe.uii.ac.id.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis-Dian Ekonomi, ISSN 0854- 9087, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.118/Dikti/ Kep/2001, FE-UK Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 5077, Telp. 0298-311881, E-mail: harisis@uksw.edu.
- Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, ISSN 1412-6817, Ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.53/DIKTI/Kep/1999 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik, FE-UGM B-112 Lt.I Sayap Barat, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Telp.0274- 901229-580731, Fax. 0274-901239, E-mail: ppafe@yogya.wasentra.et.id.
- Humanika, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, ISSN 1411- 5654, ter-Akreditasi Dirjen Dikti No.134/

DIKTI/Kep/2001, Lembaga Penelitian Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Jl. Semolowaru No. 45 Telp. 031-59297676, 5931800 pswt. 280-265.

C.2). Daftar Jurnal Ber-ISSN

Daftar jurnal ini, baru jurnal yang ber- ISSN saja, belum di Akreditasi oleh Dirjen Dikti Diknas di Jakarta. Tetapi untuk Kum angka kredit tetap memiliki nilai angka 5-20 Akredit. Antara lain Jurnal-jurnalnya berikut ini;

Jurnal Ekonomi, manajemen, Bisnis, Keuangan dan Akuntansi

Analisis, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Seri Ekonomi Pembangunan, ISSN 0852-8144, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245 Telp. 0411-585034-585036, Fax. 0411-585868, Website: <http://www.pascaunhas.net>, E-mail: analisis@pascaunhas.net, info@pascaunhas.net

Majalah Ekonomi Syariah, ISSN 1412-2383, FE Universitas Trisakti Jakarta, Gedung K. Lt.2 Kampus A Jl. Kiyai Tapa No.I Jakarta Barat. Telp. 021-56691788-5663232 Ext 347, Fax.O21- 5669178, E-mail: Syafri@indo.net.id.

Balance Journal, Economics, bussines, management and accounting, ISSN 1693 – 9352, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutore- jo 59 Surabaya Tip. 031-3811966 Fax 031-3813096 E-mail: UnmuhSby@Indosat.com.

Statistik Ekonomi, Keuangan Daerah Jatim, ISSN 1411-7371, BNI Jl. Pahlawan 105 Surabaya 60174 Tip. 031-3520011. Fax 031- 3554178.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, ISSN ,FE UGM Jl. Humaniora Bulaksumur Yk.55281 Tlp./Fax. 0274-625629 Yogyakarta.

- Jurnal Reformasi Ekonomi, ISSN 1411-31G4. LSPEU Indonesia, Jl. Menara Gracia Lt.6 Jl. HR.Rasuna Said Kav.C-17 Jakarta 12940 Telp./Fax 021- 5220914.
- Daya Saing, Jurnal Manajemen, ISSN 1411-3422, Program MM Universitas Muhammadiyah Surakarta JL A.Yani Tromol pos I Pabelan, Kartasura Surakarta, Tlp.0271-717417 Bks. 1591162, Fax 0271-715448.
- Fokus Ekonomi, ISSN 1412-3851 Majalah Empat Bulanan, STIE STIKUBANK Semarang, Tip. 024-8414970 Fax. 024 - 8441738.
- Jumal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, ISSN, Kanopi-ISP- FE-Universitas Indonesia Lt. 1 Kampus Baru UI Depok 16424 Telepon. 021- 7863563 Fax 021- 7863559. E-Mail; buletinkanopi@email. com.
- Jumal Akuntansi dan Keuangan, Balance, ISSN 1693- 3796, Prodi Akuntansi FE-UMM Jl. Raya Tlogo Mas No.246 Malang, Tip 0341-464318 pswt 217 Fax.O341460782, E-mail; jumal-balance@yahoo.com.
- Optimum, Jumal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1411-6022 FE-Universitas Achmad dahlan Yogyakarta, Jl. Kapas no. 9 Semaki Yogyakarta Tlp.0274- 563515. 511829 pswt 132 & 133, Fax.O274- 564604, E-mail; optimum@uad.oc.id.
- Media Akuntansi, ISSN 1410-0886, on line: [http //www. akuntan.org](http://www.akuntan.org). Gedung Santoso Lt.3 Jl. Rasuna said Kav.B-6 Jakarta 12910, E-mail: media@akuntan.org.
- Marketing, Majalah, Kompleks Kelapa Gading Niaga Blok G-1, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240, Tip. 021-458570450, Fax 021- 4585 0826, E-mail: redaksi@marketing.co.id, Web site: www.majalahmarketing.com.
- Export News, Majalah, Taman kantor Graha Asri blok K- 3 Jl. Ngagel 179-183 Tip. 031 5014916, 5011112-13

- Fax.031- 50048861, web site: www.export-jatim.or.id,
E-mail :9pei@sby.dnet.net.it.
- Ekulibrium, ISSN 1693-8038, FE-UM Ponorogo, Jl. Budi Utomo
10 Ponorogo 6371 Tlp.0352- 481124- 487662 Fax.0352
461796, E-mail: unmuhponoro-go@plasa.com.
- Jurnal Analisis Bisnis & Ekonomi, ISSN 1693-5950, FE-
Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Tidar no. 21
Magelang
- Jurnal Beta, Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi, ISSN 1412- 7954
FE-UM Gresik Jl. Sumatra 101 Komplek GKB Gresik
61121 Tp.031-3951414, Fax.031-3952585.
- Ekonomi dan Bisnis, ISSN No.1410-9204 Berkala publikasi
Gagasan Konseptual, Hasil Penelitian, Kajian dan
Terapan Teori, Prodi IESP, FE-Uni- versitas Surabaya
Jl.Raya Kalirungkut Surabaya 60293, Telp. 031 2981137
Fax.O31 2981131, Hom- page : economics.ubaya.ac.id,
e-mail; hery_@ ubaya.ac.id
- Iktisadia, Jurnal Ekonomi, ISSN 1412-3673, FE -Um- sida, Jl.
Majapahit 6668 Sidoarjo 61215, Tip. 031 894544,
Fax.O31- 8949333, E-mail: [iktisadiaums@ plasa.com](mailto:iktisadiaums@plasa.com).
- Jurnal Ekonomi dan Manajemen, ISSN 1411-5794 Magister
Manajemen, Universitas Gajayana Malang Jl.
Mertojoyo, Blok L, Malang 65144, Indonesia Tip. 0341-
562411 Fax. 0341 582168. Malang.
- Entrepreneur Jurnal Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1412-9272, FIS
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Jl. Kampus
Ketintang Surabaya Telp. 031 8293416
- Indonesia Tax Review ; digest, ISSN 1829-5096, Jl. Se- bret 4B
Pasar Minggu Jakarta Telp. 021-78839535, Fax.021-
7804252, E-mail: itr@telkom.net., Hom- page:
[http//www.formasi.com](http://www.formasi.com)
- Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, ISSN 1410-8038, Badan
Penerbit FE- Universitas Sriwijaya Palembang 200 A
Kampus Indralaya-Sumatra Selatan, Telp. 0711-
580964, Fax.O711-580964

- Jurnal Ekonomi Perusahaan, ISSSN 0854-8453, Kampus IBII Lantai 8, Jl. Yos Sudarso Kav.87 Sunter Jakarta 14350, Telp. 021- 65307062, Fax. 021- 65306967, E-mail: jepredaksi@ibii.ac.id.
- Majalah Ekonomi, Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, ISSN 1411-9501, FE Univ. Adhi Buana PGRI Surabaya, Jl. Dukuh Menanggal XII No.4 Surabaya Telp. 031-8281183, Fax. 031- 8281183.
- Jurnal Keuangan Publik, ISSN 1693-4741, Lemabaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RL, BPPK Gedung F Lt.2, Telp. 021-7244873, Fax. 021-7244912
- Media Ekonomi, ISSN 0853-3970, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta (Usakti), Jl. Kiai Tapa Gedung S Lt. V Jakarta 11440, Telp. 021-5663232 peswt. 317.
- The International Journal Accounting, Springer International, Verlag London, Limited,, 8 Alexander Road London, SW 19 7 JZ, UK, Telp. 01-9471280 telex. 21531 Fax. 01-947-1274, The University of Illionis Inggris.
- Journal of Accounting & Economics, ISSN 0165-410, North-Holland in Collaboration with William E- Simon Graduate School of Business Administration The University of Rocheste.
- Jurnal Akuntansi Sektor Publik, ISSN 1414-5921, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Sektor Publik, IAI Jakarta, Jl. Gatoto Subroto 31 Jakarta 120210, Telp. 021-5738710 (direct), Fax. 021- 5704395. ext.317
- Jurnal Riset ekonomi dan Manajemen, ISSN 1412-1824, ISEI Jakarta, Jl. Daksa IV no.9 Jakarta 1210, Telp.. (021) 7222919, Fax. 021 7201812, 7399801, Cikini Raya Jakarta Pusat.
- Asia Pasifik Economic Literatur, ISSN 0818-9935 (print), 1467-8411 (on line), Asia Pasifik School of Economics and Government , The Australian Na

tional University, Canberra, Blackwell publications, E-Mail: apel@anu.edu.au.

TEMA, Telaah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, ISSN 1411-8149, FE Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT Haryono 165 Malang 65145 Jatim, Telp. 0341-551396-553834, Fax. 0341-584728, E-mail: tema@fe.unibraw.ac.id, Website: http://ww.te.unibraw.ac.id/tema.

Jurnal Bisnis dan Akuntansi, ISSN 1410-9875, STIE Tri-sakti Jakarta, Jl Kiai Tapa 20 Grogol Jakarta 1440, Telp. 021-5666717, Fax. 021-5635480, E-mail: Stie-trik@dnet.id.

Journal Accounting, Auditing & Finance, The Vincent C. Ross Institute of Accounting research, New York University 40 West Fourth Street Tisch Hall, suite 300, New York, NY 1002-118, E-mail: hkhan@stren.nyu.edu., Website: http://www-stem.nyu.edu./acc/journal/jaaf.html.

Accounting Horizons, ISSN 0888-7993 (print), 1558-7975 (online) Bessie, 5717, drive, Sarasofa, Florida 34233-2399, Phone : 259-257-3875, Fax. 859-257- 7041, E-mail: horizons@uky.edu.

Jurnal MIPA, Pertanian, Kehutanan dan Sains

Medika Eksakta, Jurnal Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, ISSN 1411-6626, Kampus C Unair Jl Mulyorejo Surabaya 60115, Telp. 031-5995246 Fax-031-5962066, E-mail: lpuunair@net.id.

Sains dan Sibernetika, Berkala Penelitian Pascasarjana Ilmu-ilmu Sains, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, ISSN 1693-7392 Telp. 0274- 901210 Fax.O274- 564239 Redaksi Jl.Teknika Utara Pogung Yogyakarta.

Jurnal Ilmiah "Matstat", ISSN 1412-1220 Su Biro Publikasi Ilmiah, MIPA, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kebon Jeruk raya 27 Kemang-

gisan-Palmerah, Jakarta Barat 11530. Telp. (021) 5345830 Fax (021) 5300244.

Agrosains, Berkala Penelitian Pascasarjana ilmu- ilmu Pertanian, Universitas Gajah Mada, Jl. Teknika Utara Pogung Yogyakarta, ISSN 1411-6170, E-mail: pubt_pasca@yahoo.com.au. Bokuam

Dasca@yahoo.com.

Jurnal Kehutanan, ISSN 0216-2040 Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Prodi Ilmu Kehutanan Kampus Gunung Kelua Jl. Ki Hajar Dewantoro no. 5 Samarinda 5119 Kalimantan Timur Telp. 0541-731108, Fax. 0541-731167, E-mail: pasca.unmul@gmail.com

Agrivita, Jurnal ilmu-ilmu Pertanian, ISSN No.0126- 0537 Fakultas Pertanian Universitas Brawi- jaya Jl. Veteran Malang 65145 Telp. 0341- 575740 Fax.-0341-56001, E-mail: redaksift@brawijaya.ac.id

Jurnal Kedokteran, dan Kesehatan

Media Gizi Indonesia, Jurnal Ilmiah, ISSN 16937228, Bagian Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Jl. Mulyor- ejo Surabaya 60115 Telp.031-5964808 Fax 031- 5964809

Forum Ilmu Kesehatan Masyarakat, ISSN 0215-1782, SIT No.2013/SK/DITJEN PPG/SIT/94 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Jl. Mulyorejo , Telp. 031-5920948-49 Fax-031- 5924618.

Masyarakat Farmasi Airlangga, ISSN 0852-1050 Fak. Farmasi Universitas Airlangga Jl. Dharmawa- ngsa Dalam Telp. 031-5033710, Fax-031- 5020514 Surabaya, E.mail: farmasi@unair.ac.id.

Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, ISSN 1410-2935 Departemen Kesehatan republik Indonesia Balitbang Jawa Timur, Jl. Indrapura 17 Surabaya Tep.

031-3528748, Fax. 031- 3528749, E-mail: bullhsr@yahoo.com.

Cermin Dunia Kedokteran **31** ISSN 0125-913x, Gedung Enseval Jl. Veteran Suprpto Kav.4, Cempaka Putih, Jakarta 10510, Po Box.3117 JKT, Telp.021-4208171, E-mail: cdk@kalbe.co.id. Website: <http://www.kalbefarma.com/cdk>.

Medika, Jurnal Kedokteran dan Farmasi, ISSN 0126-0910, Pusat Perdagangan Senen Blok II Lt. 3 Jakarta Pusat Tip. (021) 372954 Po Box. 4223 Jakarta.

Jurnal ilmu Sosial, Politik dan Humaniora

Jurnal Sosiologi, Dialektika, ISSN 1858-0890 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam 60286, Telp. 031- 5034015, Fax.031- 5012442, E-mail: j-sosiologi-ua@yahoo.com.

Humanika, Berkala Penelitian Pasca sarjana ilmu- ilmu Humaniora UGM, ISSN 1693-7414, PPS- UGM Jl. Teknika Utara, Pogung Yogyakarta, Telp.0274-901210, Fax 0274-564239 ,E-mail: pubpasca@yahoo.com

BIOSAIN, Jurnal Ilmu-ilmu Hayat, PPS, Universitas Brawijaya Malang ISSN-1411-8963 Jl. Mayjen Haryono 169 Malang 65145, Telp. 0341-571260 - 562094, Fax. 0341-580801, E-mail: biosains@yahoo.com

Jurnal Pendidikan, Pengajaran dan Keguruan

Journal for Research in Mathematics Education, ISSN 0021-8251 Nationla Council of Teachers of Mathematics (NCTM) To order (800) 235-7566, order® nctm.org., www.nctm.org, Fax on demand (800) 220-8483, Membership place call (800) 235-7566.

Magister Scientiae, ISSN 0852-078X, FKIP Universitas Widya Mandala, Jl. Kalijudan 37 Surabaya, Tip 031- 3893933 Fax 031 3891207.

Didaktis, Jurnal Pendidikan ISSN 1412-5889, FKIP Diversitas Muhammadiyah Surabaya Jl. Sutorep 59 Surabaya
Tip. 031-3811966 Fax 031-3813096 E-mail:
UnmuhSby.Indosat.Com.

MEDIA Pendidikan Matematika Nasional, ISSN 0853-0246,
IKIP/UNESA Surabaya, Jl. Ke-tintang Surabaya. Tip
031- 8280383 Fax 031-8280383

MDC Jatim, Jurnal Pendidikan, Penelitian, Pengkajian dan
Analisis Pendidikan, Pusat Pengembangan
Madrasah Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa
Timur, Jl. Juanda sby II- Tip. /Fax . 031 8687755, E-
mail; ppm mdcjatim@yahoo.com.

Lontar Gajah Mada, Majalah Inovasi Proses Pembelajaran,
ISSN 1829-5207, Kantor Pusat UGM Jogja Lt. III
Sayap Selatan Bulaksumur Yogyakarta.

Jurnal Teknik, Teknologi dan Rekayasa

Jurnal Sain dan Teknologi, ISSN 1693-0851, FT Universitas
Hang Tuah, Jl. Arief Hakim 150 Surabaya 60111 Telp.
031-5945864-5945874, Fax 031-5946261, E-mail: [jst
uht@telkom.net](mailto:jst uht@telkom.net).

Jurnal P & PT, Pengembangan dan Penerapan Teknologi, ISSN
0854-5766 DP3 M, Dirjen Pendidikan Tinggi
Pendidikan Nasional, Jl.Jend. Sudirman Pintu I
Senayan Tromol Pos 190 Jakarta 1002, Telp. 021-
5731956 Pes.1855, Fax. 021-5732468, E-Mail: [jurnal
ppt@dikti.org](mailto:jurnal ppt@dikti.org). Website: [//www.dikti.org./psm](http://www.dikti.org./psm).

Diagonal, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik, ISSN-1410-8186, FT
Universitas Merdeka , Jl. Taman Agung I Malang,
Telp. 0341-560836, Fax. 0341-560836, E-mail:
diagnostik@teknikunmer.ac.id.

Matrik Jurnal Manajemen dan Teknik Industri, ISSN 1693-5128
Prodi Teknik Industri Univ.Mu- hammadiyah Gresik
Jl.Sumatra 101 GKB.

Sinektika 28 mal Arsitektur, ISSN 1411-8912 FT UM Surakarta
Jl.A.Yani Pabelan kartasura, Tro

- mol pos I Surakarta 57102 T1 (0271) 717417 Fax. (0271) 715448 Surakarta.
- Jurnal Teknik Sipil, ISSN 1411-660X Teknik Sipil FT Univ. Atmajaya Yogyakarta Tl. (0274) 487711 pswt 1151 Fax (0274) 487748.
- Dimensi, Jurnal Teknik Arsitektur, ISSN 0126- 219X LPPM Universitas Petra Surabaya, Jl. Siwalankerto 121-131 Sby 60236 Tip. (031) 8494830-31 Pswt 1162-1164 Fax. (031) 8436418.
- Arsitektur, Jurnal Ilmiah, ISSN 1693-6825, Jrs Arsitektur Fak. Desain dan Teknik Perencanaan Universitas Pelita Harapan, UPH Tower, Lip- po Karawaci Tangerang 15811, Banten Tip. (021) 5460901 ext 146 Fax (021) 5460910, E- mail: jurnal_arsitektur uph-edu.
- Sain dan Teknologi, Jurnal Penelitian, ISSN : 1411- 5174 Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. Ahmad Yani no. 1 Tromol Pos, Pabean Surakarta 57102, Telp. 0271-717417 pswt 156, Fax. 0271-715448, E- mail: LP-UMS@indo.net.id.
- LIGHT, Journal for Engineering, ISSN 1693-9476, Faculty of Engineering, Muhammadiyah University of Surabaya, Jl. Sutorejo 59 Sby 60113 Teip. (031) 3811966 Fax (031) 3813096 Surabaya.
- Neptunus, Majalah Ilmiah Kelautan, ISSN 0852-2812 Universitas Hangtuah, Jl. Arief Rachaman Hakim 150 Surabaya 6011 Tip (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.
- IPTEK Jurnal IPA dan Teknologi, ISSN 0853-4098 LPPM - Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), Kampus ITS Sukolilo Surabaya 60111, Tip 031-5944792 Fax 031-5996670.
- Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN ; 1693-0851, FT, UHT Surabaya Jl. Arief Rachaman Hakim 150. Surabaya 6011 Tip (031) 5945864-94 Fax 031- 5946261.

Diagonal, Jurnal Ilmu-ilmu Teknik, ISSN 141-8186 FT
Universitas Merdeka Malang, Jl. Taman Agung 1
Malang 65146 Telp. (0341) 560836 Fax (0341) 560836.

Jurnal Keagamaan dan Kebudayaan

Cakrawala, Jurnal Studi Islam, ISSN 1829-8931, Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Magelang, Jl. Tidar 21 Magelang 56126 Telp. 0293-
362082 Fax. 0293-361004.

Qualita Ahsana, Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Ke-Islaman, ISSN;
1411-1373, Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel,
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya 60237, Telp. 031-
8410298-84, Fax.031-8413300, E-mail:
sunanampel@surabaya.wasantara.net.id

A-Jamiah, Journal of Islamics Studies, IAIN Sunan Kali- jaga,
Yogyakarta, Jl. Raya Adisucipto, Telp. 274- 5500820,
Fax 274-586117

Jurnal Ilmu Da'wah, ISSN 1411-4724x Fak.Da'wah-IAIN Sunan
ampel Surabaya Jl Jend.Achmadyani 117 Surabaya
60237, Telp. 031- 9437987, Fax. 031- 8413300, Email:
sunanampel@surabaya.wasan- tra.net.id. Website:
[http//www.gwocities.com.hot spring/6774](http://www.gwocities.com.hot spring/6774).

Jurnal Bunga Rampai (Berbagai Disiplin Ilmu)

Rekayasa, Jurnal Ilmu-ilmu Eksakta dan Teknologi, ISSN 0216-
9495, LPPM Universitas Trunojoyo, Jl. Raya Telang,
Kemal Bangkalan Madura, Telp. 031- 3012391, Fax.
031-301506, E-mail: pantrunojoyo@yahoo.com.

Pamator Jurnal Ilmiah, ISSN 1829-7935, LPPM Universitas
Trunojoyo, Jl. Raya Telang, Kemal Bangkalan
Madura, Telp. 031-3012391, Fax. 031-301506, E- mail
:pantrunojoyo@yahoo.com.

Jurnal Perkapalan, ISSN 1693-2331, Politeknik Perkapalan
Negeri Surabaya Jl. Teknik Kimia Kampus ITS
Sukolilo Surabaya 60111, Telp. 031-5925524, Fax. 031-
5925524, E-mail : jurnal_kapal@telkom.net.. Website:
ppns.ac.id.

Media Informasi Ilmiah (Mil), ISSN 0854-2929, Majalah Ilmiah
Bunga Rampai, Kantor Pusat Universitas

Muhammadiyah Surabaya, Jl. Sutorejo 59 Tip. 031-3811966 Fax.031-3813096. E-mail; umsby@yahoo.com.

Fenomena, ISSN 1693-8038, LPPM UM Ponorogo, Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo 6371 Tlp.0352- 481124- 487662 Fax.O352 461796, E-mail : unmuhponorogo@plasa.com

Buletin Ilmiah, ISSN 0854-3097, Dirjen Dikti Depdikbud; 291/D-4.II/T/08/1993. Universitas Surabaya, Jl. Kalirungkut, Tip. 031- 8491915, 8439277, 8417377 pswt. 1009,1014 Surabaya.

Daftar nama jurnal nasional maupun jurnal internasional selain yang disebutkan di atas, sebenarnya sangat banyak baik yang diterbitkan oleh kalangan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta maupun lembaga non perguruan tinggi. Jurnal yang disebutkan di atas bukanlah sesuatu hal yang prioritas atau utama, akan tetapi hanya sebatas yang penulis ketahui dan keterbatasan informasi. Anda diberi kebebasan untuk mencari jurnal yang lain selain yang disebut di atas.

C.3). Majalah/Tabloid/Koran Ber-ISBN/ISSN

Jika anda menulis buku. Semacam (1) diktat, (2) buku ajar, (3) Buku teks kuliah di perguruan tinggi/universitas, (4) buku pelajaran siswa SD, SMP atau SMU atau (5) untuk masyarakat umum. Kemudian diterbitkan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Maka anda dapat memintakan kepada para penerbit agar buku anda dapat dimohonkan dan dicantumkan Nomor ISBN-nya dari Perpustakaan Nasional di Jakarta. Cukup cover dan daftar isinya di fax- mili ke perpustakaan nasional untuk dimintakan nomor ISBN dan bayar sesuai peraturan untuk memperoleh nomor ISBN tersebut. Biasanya penerbit buku sudah tahu dan mengerti tentang hal itu. Carilah penerbit yang besar dan mampu memasarkan buku anda ke berbagi wilayah di Indonesia.

Jika anda dan fakultas anda ingin menerbitkan jurnal secara berkala dan memperoleh ISSN, syaratnya sbb: (1). Surat permohonan, (2) kirim 2 ekplar terbitan terakhir yang sudah

diterbitkan dan 3 lembar fotocopy sampul depan lengkap dengan volume, nomor, dan tahun terbit dalam angka arab. (3).satu lembar fotocopy daftar isi yang akan terbit. (4) satu lembar daftar dewan redaksi. (5). Mengisi formulir bibliografi majalah dan formulir evaluasi yang disediakan PDII LIPI dikirim melalui e-mail (6) Membayar biaya administrasi Rp. 200.000, ke rekening PDII-LIPI ; 070.0000089198Bank Mandiri Cab.Graha Citra Caraka Kantor Telkom Pusat Jl. Jend.Gatot Subroto Jakarta.

Bagi teman-teman dosen yang senang menulis pada majalah / Koran atau majalah populer, anda dapat mencari dan menulis dengan mudah diberbagai media penerbitan di seluruh Indonesia. Misalnya; ada (1) majalah berita mingguan,; TEMPO, DETIK, EDITOR, PRISMA. (2) Ada Tabloid, misalnya ; INVESTASI, MARKETING, PERBANKAN, USAHAWAN, ENTREPRENEUR, KONTAN, RUMAH, BUNDA, PROPERTI. (3) Koran harian, misalnya ; REPUBLIKA, KOMPAS, THE JAKARTA POS, JAWA POS, SURYA, MEDIA INDONESIA, SURABAYA PAGI, BUSSINES INDONESIA dan lain-lain.

C. 4). Alamat Website dan E-Mail Dari Jurnal Nasional dan Internasional

Jika anda sangat familiar dengan Komputer dan Internet, maka anda dapat mengakses dari *alamat Website dan E-mail* dari masing-masing alamat Jurnal nasional maupun Internasional. Anda dapat mengirim dan menerima naskah artikel dari alamat *website* dan *e-mail* tersebut. Ini di bawah ini adalah sebagian kecil yang dapat penulis kemukakan:

Tabel 22
Website Jurnal Internasional

Bidang Ilmu	Alamat Website / E-mail
Journal of Accounting & Economic	http://www.jfe.rochester.edu .
Riset & working Paper	http://www.papers.ssm.com .
Jurnal Elsevier	http://www.elsevier.com/login
Acc.Auditing& Accountabilty Journal	http://www.mcb.co.uk/aaaj.htm
The Journal of Acct, Aud & Finance	36 ://www.greenwood.com/jaaf.htm
Journal of Accountancy	http://www.aicpa.org/pubs/jofahome.htm
Managerial Auditing Journal	http://www.meb.co.uk/cgi-bin/journal/maj .
Int Jour of Intele Sys in Acc, Fin, & Man	http://www.bus.ors.edu/faculty/brownc/isafm/isafhome.htm .
Gajah Mada University	http://www.ugm.ac.id/
36 The Accounting Review	http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/aaa/pubs/acctrev.htm
58 The Eropean Accounting Review	http://www.bham.ac.uk/EAA/ear/
British Accounting Review	http://www.academicpress.com/ bar
IAI	http://www.akuntan-iai.or.id
52 Asia Pasific Journal of Economics and Business	http://www.cbs.curtin.edu.au/CBS/Library/APIEB/index.htm
Finance & Development	http://www.worldBank.org/ fandd
Global Finance Jorunal	http://www.craig.csufresno.edu/dprtmnt/globes/journal/xjournal

International Journal of Theoretical & Applied Finance	http://www.wspc.com/journals/ijtaf/ijtaf.htm/
Journal of Applied Real Property Analysis	http://www.wsu.edu.8080/~rem/w/jarpa.htm
The Journal of Business	http://www.journals.uchicago.edu/JB/
Journal of Financial Markets	http://www.som.yale.edu/fm/
51 Journal of Money, credit and Banking	http://www.economics.sbs.ohio.state.edu/jmcb/index.html
Journal of Real Estate Finance and Finance	http://www.terry.uga.edu/jrefe.htm
Journal of Multinational Financial Management	http://www.elsevier.nl/locate/mulfin
Journal of Financial Reserach	http://www.business.sc.edu/jfr
Journal of Finance	http://www.afajof.org/
Business Finance	http://www.businessfinance.mag.com/
Jurnal Perkapalan	http://www.ppns.ac.id
Export News	www.export-jatim.or.id
Marketing, Majalah	www.majalahmarketing.com

Nama dan alamat jurnal, *Website* atau *e-mail* yang ada dalam buku ini adalah hanya sekedar contoh. Jika ditulis semua tidak mungkin cukup 500 lembar. Nama dan alamat jurnal, website maupun e-mail dalam buku ini hanya untuk mendorong anda sebagai dosen untuk lebih giat mencari, melihat dan men-down load referensi dari segala sumber. Untuk mencari buku cukup mengetik di fasilitas internet; *e-books*. Mencari jurnal cukup ketik; *e-journal*; atau *research* untuk hasil penelitian; *magazine* mencari majalah atau *newspaper* untuk Koran internasional. Jika ingin yang berbahasa Indonesia; cukup ketik *website* atau *e-mail*; majalah/Koran Indone- sia.com

Perpustakaan konvensional, maupun *electronic library* yang ada di internet menunggu anda untuk dilihat dan dibaca. Dengan *internet* anda bisa mencari berbagai media referensi yang banyak. Jika kaya dengan referensi karya ilmiah anda di jurnal nasional maupun jurnal internasional menjadi lebih berbobot, aktual, baru dan komprehensif.

11

Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR
:38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 TANGGAL: 24
AGUSTUS 1999

Rincian Kegiatan Dosen Dan Angka Kreditnya *)

TT	48 ssnt —	SUB UNSUR	----- UUIUUIAS.---	KREDIT
T ¹ A	UNSUR UTAMA PENDIDIKAN	1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar sebutan rjasaan akta	i Doktor (S5)Spesial II bM ^A ata (S2>Sp ^o iaa 1 c. Sarjana (S1) Diploma IV	W.... 150 100
		i. Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Manperoleh gelar sebutan Ijazah akta tambahan tingkat atau lebih	a. Doktor (&i>Spesialis tt b. Maps ta (S 2) Spesialis 1 c. Sarjana (SbDiptonu IV	----- B 10 5
		3. Mengikuti pendidikan dan pelafchaan fmgiknaal dosen dan memperoleh Surat Tanda Tamar Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	a. Lamanya lebih dan WO jam b. Lamanya antara 641-960 jam c. Lamanya antara 481*640 jam d. Lamanya antara 161-480 pm e. Lamanya antara 81-160 jam t Lamanya antara 30-80 jam	13 * 6 3 2 1
TT ¹	IWHARMA PERGURUAN TINGGI xMeUksanakan pendidikan dan pengaa	6 1. Melaksanakan perkulakan tutorial dan tnembnbg, menguji sera menyelenggarakan pendidikan ddaborat orwm, praktek keguruan, bengkel studio kebun percobaan teknologi pengajaran dan paktek lapangan	Pada fakutas Sekolah Tinggi Akademi Potaktok sendiri, pada fakultas lain dalam lingkungan unhterrttas nitintt sendiri, maupun di hiar perguruan tmggi sendiri melembaga. hap ski (maksimum 12 sks) per semesta: L. Asts ten Ahli ke ata untuk : 1) . 10 sks pertama 2). 2 (h binkuurya b. Lektor ke teat -atuk: 1) . 10 sks pertama 2). 2 sks berikusya	04 045 1 04
		2. Membnbnrt 35 ar Mahasiswa	Tiap semata	
		1 Membnbnrt Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja	Trap semata	
		4 Membnbnrt dan ikut metnbnbnrt dalam menghasilkan disertai, thesis, skripsi, dan laporan akhir studi	x Peabnbnrt L. anu, trap ; 1). Disertai ^LU sems Skripsi 4). Laporan Akhir Sudi b. Pembnbnrt Padamping Pesnabantu; 1> Disertai 2). Thests 31 Skripsi 4) .Laporan Aktor Sudi	----- es
		5 Bertugas sebagai pen guji pada ujian aktor	a Ket un P-guji, tt^> mahasiswa b. Anaeota Pengun. tsp mahasiswa	J 04

Akademik dan Kemahasiswaan			
	7 Mengembangkan program kuliah	Tiap mata kuliah	2
	8 Mengembangkan Bahan Pengajaran	a Buku Ajar, tiap buku b Diktat Modul petunjuk praktikum, model, alat Bantu, audio visual, naskah tutorial, tiap diktat, dll	5
	9 Menyampaikan Orasi Ilmiah	Pada Perguruan Tinggi Tiap tahun per perguruan tinggi	5
	10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan Tinggi	a Rektor, tiap semester	6
		b Pembantu Rektor/Dekan Direktur Program Pascasarjana, tiap semester	5
		c. Ketua Sekolah Tinggi Pembantu Dekan Asisten Direktur Program Pascasarjana D.rektur Politeknik, Tiap semester	4
		d Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Pembantu Direktur Politeknik, tiap semester	4 4
		e. Direktur Akademi, tiap semester	
		f Pembantu Direktur Akademi Ketua Jurusan Bagian pada Universitas/Sekolah Tinggi, tiap semester	3
		g Ketua jurusan pada Politeknik Akademi Sekretaris sekretaris jurusan Bagian pada universitas.sekolah tinggi, tiap semester	3
		h Sekretaris jurusan pada politeknik akademi dan Kepala Laboratorium Umv institut, Sekolah Tinggi Politeknik. Akademi, Tiap semester	3
	11. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	a Pembimbing pencakokan, Tiap semester b Reguler, Tiap semester	2 1
	12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencakokan Dosen	a Detasering, Tiap semester b Pencakokan, Tiap semester	5 4
h Melaksanakan Penelitian	1. Menghasilkan Karya Ilmiah	a. Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan 1) dalam bentuk: a). Monograf, Tiap monograf b). Buku Referensi, Tiap semester 2). Dalam Majalah Ilmiah : a) Internasional terakreditasi. Tiap majalah b). Nasional terakreditasi, Tiap majalah c) Nasional tidak terakreditasi. Tiap majalah 3). Melalui Seminar. a. Disajikan: 1) Internasional tiap makalah 2). Nasional, tiap makalah b Poster; 1) Internasional. Tiap poster 2). Nasional. tiap poster 4) Dalam Koran, majalah, naskah	20 40 25 10 15 10 10 5 1

			6	b. Hasil Penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi) Tiap hasil penelitian	3	
		2. Men terieuhukan menyadur buku ilmiah		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional, Tiap buku	15	
		3 Mengedit Menyunting karya ilmiah		Diterbitkan dan diedarkan secara nasional, Tiap buku	10	
		4. Membuat rancanspn daa karya teknologi yang dipatenkan		a. Internasional, Tiap rancangan b. Nasioanl. Tiap rancan jm	80 40	
		5 Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental seru pertunjukkan karya sastra		a. Tingkat Internasional, Tiap rancangan b. Tingkat Nasioanl, Tiap rancangan C. Tingkat Lokal Tiap rancangan	20 15 10	
	c Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat	1 60	6	1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan "s" term	Tiap semester 5,5	
		2		Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Tiap program 3	
		3.		Memberi latihan penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat	a. Terjadwal terprogram: 1) Dalam satu semester atau lebih al. Tingkat Internasional, tiap program b) Tingkat Nasional, tiap program c) Tingkat Lokal, tiap propam 2). Kurang dari satu semester dan mini ml satu bulan : aj. Tingkat Internasional, tiap program b) Unocal Nasional, tiap program e). Tingkat Lokal, tiap program b. InsidentU tiap kegiatanvprogtam	4 3 2 3 2 1 1
		4		Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan	a. program b Berdasarkan penugasan lembaga Perguruan Tinggi, tiap program e. Berdasarkan fungsi jabatan, tiap program	1,5 10,5
		5		Membuat Menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan	Tiap karya 3	
11	PENUNJANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	1		Menjadi Anggota dalam suatu panitia Badan pada Perguruan Tinggi	a. Sebagai Ketua Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun b Sebagai anggota, tiap tahun	2 1
		2.		Menjadi anggota panitiabadan pada lembaga pemerintah	a. Panitia pusat, sebagai: 1) Ketua/Wakil ketua tiap kepanitiaan 2) Anggota, tiap kepanitiaan b Panitia Daerah, sebagai: 1) Krtua Wakil ketua tiap kepanitiaan 2) Anggota, tiap kepanitiaan	3 2 2 1

	3. Menjadi anggota organisasi profesi	a. Tingkat Internasional sebagai: 1) Pengurus, tiap periode jabatan 2) Anggota atas permintaan Tiap periode jabatan 3) Anggota, tiap periode jabatan	2 1 0,5
		a. Tingkat Nasional sebagai: 1) Pengurus, tiap periode jabatan 2) Anggota atas permintaan Tiap periode jabatan 3) Anggota, tiap periode jabatan	6 1 0,5
	4. Mewakili Perguruan Tinggi Lembaga pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga	Tiap kepanitiaan	1
	5. Menjadi anggota delegasi Nasional ke	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan b. Sebagai Anggota, tiap tahun	3 2
	6. Berperan serta aktif dalam penemuan ilmiah	a. Tingkat Internasional /Nasional Regional sebagai: 1). Ketua, tiap kegiatan 2). Anggota, peserta, tiap kegiatan b. Dilingkungan Perjuruan Tinggi sebagai: 1). Ketua, tiap kegiatan 2). Anggota peserta tiap	3 2 2 1
	7. Mendapatkan >4>	a. Tingkat Internasional, tanpa tanda jasa/penghargaan b. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan c. Tingkat Daerah Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	3 1 1
	8. Menulis Buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	a. Buku SMA atau setingkat Tiap buku b. Buku SMP atau setingkat. Tiap buku c. Buku SD atau setingkat, Tiap	6 5 5
	9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga	a. Tingkat Internasional, tiap piagam medali b. Tingkat Nasional, tiap piagam medali c. Tingkat Daerah, tiap piagam medali	3 2 1

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

Ttd
HARTARTO

12


11

* Catatan : Tabel di atas telah direvisi sesuai dengan : Buku Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar dari Dirjen Dikti Depdiknas, Desember 2009, yang ditandatangani Dirjen Dikti Prof.dr.Fasli Jalai, PhD.


Proses Usulan & Turunnya SK Jabatan Akademik Bagi Dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

ALUR PROSES USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN DAN TURUNNYA SK DIRJEN DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Prosedur Usulan Jabatan akademik :



Prosedur Turunnya SK.;




Surat Keputusan (SK)j
SK. Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh Rektor
SK.Lektor kepala oleh Menteri Pendidikan Nasional
SK Guru Besar (Profesor) oleh Presiden RI/Mendiknas

13


Proses Usulan & Turunnya SK Jabatan Akademik Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

ALUR PROSES USULAN JABATAN AKADEMIK DAN TURUNNYA SK. DIRJEN DIKTI DIKNAS

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Prosedur Usulan Jabatan akademik :



Prosedur Turunnya



Contoh-contoh Format Surat Usulan, Resume, Keterangan

Surat Keputusan (SK)

SK Asisten Ahli s/d Lektor di tandatangani oleh Rektor/Kopertis

SK Lektor kepala oleh Menteri Pendidikan Nasional

SK Guru Besar (Profesor) oleh Presiden RI

14

Kegiatan, Rapat Senat, & Penetapan Angka Kredit Kenalkan Pangkat/Jabatan Dosen PTN/PTS

1. Usulan Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTS Dari Rektor ke Kopertis
2. Usulan KenaikanPangkat/Jabatan Dosen PTN Dari Rektor ke Dirjen Dikti
3. Resume Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi
4. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
5. Keterangan I Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
6. Keterangan II Daftar Kegiatan Penelitian/Karya Ilmiah/Artikel Ilmiah
7. Keterangan III Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
8. Keterangan IV Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
9. Contoh Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat Fakultas/Universitas
10. Daftar Hadir Rapat Anggota Senat Fakultas/Universitas
11. Persyaratan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar (Profesor) (Golongan IV/a-IV/e)
12. Persyaratan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor (Golongan III/a - III/d)
13. Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional.

Usul Kenalkan Pangkat/Jabatan Dosen PTS dari Rektor ke Kopertis

Contoh 1; Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan dari Rektor ke KOPERTIS

(Kop surat dari Universitas)

Kop Surat Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Nomor: III.BP.ek. -V/

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : *Usul Kenaikan pangkat/jabatan
unaga pengajar an.....*

Kepada Yth:

KOORDINATOR KOPERTIS WILAU

Jl. Arief Rachman Hakim No. 103 di
Surabaya

Assalamualaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas adalah dosen tetap jrsfak. yang telah mengumpulkan angka kredit yang banis sbb.

1.	Unsur Utama		» 25,0 Ak
2.	Unsur Tri Dharma Perfurttian Tinj		
	a. Pandtdikan daa P«ngaj*xaa	= 94,0 Ak	
	b. Penelitian	■ 63,0 Ak	
	c Pengabdian pada Nias yiraka?	■ 16,0 Ak	
		Jumlah	■ 173,0 Ak
3.	Umur PenurganjTfiDhamiaPefguruanTtnsg		* 30,0 Ak
		Total	« 228,0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38 Kep/MK.WASPAN/8 1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan jabatan tenaga pengajar pada mata kuliah di fakultas..... Universitas

Sebagaimana pertimbangan bersama ini kami
kmmkan persyaratan al: Rekap Perolehan Angka Kredit (lama dan baru) beserta buku- buktinya.

Demikian permohonan k ani, atas perhatian dan perkenamya diucapkan
rama kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya,
Rektor,

Tembusan Kepada Yih:

1. Pemb. Rektor I, dan II
2. Dekan.....
3. Ketua Jurusan
4. Dosen Ybs

Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen PTN dari Rektor ke Dirjen Dikti Diknas

Contoh 2 ; Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Usul Kenaikan Pangkat / Jabatan dari Rektor ke DIRJEN DIKTI DIKNAS

(Kop surat dari Universitas)

Kop Surat Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Nomor: HLBRek/ -V/

Lamp. : 1 (satu)berkas

Hal : Usul Kenaikan pangkatjabam lanaga pengajar nn

Kepada Yth:

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI

Cq. DIRJEN DIKTI DIKNAS

JL. Pintu I SenavanNo

di

Jakarta

Assalamualaikum Wt.Wb.

Diberitahukan dengan homiat bahwa tenaga pengajar tersebut di atas adalah dosen tetap (jrs' fak) yang telah mengumpulkan angka kredit yang baru sbb.

1.	Unsur Utama	" 25,0 Ak
2.	UtuwTriDhaaruParsimiaaTmtf	
	a. Pecdidikan daa Ptngijztan	— 94,0 Ak
	b. Penelitian	— 63,0 Ak
	c. PenKabdKnp*daMasv*akKt	- 16,0 Ak
	famlah -----	---1730AF---
3.	Un»uxPenw,aafTnDh*cn«PefriruanTtnni	— 30,0 Ak
	Total -----	-228,0 Ak

Sesuai dengan SK Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38.Kep/MK.WASPAN'8/1999, kami mengusulkan Dosen tersebut diberikan jabatan tenaga pengajarpada..... mata kuliah : di fakultas Universitas Sebagaimana pertimbangan bersama ini kami kirimkan persyaratan al.: Rekap Perolehan Angka Kredit (lama danbaru)beserta bukti- buktinya.

Demikian permohonan kani, atas perhatian dan perkenanya diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surabaya.....
Rektor,

- UmbusenKiBadaTih ■■*
1. Pemb. Rektor I. II
 2. Dekan
 3. Ketua Jurusan.....
 4. Ybs

Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Diknas

Contoh 3;

Resume Usul Penetapan Angka Kredit dari Dirjen Dikti Diknas

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

RESUME USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN

TENAGA PERGURUAN TINGGI PERGURUAN TINGGI:

KETERANGAN PERORANGAN									
NAMA									
"NIP/NU, KARPEG,									
Tempat dan Tanggal Lahir									
Pangkat dan Golongan Ruang T.M.T									
Jabatan saat ini									
Fakultas/Sekeolah Tinggi Akademi									
Jurusan Program Studi/Mata Kuliah yang dibina									
Ditulis oleh: <u>.....</u>									
NO	BIDANG DAN BUKTI KEGIATAN							JUMLAH	
	A)		B)		C)		D)		B
	B	L	B	L	B	L	B		
a									
b									
c									
d									
e									
f									
g									
h									
i									
j									
k									
l									
m									
n									
o									
p									
q									
r									
s									
t									
u									
14	Jumlah Usul Angka Kredit								
	Paralel AK yang lalu								
	Jumlah AK seluruhnya								
	Jumlah Angka Kredit yang seharusnya								
PLAS PENILAI INI					PUSAT				
PEKEMBANGAN					TANDA TANGAN-PARAF				
Lampiran ditandatangani dan disetujui menjadi: T.M.T.:.....									
.....									
Karena telah memenuhi persyaratan angka kredit									
Belum dapat dipertimbangkan belum disetujui karena:									
.....									

A: Memperoleh pendidikan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran (15 sub unsur).

B: Melaksanakan penelitian (5 sub unsur).

C: Melaksanakan pengabdian pada masyarakat (5 sub unsur).

D: Penunjang tugas pokok dosen (9 sub Umur)

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen; Asisten ke Lektor Lektor Kepala ke Guru Besar

**Contoh 4 ;
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen**

LAMPIRAN! KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor; 51409.MPKKP/99; Nomor ISIT/om 1999/U/13
C/cwbar/W

35

DAHAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL DOSEN

TANGGAL PENILAIAN. Tmarf I Inuuri 2000 à d tsu! 30 April 2004

T3''

1

TWJJB TMMW

5	Pendidikan Tatrrggi
6	Pmgka; dm Goloagm kumt 'TKIS'
7	iiABi- F'i&ntocaIXrr
8	fafaUttaaJurutm
9	

Lama
Baru

VatKapa

Membimbing Kuliah Kaja Nyata (KKN) Praktek Kaja Nyata (PKN) dm Praktek Kara Lapmng (PKL). (4) Mmbibinj dm ikut ITwr, bur hino dalam

- (3) Berugas sebagai pengaji pada ujian akhir.
- (6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kerahasiswaan.
- (7) Mengembangkan program kuliah.

oaa. iluuA
i abate picapine pgunau
tim-gT

UNSUR DAN SUB UNSUR		Angka Kredit Mmurut			
		Parfunm Tingfi ■ Konaria		Tim Pacilai	
		Laca	Ban:	Lama	Beu
T	5	4	I	g	i
d	ISTG-CMK				
	XJB S M K A S T				
	a. Mongdrab pandidflran Mislab dm ac&jxrolah gateMbut mijauhakta				
	b. Mengifa» pandidilan mkolaL dm maaparolah fllar'aabuxa&'ijatah aku taabahm ym< aadefkat atm labih tiatip di hjar todmg ilsxoya.				
	c. Mmetkub pechdikim dm ptabhm fuapimal doam dmcMrapanM: runt taodaTaausPndidlfemd P<arihM/STIPL>.				
	J U M L A H				
	B T W D « A H U P B L G U R U A N W G «				
	a. JUELdCUVAEAV REVD8ZME4A' EUV pnya uauN.				
	(1) Maialamaicm per kubabm' rutomal dm cMETbiabisf, aana so«E5'^«nsaakm pandidikim di laboafocusa. pakt ak kaguruan, hanaka' habon nen vlam' teknologi naci'ran dm				

Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya.						
(i-) Melaksanakan kegiatan data terms dan paten/UMUKadoML.						
JUMLAH						
5. ETZnZSCTIrTOETOv						
(1) Meneliti karya ilmiah.						
(2) Menterjemahkan/menjadikan buku ilmiah.						
(3) Meneliti/meneliti karya ilmiah.						
(4) Membuat rancangan dan karya teknologi yang						
dan karya seni monumental/ seni pertunjukan/ karya sains.						
JUMLAH						
6. MELAJCSAXAXX WMMSDLLV PADA MASA KAKAT.						
(1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan orsamen.						
(2) Melaksanakan tolong-menolong hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh						
(3) Memberikan latihan penyuluhan/penerangan/ceramah pada masyarakat.						
(4) Memberikan pelayanan pada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.						
(5) Membuat menu karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan.						
JUMLAH						

7. IWRPLATWANC						
8. KNUJILANC TELAS DO KOK DOSEN						
(1) Menjadi anggota dalam suatu panitia Badan Pertimbangan Tinggi.						
(2) Menjadi anggota dalam suatu panitia Badan Pertimbangan Lembaga Pemerintah.						
(3) Menjadi anggota dalam suatu panitia Badan Pertimbangan Lembaga Pemerintah.						
(4) Menjadi anggota dalam suatu panitia Badan Pertimbangan Lembaga Pemerintah.						
(5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional.						
(6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah internasional.						
(7) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan didedarkan secara nasional.						
(8) Mempunyai prestasi di bidang olah raga.						
JUMLAH						
9. XKLJH KISILITIAS						

10. BAHANYAWDMLA!	
Nama :	
NIP. :	
Jabatan Lama : LEKTOR, 01-01-2001	
Pangkat Lama : PENATA 014M-2000	
Instansi :	
Mata Kuliah yang diajarkan :	
Fotocopy tjasah Pasca Sarjana (S-2, S-3) :	
Suntay,	
Mengetahui : Kordinator Kopertis Wilayah VH.	Rektor Ketua Direktur *
Pm LDR.H*mmadiF=uri,JiLSc NIP. 130 779 38	DR.BharLnorana,USI NIP 130221.30

Format lanjutan untuk Asisten sampai dengan Lektor

	<p>14 APATTOIKNIAI.....</p> <p>PERGURUAN TINGGI SWASTA.</p> <p>Dapat disetujui menjadi: Ketua Ten Penilai Jabat* Down Surabaya,</p> <p>T.J.T: Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>Prof. Dr. H. Hamsnxb Fma, MEc NT. 130779.998</p>
	<p>“KssrnuxinsinsrBnrn</p> <p>Jakarta. Direktur Jenderal Pendid&B Tmnggi.</p>

Keterangan: *) coret yang tidak perin

Format lanjutan untuk Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar (Profesor)

ur	<p>BAHAN YANO DINTIA'</p> <p>Nama NIP Jabatan tau taut Pangkat tana *tm.t Junsan Program Stud: Mata Kuliah yang dibma F o> Copy tpizah pascasarjana (S-2, S-3) Surabaya. Mengetahui: Koorduiater Kopertis Wilayah VH</p> <p>Prof. DR. H. Hannuadifnia, M-Ec NIP 130779.998</p>	<p>LEKTOR 01 JANUARI 2001 PENATA 01 APRIL 2000</p> <p>iwabiya, Mei 2004 Rektor Ketua Dkeltur *)</p> <p>DR. a±Mr Luqyana, M.Si NIP. 130.221.345</p>
IV	<p>PENDAPAT TIM PENILAI PUSAT Telah memmuhi syarat aneka kredit untuk diangkat Jakarta. dmaikm menjadi TMT :</p> <p>Ketua Tin Peosta Jabatan Dosen Pusa</p>	
r	<p>TOTrTTX-A5.PEN0'DIKAI;ASIOVAL</p> <p>alut J.BNTHU PENDIDIKAN NASIONAL,</p>	

yang ndak perlu

Keterangan I Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

Contoh 5 ;

Keterangan I Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran
(Form.6.a)

50

LAMPIRAN H: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor: 61409 MPKKP99; Nomor. ISI Tahu» 1999(anggai

130tober1999

25

SURATPERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama
- NIP
- PangkatGolongan

Ruang

- Jabatan Fungsional
- Unit Kerja

menyatakan bahwa;

- Nama
- NIP
- Pangkat Golongan

Ruang

- Jabatan Fungsional
- Unit Kerja

LEKTOR

UNIVERSITAS... ..

131996673

PENATA'm-
C LEKTOR

Telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut

TT	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	TEMPAT INSTANSI	SEMESTER /TAHUN AKADEM	TRT	JUMLAH ANGKA	KETERANGAN BUKTI FISIK
1	2	3	4	T"	5	7
Jumlah						

Demikian perayaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Kajur Prodi.

NIP

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester
2. Dist nama jabaan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut

Keterangan n Daftar Karya Ilmiah, Penelitian, dan Artikel Ilmiah

Contoh 6 ;

Keterangan II Daftar Karya Ilmiah/Penelitian/Artikel Ilmiah (Form. 7 a)

LAMPIRAN IH. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 61409MPK.KP99; Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13
Oktober 1999

DAFTAR KEGIATAN PENELITIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI;

1. NAMA :
2. NIDN :
3. Jabatan Fungsional : Lektor
4. Unit Kerja :

Surabaya,.....

Ketua Lembaga Penelitian,

No.	NAMA JUDUL KARYA ILMIAH (UNSUR)	SUB UNSUR	ANCKA KREDIT MENURUT		KETERA NGAN/ BUKTI FISIK
		Nilai Angka Kredit	Dirjen Dikti, Rektor, Univecsitm, Institut, Sekolah Tinggi, Direktur,	Ttm Penilai Pusat 'Perguruan tinggi negeri Kopertis*)	
"T"	2	1	—4—	5	6
Jumlah					

Prof. DR. H . Imam Tohiri, M.Ec. NIP. 130
007 5«

DR. Debar Luqyana,
MSi

14 Surabaya,
Koordinator Kopertis Wilayah VII,

Jakarta,.....
Ketua Tim Penilai

Prof. Dr. H. Hammadi Faud, MEc. NIP. 130 779 998

CATATAN :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah yang bersangkutan.
3. **) Tulis tanggal dan no. reg. Perpustakaan, Nama dan edisi jurnal ISSN, jurnal terakreditasi, dll (jika dipublikasikan).

Keterangan m Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Contoh 7;

*Keterangan III Surat Pernyataan Kegiatan Melakukan Pengabdian
Kepada Masyarakat (Form. 8.a)*

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDDIKAN DAN
KEBUDAYAAN DANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Nomor : 61409/MPK/KP-9», Nomor: ISI Tohoo 1W9 tersol B
Okto**bw**1W

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Yang bertenda tangan di bawah ini:

- NUm : «
- NIP :
- PangkatGolongan Ruang :
- Jabatan Fungsional Lektor
- Unit Kerja : UNIVERSITAS

menyatakan bahwa:

- Nama :
- NIP :
- Pangkat Golongan Ruang: Penata/ III-c
- Jabatan Fungsional Lektor
- Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut

No	KEGIATAN PADA MASYARAKAT	BENTUR	TEMPAT / INSTANSI	TANGGAL	JUMLAH ANGKA KREDIT	KETERANGAN
	2	3		5		7

Demikian pernyataan ni dibuat untuk dapat d

*r?i makan tehagaimana
mestmya

Surabaya,
Kajur/Prodi.....

NIP.

CATATAN:

1. Dibuat Per semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tenebut

Keterangan IV Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Contoh 8 ;

Keterangan IV Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Form 9.a)

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : 61409 MPK KP 99. Nomor 181 Teten 1999 tanggal 13 Cfaobel999

SURAT PERNYATAAN
KIELAKSANA.KAN KECLXTAN PENUNJANG TRI DHARMA PERGURUAN
Yang bertanda tangan di
bawah ini:

• Nama 25
 • NIP
 • Pangkat Golongan PENATA TK.I/ HI D LECTOR.
 Ruang UNIVERSITAS
 • Jabatan Fungsional
 • Unit Kerja

menyatakan bahwa:

• Nama PENATA/ mi
 • NIP LEKTOR
 • Pangkat Golongan
 Ruang
 • Jabatan Fungsional

Telah melakukan kegiatan penunjang Tri Dhanna Perguruan Tinggi sebagai berikut:

	KEGIATAN PENUNJANG TRI DHARMA PT	KEDUDUKAN TINGKAT	TEMPAT INSTANS I	TANGGAL	JUMLA H ANGKA KREDIT	KETERANG AN BUKTI FISIK
"T"	2	3	Z	5	6	7
Juml ah						

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan te

hagaimma

nMStmva.

Surabaya.
KzpitProdi

NIP.

CATATAN:

1. Dibuat Per-semester
2. Diisi nama jabatan dan ditanda tangani oleh Ketua Jurusan
3. Dilengkapi bukti-bukti kegiatan tersebut

Berita Acara Persetujuan/ Pertimbangan Senat Universitas

Contoh 9; Berita Acara Persetujuan/Pertimbangan Senat Universitas

Berita Acara Rapat Senat tentang Pertimbangan / Persetujuan Senat Universitas untuk mengusulkan seseorang Dosen memperoleh jabatan Guru Besar (Profesor). (Lampiran ini khusus bagi yang mengusulkan menjadi Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar/Profesor) Semua anggota Senat Universitas yang hadir dan memenuhi korum (50%+1) harus menandatangani kehadiran rapat senat. Bagi Asisten dan Lektor cukup persetujuan dari Senat Fakultas yang menjadi unit kerja dosen yang bersangkutan.

BERITA ACARA
PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT
UNIVERSITAS

Pada hari ini tanggal,..... Pukul di
..... Senat Fakultas/Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/
Poli teknik/Akademi yang
dihadiri oleh orang anggota senat sebagaimana
daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat senat dengan acara
tunggal “pemberian pertimbangan / persetujuan” kepada sdr....
NIP
dengan jabatan Jabatan/Pangkat
untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Dalam
.....bidang ilmu mata
kuliah dengan Hasil dapat dipertimbangkan /
disetujui memangku jabatan berdasarkan
suatu penilaian atas integritas kinerja, tanggung jawab, dan tata
krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh
dosen ybs dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi
sejak ybs. menduduki jabatan terakhir / menjadi calon pegawai
negeri sipil sampai dengan rapat pemberian pertimbangan
persetujuan ini dilaksanakan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
SenatFakultas/Universi tas/Institut/
Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi,

Rektor/Ketua Senat

Sekretaris,

CATATAH:

Berita acara tersebut di atas harus dilampiri **Daftar H»dir Rapat Senat** yang memuat nama jabatan dan tanda tangan anggota senat universitas Ybs.

Persyaratan Kenaikan jabatan Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar (Profesor) Gol. iv/a - iv/e

Contoh 10;

Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari Dirjen Dikti Diknas

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN LEKTOR KEPALA S/D GURU BESAR (PROFESOR) (Gol. IV/a- IV/e)

NAMA

NIP

DOSEN DPK /YAYASAN

PADA

LEKTOR

KEPALA

NO.	KELENGKAPAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN
1.	Surat Usul Dan Kopertis			
2.	Surat Usul dari PT			
3.	Resume			
4.	Usul Penetapan Angka Kredit			
5.	Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)			
6.	Fotocopy SK. Jabatan Ak Terakhir			
7.	Keputusan Penetapan Angka Kredit			
8.	Fotocopy SK. Pangkat Terakhir			
9.	Ijazah S2, S3 (bagi yg memiliki)			
10.	Kriterium Senat PT			
11.	Daftar Riwayat Hidup			
12.	Daftar Karva ilmiah			
13.	Surat Pemvataan Melaksanakan :			
	a. Pendidikan dan Pengajaran			
	b. Pengabdian pada Masyarakat			
	c. Penunjang Tri Dharma PT			

CATATAN :

Masing-masing 1 (satu) set, kecuali nomor 4

Jakarta,

**Sekretariat
Yang memeriksa**

Persyaratan Kenaikan Jabatan Asisten sampai dengan Lektor (Gol. ni/a- m/d)

Contoh 11;

Format Ceklis (V) Kelengkapan Administrasi dari Dirjen Dikti Diknas

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN ASISTEN AHLI S/D LEKTOR (Gol.III/a - III/d)

NAMA :

NIP :

DOSEN DPK/YAYASAN PADA :

DIUSULKAN KE JABATAN : LEKTOR

NO.	KELENGKAPAN	ADA	TDK ADA	KETERANGAN
1.	Surat Usul Dari Kopertis			
2.	Surat Usul dari PT			
3.	Resume			
4.	Usul Penetapan Angka Kredit			
5.	Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG)			
6.	Fotocopy SK.Jabatan AkTerakhir			
7.	Keputusan Penetapan Angka Kredit			
8.	Fotocopy SK. Pangkat Terakhir			
9.	Ijazah S2, S3 (bagi yg memiliki)			
10.	Kriterium Senat PT	*	•	Tidak perlu
11.	Daftar Riwayat Hidup			
12.	Daftar Karsa Ilmiah			
13.	Surat Pernyataan Melaksanakan :			
	a. Pendidikan dan Pengajaran			
	b. Pengabdian pada Masyarakat			
	c. Penunjang Tri Dharma PT			

CATATAN :

Masing-masing 1 (satu) set. kecuali nomor 4

Jakarta,.....
Sekretariat
Yang memeriksa

Kelengkapan Persyaratan Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Lektor Kepala s/d Guru Besar Untuk ke Dirjen Dikti Diknas

Contoh 12;

*Contoh Format CekUs (V) Kelengkapan Administrasi dari Dirjen
Dikti Diknas*

DAFTAR PERSYARATAN USULAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA/AM KE ATAS

NO	NAMA	KETERANGAN	IV-A
1	PERMOHONAN PT	2X	-
2	FOTO COPY KARPEG	2X	4x
3	SK JABATAN TERAKHIR	2X	4x
4	SKPANGKAT TERAKHIR	2X	4x
5	FOTO COPY IJAZAH (jika ada)	2X	-
6	DP-3 dua tahun terakhir	2X	4x
7	Kriterium daftar hadir senat	2X	*
8	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	2X	4x
9	RESUME	2X	-
10	DAFTAR USUL PAK	4X	*
11	Pernyataan Dikjar	4x	*
12	Daftar Kegiatan Penelitian	4x	-
13	Pernyataan Pengabdian Masyarakat	4x	-
14	Pernyataan Penunjang	4x	-
15	Lampiran Tri Dharma	1x	-

CATATAN:

Diketerangan menunjukkan bahwa surat tersebut harus sesuai jumlah permintaan dan Dirjen Dikti di Jakarta.

Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional

Contoh 13 ;

Contoh Surat Penetapan Angka Kredit dari Menteri Pendidikan Nasional

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PENETAPAN ANCKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

KETERANGAN PERORANGAN				
L	Nama	Imanmdm, SE..M S.		
i	NIP / Nomor Sari KAKPEG	130432	35552i	
T ⁿ	Tempat dan tangga; lahir	Bandung, 19 Mei 1961		
J	Jenis Ralamm	LUa-iki		
	Peudtdikan Tertinggi	Magister (ST)		
T	Pangkat Coltnpw ruang tmf.	Penata Muda YkJ (GoLUb) 1*10*2063		
T	Jabatan FupionaTmt	Asut> Ahli,T4-2W3		
T	EakaltarJurrian	TFonbmi		
5	Ma > a Kerja l Lama	j tahun 7 bulan "		
	1 B<>	5 tahun 7 bulan		
T ^s	Unit Kerja	Universitas.....		
U.	PENEIAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH DIGUNAKAN/LEBIHAN
	UNSUR UTAMA			
	a. ikkempcolab dan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		60	13,33
	b Melaksanakan Penelitian		40	
	c Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat		TU	5
	JUMLAH		110	•
T	UNSUR PENUNJANG			
	Melaksanakan Kegiatan Penunjang T n Dharma Perguman Tinggi		.. 5.....	■
	JUMLAH		5	
Tun PEN	LAH UNSUR UTAMAUAN	it>o	125	200
	ULDAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN	U : LEKTOR DALAM		toMO
	SEHAGJ TERHITUNG MULAI TANGGAL, 1	ILMU EI		MI

faiaradin, SEM.S1
d./a Fakultas
Ekonomi Unhtnitas

NOMOR: 1234/PAJC2000
MASA PENILAIAN: TGL, 1-4 -2003 S/D 51-7 * 2005

A .L. MENTERI PENDIDIKAN NASION AL Rektor Universitas

PROF DR. KBAR LUQ YANA, MA
NIP. 130432 765

- Tgnbuia tomofa iau: beraut kmdi:
1. Yth.KqaUBKN.etmpat
2. Y±-Ddon F akuh» Ekonomi Univ

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 38/D.4.4/2002 tentang Daftar Isian Kegiatan Penelitian Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Jabatan Asiten Ahli sampai dengan Lektor. Jakarta 2002
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Surat Nomor 3931/D/T/2001 tentang Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terkreditasi Untuk Kenaikan Jabatan Dosen. Jakarta 2001
- Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti, DP3M dan Badan Akreditasi Nasional, Pedoman Pengajuan Usulan Akreditasi Jurnal Ilmiah Jakarta 2000
- Muhammad, Syaiban, Butir-butir Penjelasan Peraturan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian TL dan Kepegawaian Dirjen Dikti Depdiknas Jakarta 2001.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 61409/MPK/KP/99 dan Nomor ; 181/Tahun 1999. Jakarta.
- 3** Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Desember 2009.

- Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ; 61409/MPK/KP/99 dan Nomor; 181/Tahun 1999. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.38 Tahun 2006 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus, Dirjen Dikti Jakarta 2006
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Penerbit Fokusmedia, Bandung 2006.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- KEPMENKOWASBANGPAN No 67/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- Keputusan Bersama MENDIKBUD dan Kepala BKN Nomor 61409/MPK/KP/99 No.181/Tahun 1999.
- Keputusan MENDIKNAS No.074/2000 Tanggal, 4 Mei 2000 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
- Keputusan MENDIKNAS No. 36/D/C/2001 Tanggal 1 Mei 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. **KEPMENDIKNAS NO 36/D/0/2001 TENTANG PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN PENILAIAN**
55 **ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK.**
2. **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 38 TAHUN 2006 TENTANG CARA PENGANGKATAN DAN PERPANJANGAN GURU BESAR.**
3. **PROGRAM INTENSIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL**
4. **UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG**
66 **GURU DAN DOSEN**
5. **UNDANG-UNDANG RI NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SYSTEM PENDIDIKAN NASIONAL.**
6. **DAFTAR JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERAKREDITASI.**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 36/D/0/2001
Tentang
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENILAIAN ANOKA KREDIT JABATAN DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Dalam rangka memperoleh keseragaman pengertian, memudahkan pemahaman dan untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka perlu dikeluarkan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan dosen.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 98 Tahun 2000;
c. Nomor 99 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 85/M/Tahun 1999
b. Nomor 234/M/Tahun 2000
c. Nomor 9 Tahun 2001
4. Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tanggal 4 Mei 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Pasal 1

- (1) Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen:
 - a. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat Penata Muda (Gol. III/a), dan Penata Muda Tk. I (Gol. III/b).
 - b. Lektor, yang meliputi pangkat Penata (Gol. III/c) dan Penata Tk. I (Gol. III/d).
 - c. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat Pembina (Gol. IV/ a), Pembina Tk.I (Gol. IV/a?) dan Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).
 - d. Guru Besar, yang meliputi pangkat Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dan Pembina Utama (Gol. IV/e).
- (2) Batas jenjang jabatan dan pangkat dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional adalah Lektor Kepala, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c).
- (3) Untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut di atas, harus memenuhi jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/ Kep/ MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yaitu :
 - a. Asisten Ahli : - Penata Muda (Gol. III/a) = 100
- Penata Muda Tk.I (Gol. III/b) = 150
 - b. Lektor : - Penata (Gol. III/c) = 200
- Penata Tk.I (Gol. III/d) = 300
 - c. Lektor Kepala : - Pembina (Gol. IV/a) = 400
- Pembina Tk.I (Gol. IV/b) = 550
- Pembina Utama Muda (Gol. IV/c) = 700
 - d. Guru Besar : - Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) - 850
- Pembina Utama (Gol. IV/e) = 1050
- (4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya setelah 1 tahun dalam jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki.
- (5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam

lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

- (6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut.
- (7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya terlebih dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (8) Seorang dosen PNS tidak mempunyai pangkat lebih tinggi dari jabatan fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural.
- (9) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau calon PNS dosen.
 - b. Memiliki ijazah S1/DIV atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan.
 - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit diluar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit bagi yang berpendidikan S1/DIV dan 10 angka kredit bagi yang berpendidikan S2/Sp.I. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas /Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.

- (10) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama (tugas mengajar) sebagai dosen atau sebagai calon PNS dosen.
 - b. Memiliki ijazah S3/Sp.II sesuai dengan penugasan.
 - c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas mengajar sebagai calon PNS dosen. Bagi dosen Non PNS/dosen swasta/dosen luar biasa disyaratkan telah memiliki 25 angka kredit. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Insti- tut/atau Senat perguruan tinggi bagi Sekolah Tinggi/ Politeknik dan Akademi.
 - e. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (11) Dosen yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil yang telah atau pernah memiliki jabatan fungsional dosen, maka jabatan tersebut tetap diakui apabila telah menjadi pegawai negeri sipil dengan tugas sebagai dosen. Pengakuan tersebut hanya pada jabatan fungsional, sedangkan pangkatnya sama dengan yang dimiliki sebagai pegawai negeri sipil.
- (12) Pemberian jabatan dosen sebagaimana tersebut pada ayat (11), pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan dosen membuat kembali penetapan angka kredit dan surat keputusan jabatan dosen pegawai negeri sipil ybs pada perguruan tinggi di mana yang bersangkutan ditempatkan, didasar kan pada penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan yang telah dimiliki ybs setelah diteliti secara cermat keabsahannya.
- (13) Kenaikan jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih ting gi), baru dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan terakhir yang dimiliki.
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
 - c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang

terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 3 (tiga) tahun.

- d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta berita acara pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi untuk pengangkatan/kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan berita acara pemberian persetujuan senat perguruan tinggi bagi pengangkatan/kenaikan jabatan ke Guru Besar.
 - e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing Calon Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai berikut;
 - 1) . Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) dalam bidang yang sesuai dengan penugasan.
 - 2) . Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang di tugaskan sebagai penulis utama yang diterbitkan dalam jurnal, sekurang-kurangnya 1 (satu) pada tingkat internasional yang memiliki reputasi ditambah 2 (dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi.
 - 3) . Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang mendapat pengakuan kedua-duanya nasional dan Internasional.
 - f. Syarat-syarat akademik lainnya yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
 - g. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (14) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
 - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat

- masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
- c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
 - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
 - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan ke-senian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
 - g. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (15) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
 - b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II)
 - c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama.
 - d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.
 - f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka peningkatan kualitas dosen.
 - g. Syarat-syarat administratif lainnya.

Pasal 2

- (1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan bagi dosen yang sudah lama bertugas pada suatu perguruan tinggi tetapi belum mempunyai jabatan dosen karena sesuatu hal, baik dosen negeri maupun dosen swasta, baik dosen biasa maupun dosen luar biasa, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan menggunakan angka kredit

kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah memenuhi angka kredit kumulatif yang disyaratkan. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung angka kreditnya.
 - b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang berpendidikan Doktor/Sp.II
 - c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang berpendidikan S1/D IV atau S2/Sp.I.
 - d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan.
 - e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus **12g** dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat fakultas bagi Universitas/institut atau senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi/politeknik dan akademi untuk penyesuaian ke jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan Senat perguruan tinggi bagi penyesuaian ke jabatan Lektor Kepala.
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
 - g. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yang berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yang bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf b di atas, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai. Yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam tugas belajar. Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan surat keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/pangkat dosen tetap dibuat berlaku terhitung mulai tanggal sesuai dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa

dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000 apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 PP No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum ybs mengikuti tugas belajar.

- (3) Dosen pada jenis/program pendidikan akademik yang menduduki jabatan Asisten Ahli /Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan profesional, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/ program pendidikan akademik selalu memenuhi angka kredit memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 40% dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagaimana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan profesional.
 - b. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
 - c. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (4) Dosen pada jenis/program pendidikan profesional yang menduduki jabatan Asisten Ahli, Penata Muda (Gol.III/a) sampai Lektor Kepala (Gol.IV/c), dapat pindah ke jenis/program pendidikan akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai pada jabatan/ pangkat terakhir yang dimilikinya sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari jumlah angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit kegiatan penelitian sebagai mana disyaratkan tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.
 - b. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada

setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun sampai jabatan terakhir sebagaimana disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir belum memenuhi angka kredit jurnal ilmiah tersebut, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan pindah ke program pendidikan akademik.

- c. Memperoleh pertimbangan senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan profesional.
- d. Syarat-syarat administratif lainnya.

(5) Bagi dosen yang ditugaskan pada jenis/program pendidikan profesional, dan mempunyai jabatan Lektor Kepala dapat mempunyai kesempatan untuk naik ke jabatan Guru Besar, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kemampuan membimbing calon doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (13) huruf e.
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas sebagai dosen luar biasa pada jenis/program pendidikan akademik.
- c. Sejak pengangkatan pertama dan setiap kali kenaikan ke jabatan/pangkat berikutnya sampai Lektor Kepala dalam pangkat Pembina Utama Muda (Gol.IV/c) sebagai dosen pada jenis/program pendidikan profesional selalu memenuhi angka kredit melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya 25% dari persyaratan angka kredit yang diperlukan. Bagi dosen yang sejak awal sampai menduduki jabatan terakhir tersebut, belum memenuhi angka kredit penelitian sebagaimana disyaratkan, maka dapat dipenuhi secara kumulatif pada saat diusulkan menjadi Guru Besar oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik.
- d. Mempunyai publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah terakreditasi sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan angka kredit minimum kegiatan penelitian pada angka kredit kumulatif minimum setiap jabatan yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1-3 tahun bagi dosen pada jenis/program pendidikan akademik.
- e. Memperoleh persetujuan tertulis dari senat perguruan tinggi penyelenggara jenis/program pendidikan akademik.
- f. Diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara jenis/ program pendidikan akademik tersebut dalam status sebagai dosen luar

biasa pada perguruan tinggi dimaksud. Apabila ybs ingin diusulkan dalam status sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik, maka harus terlebih dahulu diproses perpindahannya sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi dimaksud sebelum diusulkan menjadi Guru Besar.

- g. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
 - h. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (6) Bagi pegawai negeri sipil non dosen yang ingin pindah menjadi pegawai negeri sipil dosen, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sekurang-kurangnya berpendidikan Pasca Sarjana (S2) atau Spesialis I (Sp.I) dalam bidangnya yang ditetapkan oleh Tim Ahli Khusus bagi yang pindah menjadi dosen profesional (Dili atau lebih rendah) sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (SI) atau DIV.
 - b. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,00.
 - c. Telah memiliki sekurang-kurangnya jabatan Lektor atau setelah dinilai oleh pejabat yang berwenang ybs memiliki jumlah angka kredit untuk jabatan sekurang-kurangnya Lektor.
 - d. Rasio dosen mahasiswa pada program studi penerima atau rasio dosen mahasiswa yang dilayani pada perguruan tinggi penerima masih memungkinkan (bidang ilmu yang dituntut pelayanan di luar program studi ybs).
 - e. Mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
 - f. Syarat-syarat administratif lainnya.
- (7) Bagi PNS non dosen yang pindah/alih status menjadi dosen sebelum berlakunya Keputusan Menkowsabangan No.38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (berlaku tanggal 1 Januari 2001), maka penyesuaian jabatan dapat langsung dilakukan apabila telah pernah bertugas sebagai dosen sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum atau sesudah pindah/alih status.

Pasal 3

- (1) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang tersebut pada Pasal 1 ayat (3), adalah angka kredit kumulatif yang dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dengan memperhatikan kelebihan angka kredit.
- (2) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan

jabatan/pangkat terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan 100% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsur utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.

- (3) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara: jumlah perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.
- (4) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen PNS berpendidikan SI/DIV yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan penetapan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 15 (lima belas) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (5) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam jabatan Lektor bagi dosen PNS berpendidikan S3/Sp.II yang kurang dari jumlah angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk jabatan tersebut dengan cara menambah 25 (dua puluh lima) angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs.
- (6) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen PNS yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara

mengu- rani 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur pe- nunjang tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4

- (1) Ijazah yang digunakan untuk pengangkatan pertama/peny- esuaian jabatan ke dalam jabatan fungsional dosen, angka kreditnya adalah:
Doktor (S3)/Spesialis II (Sp.II) = 150 Magister (S2)/Spesialis I (Sp.I) = 100 Sarjana (S1)/Diploma IV (D IV) = 75
- (2) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan. Khusus angka kredit ijazah di luar bidang ilmu dihitung berdasarkan angka kredit tingkat ijazah masing- masing tanpa mengurangi angka kredit ijazah yang telah atau akan digemakan.
- (3) Pendidikan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam diklat ini adalah Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) dan Applied Approach (AA).

Pasal 5

- (1) Angka kredit melaksanakan perkuliahan/tutorial, membimbing, menguji, menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studi/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan, merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui adalah 5,5 angka kredit per-semester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Asisten Ahli dan 11 angka kredit persemester per-12 sks bagi yang menduduki jabatan Lektor ke atas. Beberapa dosen yang mengajar 1 (satu) mata kuliah (Team Teaching), pembagian angka kreditnya sebanding dengan beban tugas dosen masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dosen-dosen tersebut dan mendapat persetujuan dari ketua program studi/ketua jurusan. Penghitungan angka kredit butir kegiatan ini didasarkan pada bobot SKS mata kuliah kali jumlah kelas yang ada. (jumlah mahasiswa perkelas minimal 30 orang).
- (2) Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar

- mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 (satu) per-semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
- (3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 1 (satu) semester tanpa melihat jumlah mahasiswa yang dibimbing.
 - (4) Membimbing/ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya baru diberikan apa bila yang dibimbing telah dinyatakan lulus/mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing dan 6 angka kredit bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - b. Setiap thesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing dan 2 angka kredit bagi pembimbing pendamping/ pembimbing pembantu.
 - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/pembimbing pembantu.
 - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing dan 0,5 bagi pembimbing pendamping/ pembimbing pembantu.
 - (5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 permahasiswa per semester bagi ketua penguji dan 0,5 permahasiswa persemester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk ke dalam pengertian ujian akhir adalah ujian disertasi/thesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.
 - (6) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/ pendamping pembantu, jumlahnya tidak dibatasi dan masing-masing diberikan angka kredit sebanding dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana.
 - (7) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/ dosen wali, sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
 - (8) Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan

dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan methodologi pendidikan dan methodo- logi penelitian di perguruan tinggi.

- (9) Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial
 - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.
 - b. Diktat adalah buku ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah.
 - c. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
 - d. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
 - e. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena.
 - f. Audio Visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
 - g. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
- (10) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll.
- (11) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah menduduki jabatan sebagai:
 - a. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas/Institut, angka

- kecreditnya sama dengan Pembantu Rektor.
- b. Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Universitas/Institut, angka kreditnya sama dengan Pembantu Dekan.
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan sekolah tinggi, angka kreditnya sama dengan Pembantu Ketua sekolah tinggi.
 - d. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, angka kreditnya sama dengan Pembantu Direktur.
 - e. Ketua dan Sekretaris Program Studi, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan.
- (12) Yang berwenang membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang sudah menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3/ Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan SI/DIV atau S2/Sp.I. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi lain yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal oleh pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen junior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri.
- (13) Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

Pasal 6

- (1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, so- fistikasi dan kemutahiran. Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut.
- (2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk:

- a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu.
 - b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu.
- (3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
 - b. Ukuran adalah 15,5 X 23 cm
 - c. Harus memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN)
 - d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 - e. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- (4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah:
- a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional.
 - b. Majalah Ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang di samping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memnuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil- hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu.
 - 2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - 3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya.
 - 4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
 - 5) Mempunyai International Standard of Serial Number

(ISSN).

6) Diedarkan secara nasional.

- (5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang sama dan angka kreditnya dihitung per- artikel ilmiah, dan bukan per-majalah ilmiah.
- (6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar:
 - a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah.
 - b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original.
- (7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer.
- (8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar dihidangnya.
- (9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (10) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/ editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
- (11) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata dibidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta/hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
- (12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang

- mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
- b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
- (13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karya desain.
- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/ber-⁵sepanjang zaman yang penilaiannya tidak saja pada aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental, baru tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni mumi yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi dll.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak dll.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti seni karawitan, musik, tari, pedalangan, teater, dll.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil dll.
- (14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh para pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.

Pasal 7

- (1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan Anggota DPRD, Anggota BPK. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur KDH Tk.I, Wakil Kepala Daerah

Tk.I, Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah Tk.II, Wakil Kepala Daerah Tk.II, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen).
- (4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.
- (5) Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

Pasal 8

- (1) Termasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas/perguruan tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.
- (2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung perperiode jabatan.
- (5) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya di hitung per-kepanitiaan dan bukan per-tahun.
- (6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung per-tahun dan bukan per-kepanitiaan.
- (7) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya

- dihitung per-pertemuan ilmiah (per-kegiatan).
- (8) Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, Satya Lencana Karyasatya Bintang Jasa, Bintang Maha Putra, Hadiah Pendidikan, Hadiah Ilmu Pengetahuan, Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll.
 - (9) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran buku SLTA ke bawah yang memiliki international Standard of Books Numbering System (ISBN).
 - (10) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat Internasional, Nasional maupun Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan surat- surat pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit perkelompok jabatan akademik sebagaimana tersebut pada lampiran IIa, IIb, IIc dan IId berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu sebagaimana tersebut pada Lampiran Ie.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (4) Usul kenaikan jabatan dan pangkat setelah penyesuaian serta perlu tidaknya persyaratan angka kredit sesuai dengan masa dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagaimana tergambar pada Lampiran IV.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 4 Mei 2001

a. n. Menteri Pendidikan Nasional
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd

Satryo Soemantri Brodjonegoro
NIP 130 889 802

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

ttd

Drs. Syuaiban Muhammad
NIP 130 818 954

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2006
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN
BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN
PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan guru besar yang masih potensial dan produktif secara efisien berdasarkan prinsip keterbukaan perlu mengatur kembali persyaratan dan tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor - 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN GURU BESAR DAN PENGANGKATAN GURU BESAR EMERITUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Perguruan Tinggi adalah senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;
2. Senat Akademik adalah senat akademik pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;
3. Jurusan adalah jurusan pada perguruan tinggi yang belum Badan Hukum Milik Negara;
4. Departemen adalah departemen pada perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara;

Pasal 2

- (1) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun.

- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan tata cara perpanjangan usia pensiun.
- (4) Batas usia pensiun Guru Besar dapat diperpanjang apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. berpendidikan Doktor (S-3);
 - b. menduduki jabatan Guru Besar sekurang-kurangnya 2 tahun;
 - c. merupakan satu-satunya Guru Besar dan diperlukan pada program studi/ jurusan/departemen pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - d. mempunyai integritas dan prestasi keilmuan yang dibuktikan dengan:
 1. mengajar minimal 12 (duabelas) satuan kredit semester (SKS) persemester selama 2 (dua) tahun terakhir pada program S-1, S-2, dan/atau S-3 pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 2. membimbing mahasiswa S-2 dan/atau S-3 minimal 3 orang selama 2 (dua) tahun terakhir pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - e. sehat jasmani dan rokhani untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - f. memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir dengan nilai sekurang- kurangnya baik untuk semua unsur; dan
 - g. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
- (5) Tata cara pengusulan perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Ketua Jurusan bersama staf jurusan membahas perlunya perpanjangan pensiun Guru Besar dan mengkaji pemenuhan persyaratan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mengusulkan pada rektor/ketua sekolah tinggi.
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak atau mengajukan usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar kepada Menteri Pendidikan Nasional selambat-lambatnya 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sebelum Guru Besar yang bersangkutan mencapai usia 65 (enam puluh lima)

tahun dengan melampirkan:

1. Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dua tahun terakhir;
3. Surat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik.

Pasal 3

- (1) Usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Guru Besar mencapai batas usia pensiun.

Pasal 4

- (1) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar Emeritus di perguruan tinggi yang bersangkutan sebagai penghargaan istimewa dari senat perguruan tinggi atau senat akademik setelah memenuhi persyaratan dan prosedur tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus.
- (2) Persyaratan pengangkatan Guru Besar Emeritus meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugas mengajar dan penelitian;
 - c. mendapat persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dan diusulkan oleh rektor/ketua sekolah tinggi.
- (3) Tata cara pengangkatan Guru Besar Emeritus sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan bersama korp dosen membahas rencana pengangkatan dan mengkaji pemenuhan persyaratan Guru Besar Emeritus yang diusulkan serta memberikan pertimbangan kepada rektor/ketua sekolah tinggi.
 - b. Rektor/ketua sekolah tinggi dengan berdasarkan persetujuan senat perguruan tinggi atau senat akademik dapat menolak

atau mengajukan usul pengangkatan Guru Besar Emeritus kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dengan melampirkan:

1. surat jaminan bahwa semua konsekuensi biaya akibat penetapan Guru Besar Emeritus menjadi tanggung jawab perguruan tinggi;
2. kelengkapan persyaratan sebagai Guru Besar Emeritus.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas dasar tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b memberikan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan Nasional atau menolak dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Pendidikan Nasional menyetujui atau menolak usul pengangkatan.

Pasal 6

Tata cara perpanjangan batas usia pensiun Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus dari perguruan tinggi' yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau Lembaga Pemerintah Non Departemen berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, ciengan ketentuan usulan yang bersangkutan diajukan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 7

- (1) Tata cara perpanjangan batas usia pensiun untuk Guru Besar yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus diusulkan oleh penyelenggara perguruan tinggi berdasarkan usul rektor/ketua sekolah tinggi yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.
- (2) Usul Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampirannya ditembuskan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang menjabat Guru Besar dan pengangkatan Guru Besar Emeritus pada

perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit dalam rangkap 7 (tujuh) dan ditembuskan kepada:
- a. Presiden;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - d. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara;
 - e. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - f. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 9

- (1) Guru Besar yang diangkat sebagai Guru Besar Emeritus berhak;
 - a. memanfaatkan sarana, prasarana dan fasilitas kerja sesuai dengan penugasan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. membimbing dosen dan mengajar mahasiswa program pascasarjana;
 - c. memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan perguruan tinggi;
- (2) Guru Besar Emeritus tidak dapat diangkat sebagai:
 - a. unsur pimpinan perguruan tinggi atau senat perguruan tinggi pada perguruan tinggi yang belum badan hukum milik negara;
 - b. unsur pimpinan perguruan tinggi, anggota Senat Akademik, anggota Dewan Audit, atau anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili perguruan tinggi pada perguruan tinggi badan hukum milik negara.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO

172

PROGRAM INSENTIF

PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL

A. LATAR BELAKANG

Diseminasi hasil penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Diseminasi dapat digunakan sebagai indikator kualitas penelitian melalui publikasi pada jurnal ilmiah yang bermutu.

Dalam masyarakat ilmiah yang relatif belum berkembang, kegiatan diseminasi melalui penelaahan mitra bestari perlu diberi dorongan dan insentif yang memadai. Adanya bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan gairah peneliti Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah bertaraf internasional.

B. TUJUAN

Mendorong dan meningkatkan gairahan para peneliti Indonesia yang telah menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bertaraf internasional.

C. JUMLAH INSENTIF

Insentif penerbitan artikel ilmiah diberikan maksimum sebesar Rp 5 juta dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku, ditambah biaya publikasi (bila ada, yang ditunjukkan dengan bukti tagihan dan pembayaran). Besarnya biaya publikasi yang diberikan tergantung kepada penilaian kelayakan dan ketersediaan dana (DIPA).

D. MEKANISME EVALUASI

1. Persyaratan

1. Insentif diberikan kepada peneliti perguruan tinggi yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional (bukan proseding) dalam 3 tahun terakhir. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan, tidak dapat disertakan untuk di evaluasi.
2. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina dan Arab.
3. Artikel ilmiah termaksud merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia, dan bukan bagian tesis atau disertasi yang diajukan di perguruan tinggi luar negeri.
4. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah peneliti atau penulis dari perguruan tinggi di lingkungan Depdiknas.

5. Pengusul adalah penulis pertama. Jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut maksimal 5 orang, sedangkan bantuan insentif penerbitan hanya diberikan kepada penulis pertama.
 6. Nama institusi penulis pertama harus dicantumkan dalam terbitan termaksud.
 7. Pengusul diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 (satu) artikel tetapi hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) hibah. Usulan lebih dari 1 (satu) supaya dijilid terpisah.
 8. Pengusul hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) kali insentif, akan tetapi dapat mengusulkan biaya bantuan publikasi untuk penerbitan berikutnya (satu judul per tahun).
 9. Pengusul harus mengisi format Usulan Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah.
2. Kriteria Penilaian
1. Peringkat/kualitas jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel harus baik yang ditandai oleh *citation index* yang tinggi.
 2. Substansi artikel harus mencerminkan adanya kontribusi terhadap pengembangan iptek, termasuk aspek originalitas serta inovasi.
 3. Artikel ilmiah yang diusulkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul.

3. Jadwal

Usulan insentif penerbitan artikel ilmiah supaya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 30 September setiap tahunnya, yang akan dievaluasi pada bulan berikutnya. Dana insentif akan diberikan selambat-lambatnya pada bulan November.

4. Pengambilan Keputusan

Usulan yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh para pakar yang ditunjuk oleh Direktur P2M, Ditjen Dikti. Hasil evaluasi akan disampaikan kepada Dirjen Dikti untuk diputuskan.

Berkas usulan seperti format terlampir, diajukan 3 rangkap (1 asli dan 2 fotokopi), yang masing-masing dikemas dalam sampul biru tua, dilengkapi lampiran contoh artikel asli, fotokopi sampul judul, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jurnal, daftar isi yang memuat artikel terkait, dan petunjuk penulisan, dikirim atau diantar langsung ke alamat:

Usulan ini harus menggunakan sampul depan berwarna Biru Tua:

**Logo
Perguruan Tinggi**

**USULAN
PROGRAM INSENTIF PENERBITAN ARTIKEL ILMIAH**

NAMA PENGUSUL

**NAMA PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN**

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi - Depdiknas
Wisma Aldiron Dirgantara, Jalan Gatot Subroto Kav. 72
Pancoran Jakarta
Telpon 021-79188073, Faks 79188074; <http://www.dikti.org/p3m>; E-mail: p3m@dikti.org

9

**Lembar Pengesahan
Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah**

1. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan)
 - a) Nama Jurnal :
 - b) Bidang Ilmu¹⁾ :
 - c) Alamat Redaksi :
 - d) Penerbit :
 - e) Tgl/bln/Thn diterbitkan :
2. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel)
 - a) Nama program :
 - b) Nomor kontrak
 - c) Lembaga sumber (dana):
 - d) Lembaga/tempat penelitian:
3. Identitas pengusul (penulis pertama)
 - a) Nama lengkap :
 - b) Jenis kelamin : L / P
 - c) Tempat/tgl lahir :
 - d) Disiplin Ilmu *) :

- e) Fak/Jurusan/PS :
- f) Alamat kantor :
- g) Telpon/Faks :
- h) Alamat Rumah :
- i) Telepon/Faks :
- j) E-mail :

4) Lampiran contoh/ reprint artikel ilmiah asli dan 2 fotokopinya. Selanjutnya sampaikan pula fotokopi sampul jurnal, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jurnal, daftar isi nomor yang memuat artikel terkait dan petunjuk penulisan. 200..

Mengetahui,
Dekan/Ketua Kelembagaan, Cap dan
Tanda tangan

Pengusul,
4
Tanda tangan

Nama lengkap
NIP

Nama lengkap
NIP

- *) a) Kesehatan, b) Hukum, c) Sosial Humaniora, d) Pertanian, e) MIPA, f) Kependidikan, g) Rekayasa, h) Ekonomi, i) Keolahragaan, j) Agama, k) Sastra Filsafat, l) Psikologi, m) Seni atau lebih rinci

UXB ANG-UND ANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang

baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

; bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

Mengingat:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN
DOSEN.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

- menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
 4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
 5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
 6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
 10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
 12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
 13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
 14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan

ruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonke- pendidikan.

15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat

pendidik.

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan

martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV GURU Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh

- pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pindahan, dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat

istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. berakhirnya peqanjian kerja atau kesepakatan keq'a bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar peqanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui **86** atan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru **sebagaimana di maksud pada ayat (1)** meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau ber tugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/ kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

**Perlindungan
Pasal 39**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

**Bagian Kedelapan
Cuti**

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik**

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan

- pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
 - (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bab V tentang DOSEN ...
Penjelasan UU Guru dan Dosen....

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAM Ad Interim
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2005 NOMOR 157

Dikutip dari:
Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang - Depdiknas

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

- Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan

- perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
 4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
 8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 - 33 11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang ter- struktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
 12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara ter- struktur dan berjenjang.
 13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
 14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan

berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

pendidikan nasional.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 10

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang

- bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB VI JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleng

garakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/ atau melalui jarak jauh.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke pada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan

berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- 14) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal
Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau

- bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
 - (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
 - (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan Pendidikan

Layanan Khusus.

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII
WAJIB BELAJAR
Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB IX
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB X
KURIKULUM
Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan akhlak mulia;
 - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - f. tuntutan dunia kerja;
 - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - h. agama;
 - i. dinamika perkembangan global; dan
 - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.

- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

24

Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang

terakreditasi.

- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung

- jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
 - (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
 - (4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
 - (5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
 - (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
 - (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) , dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan

- hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
 - (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
 - (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Berbasis Masyarakat
Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelay

anan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai

- bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
 - (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA
NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX
PENGAWASAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi,

gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

22 **Pasal 77**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,
Megawati Soekamoputri

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Bambang Kesowo

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.4301

PENDIDIKAN.Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap

satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI.

21 Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;

4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry- multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas **Pasal 9**

Cukup jelas **Pasal 10**

Cukup jelas **Pasal 11**

huruf a **Pasal 12**
Ayat (1)

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf b
Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Ayat (1)

huruf c Cukup jelas

Ayat (1)

huruf d
Cukup jelas

Ayat (1)

huruf e Cukup jelas

ayat (1)

huruf f Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan Keahlian tertentu tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program

seperti paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud, antara lain, sarjana, magister, dan doktor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28
Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan pra- syarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single mode), atau bersama tatap muka (dual mode).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetisi antarbangsa dalam peradaban dunia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan:

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan,

laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

65

Ayat (2) Cukup
jelas Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

82
cara bertahap.

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan se-

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk badan hukum milik negara (BHMN).

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)
Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12
ayat (1) huruf a.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sistem pendidikan negara lain mencakup kurikulum, sistem
penilaian, dan penjurangan pendidikan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain,
mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administratif.
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal *TI*
Cukup jelas

**SALINAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 178/U/2001 TENTANG
GELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dipandang perlu mengatur penetapan jenis gelar dan sebutan sesuai dengan kelompok bidang ilmu;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 411 Mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia 411 nor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan.
4. Pendidikan dan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
5. Program studi adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian.
- (2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi.

Pasal 3

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
- (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB II

GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 4

- (1) Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- (2) Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

Pasal 5

- (1) Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.

**BAB III
JENIS GELAR AKADEMIK**

Pasal 6

Gelara akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 7

Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan huruf M. untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian.

Pasal 8

Penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian ijin pembukaan program studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

**BAB IV
JENIS SEBUTAN PROFESIONAL**

Pasal 10

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

23

Pasal 11

Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas : *i-* .Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P. ? Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma. : .Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md. d. Sarjana Sains Terapan untuk Program Diploma IV disingkat SST

- (2) Singkatan sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.

**BAB V
PENGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL**

Pasal 12

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang digunakan oleh yang berhak menerima adalah satu gelar akademik dan/ atau sebutan profesional jenjang tertinggi yang dimiliki oleh yang berhak.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

**BAB VI
SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESIONAL**

Pasal 13

Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah:

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII

GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 14

Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

Pasal 15

- (1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor kehormatan adalah:
 1. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
 2. berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
- (2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang dimiliki wewenang.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di universitas/institut yang bersangkutan.
- (3) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan.

Pasal 17

Gelar Doktor kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan di depan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 18

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 19

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapa-pun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik dan / atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dikarenakan ancaman dipidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 21

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/ atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri;

Pasal 22

Sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1993 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

A.MALIK FAJAR

**SALINAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 036/U/1993
TENTANG
GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN
TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 20 Desember 1991;

Memperhatikan:

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 113 /D/T/1993 tanggal 25 Januari 1993;
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor /Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan se Indonesia tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November 1992 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI.**

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
3. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu.
4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan ter utama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
5. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
6. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman Penyelenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- 1) . Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi didasarkan atas bidang keahlian.
- 2) . Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi dan/atau pengelompokan program studi.
- 3) . Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi

Pasal 3

- 1) . Gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
- 2) . Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian dan program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BABU

GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROFESIONAL DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 4

- 1) . Yang berhak menggunakan gelar akademik adalah lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- 2) . Yang berhak menggunakan sebutan profesional adalah lulusan Pendidikan profesional dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
- 3) . Yang berhak memberikan sebutan profesi adalah seseorang yang memiliki gelar akademik dan telah menyelesaikan program keahlian atau profesi dalam bidang tertentu.

Pasal 5

- 1) . Yang berhak memberikan gelar akademik adalah Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) . Yang berhak memberikan sebutan profesional adalah Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 6

Gelar akademik terdiri atas Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 7

- (1) Jenis gelar akademik Sarjana dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Jenis gelar akademik Magister dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang belum tercantum dalam Lampiran I dan II, akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk Sarjana dan Magister dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

Pasal 9

Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

BAB IV

JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 10

Sebutan profesional terdiri atas sebutan profesional untuk lulusan Program Diploma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialis.

Pasal 11

Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Sebutan profesional lulusan Program Diploma terdiri atas:
 1. Ahli Pratama untuk Program Diploma I disingkat A.P.
 2. Ahli Muda untuk Program Diploma II disingkat A.Ma.
 3. Ahli Madya untuk Program Diploma III disingkat A.Md.
 4. Ahli untuk Program Diploma IV disingkat A.
- (2) Sebutan profesional lulusan Program Spesialis terdiri atas Spesialis disingkat Sp untuk lulusan Program Spesialis I dan Spesialis Utama disingkat Sp.U untuk lulusan Program Spesialis II.
- (3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut.
- (4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sama dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB V

JENIS SEBUTAN PROFESI

Pasal 13

- (1) Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu, berhak menggunakan sebutan profesi.
- (2) Jenis sebutan profesi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III.
- (3) Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada lampiran III akan diterapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan usul dan pertimbangan prganisasi profesi yang diakui Pemerintah.
- (4) Penggunaan sebutan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditempatkan setelah gelar akademik Sarjana.

BAB VI

SYARAT PEMBERIAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Bagian Pertama

Syarat Pemberian Gelar Akademik dan Sebutan Profesional

Pasal 14

Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesional dan sebutan profesi adalah:

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi baik untuk

pendidikan akademik maupun pendidikan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Telah dinyatakan lulus dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.

BAB VII

GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 15

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.

Pasal 16

- (1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:
 1. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya Sarjana.
 2. Berjasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/ atau kemanusiaan.
- (2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universitas dan institut yang memiliki wewenang menyelenggarakan Program Pendidikan Doktor berdasarkan surat Keputusan Menteri.

Pasal 17

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan dapat diusulkan oleh senat fakultas dan dikukuhkan oleh senat universitas/institut yang memiliki wewenang.
- (2) Usul pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan Menteri.
- (3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat rahasia.

2

Pasal 18

- (1) Pemberian gelar Doktor Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara yang berlaku di Universitas/institut yang bersangkutan.

Pasal 19

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr (H.C) ditempatkan didepan nama penerima hak atas gelar tersebut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan gelar akademik, sebutan profesional, sebutan profesi dan/atau gelar doktor kehormatan.

Pasal 21

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh sia- papun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Penggunaan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dikenakan ancaman pidana seperti dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 23

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Gelar akademik dan sebutan profesional lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/ atau diterjemahkan menjadi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 24

Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pertahanan dan Keamanan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Gelar akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi di dalam negeri sebelum Keputusan ini berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana adanya.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
7. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
8. Semua Rektor Universitas, Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Di rektur

Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

9. Semua Kepala Biro, Inspektur, Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
11. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

Mardiah
 NIP: 130 344 753

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK SARJANA

No. Kelompok Program Studi Gelar Akademik Singkatan Urut

No.	Kelompok Program Studi	Gelar Akademik	Singkatan Urut
1.	Sastra	Sarjana Sastra	S.S.
2.	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
3.	Ekonomi	Sarjana Ekonomi	S.E.
4.	Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Politik	S.IP
5.	Ilmu Sosial	Sarjana Ilmu Sosial	S.Sos
6.	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi
7.	Kedokteran	Sarjana Kedokteran	S.K
8.	Kesehatan Masyarakat	Sarjana Kesehatan Masyarakat	S.KM
9.	Kedokteran Gigi	Sarjana Kedokteran Gigi	S.KG
10.	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P
n.	Teknologi Pertanian	Sarjana Teknologi Pertanian	S.TP
12.	Peternakan	Sarjana Peternakan	S.Pt
13.	Perikanan	Sarjana Perikanan	S.Pi
14.	Kehutanan	Sarjana Kehutanan	S.Hut
15.	Kedokteran Hewan	Sarjana Kedokteran Hewan	S.KH
16.	Sains dan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Sains	S.Si
17.	Teknik	Sarjana Teknik	S.T
18.	Komputer dan Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom
19.	Seni	Sarjana Seni	S.Sn
20.	Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd
21.	Agama	Sarjana Agama	S.Ag

Daftar jenis gelar akademik Sarjana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

Fuad Hassan

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiah

NIP: 130 344 753

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS GELAR AKADEMIK MAGISTER

10

N0. Kelompok Program Studi Gelar Akademik Singkatan Urut

	7	
1. Sastra	Magister Humaniora	M.Hum
2. Hukum	Magister Humaniora	M.Hum
3. Kajian Wanita	Magister Humaniora	M.Hum
4. Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
5. Ekonomi lainnya	Magister Sains	M.Si
6. Ilmu Sosial dan Politik	Magister Sains	M.Si

7.	10 Studi Wilayah	Magister Sains	M.Si
8.	Ilmu Lingkungan	7 Magister Sains	M.Si
9.	Ilmu Perpustakaan	Magister Sains	M.Si
10.	Pengkajian Ketahanan Nasional	Magister Sains	M.Si
11.	Sosiologi	Magister Sains	M.Si
12.	Psikologi	Magister Sains	M.Si
13.	Matematika dan Ilmu Penge- tahuan alam	Magister Sains	M.Si
14.	10 Kesehatan	Magister Kesehatan	M.Kes
15.	Kesehatan Masyarakat	Magister Kesehatan	M.Kes
16.	Kedokteran Gigi	Magister Kesehatan	M.Kes
17.	Pertanian	Magister Pertanian	M.P
18.	Kedokteran Hewan	Magister Pertanian	M.P
19.	Ilmu Ternak	Magister Pertanian	M.P
20.	Penyuluhan Pembangunan	Magister Pertanian	M.P
21.	Teknologi Pertanian	Magister Pertanian	M.P
22.	Kehutanan	Magister Pertanian	M.P
23.	Perikanan	Magister Pertanian	M.P
24.	Teknik	Magister Teknik	M.T
25.	Ilmu Komputer dan Informatika	Magister Komputer	M.Kom
26.	Seni	Magister Seni	M.Sn
27.	Pendidikan	Magister Pendidikan	M.Pd
28.	Agama	Magister Agama	M.Ag

Daftar jenis gelar akademik Magister ini merupakan bagian yang tidak pisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mardiah
NIP: 130 344 753

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUARI 1993

JENIS SEBUTAN PROFESI

NO	BIDANG KEAHLIAN	SEBUTAN PROFESI
1.	Kedokteran	Dokter
2.	Farmasi	Apoteker
3.	10 nomi	Akuntan
4.	Kedokteran Hewan	Dokter Hewan
5.	Kedokteran Gigi	Dokter Gigi
6.	Psikologi	Psikologi
7.	Hukum	20 aris, Pengacara
8.	Arsitektur	Arsitek

Daftar Jenis Sebutan Profesi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 13 ayat (3) Keputusan ini.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Fuad Hasan

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mardiah

NIP : 130 344 753

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

72

Nomor : 4333/DI.3/0/2009
Perihal : Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan
Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar

Kepada Yth. 40
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
di seluruh Indonesia

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Menteri Nomor PER/60/MPAN/2005 tanggal 1 Juni 2005, dan Kepmenkownshangpan Nomor 38/Kep/MK. Waspan/8/1999, serta berbagai aturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan standar, tatacara atau prosedur penilaian angka kredit jabatan dosen. Maka dalam rangka memudahkan pelaksanaan penilaian angka kredit, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan buku *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar*. Buku Pedoman ini digunakan oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen Pusat dalam melakukan penilaian jabatan dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian angka kredit jabatan dosen ke /Asisten Ahli dan Lektor, perguruan tinggi negeri dan Kopertis juga harus menggunakan Buku Pedoman yang sama sebagai acuan. Pedoman ini juga dapat diunduh di website Ditjen Dikti: dikti.go.id

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

An. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal

Harris Iskandar
NIP. 131573169

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas
4. Pimpinan De>artmen Teknis/LPND.

**PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN JABATAN
FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU
BESAR**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA, 2009**

KATA PENGANTAR

Jabatan fungsional dosen pada dwaraya merupakan pncgakiunx pncngjwgaan, dart kperayaan .u*s kompetensi, kinerja, miegritM dan tanggung jawab dalam pclsksiui.can tugas» serta tata krama dosen dalam melaksanakan (itg&s tridarmanya Selain itu, jabatan tni diharapkan dapat berfungsi juga sebagai Insentif non materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif, dan lebih baik lsSi. Oleh karena itu, nwk standar, rata cam dan prosedur pcrwtaiim wyogyawwa seahn dan be 8 at kondusif bagi terciptanya insentif dimaksud. J 4« sebaliknya, mnka y Mg akan terjadi adalah terciptanya sumber kekecewaan, frustrasi dan prtns asa bagi dosen yang mengusulkan kenaikan jabatannya. sehingga pada akhirnya akan bersifat disinsentif tofuktap kinerjanya

Dilihat dari *egi insentif materi yang mungkin untuk diperoleh dose 64 rdaurkan peraturan perundangan yang balaku sekarang, khuaisnya yang iKatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pendapatan tambahan resmi bagi dosen di luar gaji, berkorelasi positif dengan pangkat (golongan) dan masa kerjanya Hal ini berarti bahwa irewmif materi tambahan rcwni seorang dosen secara tidak langsung berkorelasi positif pula dengan jabatan fungsional dosennya, oleh karena pangkat (golongan) bagi dosen yang boratitus PNS tergantung kepada jabatan fungsional dosen yang dimilikinya. Dengan penimbangan ini, maU jabatan fungsional dosen merupakan salah satu instnimen strategis yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan rcwrdr 8 punitfmeni ryttfot bagi dosen Perguruan Tinggi.

Dengan tetap berkeyakinan bahwa setiap dosen pada dasarnya akan selalu beritikad dan berperilaku baik serta berintegritas tinggi terhadap profesinya, namun standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit untuk pengusulan kenaikan jabatan Amg&kmal dosen, tetap saja harus diueahakati agar dapat dengan lepirt mampu memberikan kenaikan jabatann dengan mudah kepada yang benar-benar berhak, namun sebaliknya dengan tepat dan madah pub mampu memberikan «anksi kepdi 16 belum pantas mendapatkannya.

Guna mendapatkan standar, ta 16 ra dan ptowdur penilaian seperti itu, telah sejak lama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berupaya untuk senantiasa menyempuriwikannya agar diperoleh standar, tata cara dan prosedur penilaian yang lebih benar <hn lebih baik. Akan tetapi, akibat adanya perkembangnn pcratura.fi perundangan, dan terutama pula perkembangan ragam bentuk kegiatan tridarma, maka dengan bertambahnya waktu, Standar, tata cara, dan prosedur penilaian yang pads mulanya dianggap benar dan baik, pada saat ini 85 dirasa per h disempurnakan.

Den-jan telah diberlakukannya Undnng ^ndaa 42 Nomor: 20 tahun 2003 tentang Slrtan Pendidikan N.rncrwl dan Und an g-undi an g Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dcecn serta Mngal pesa 16 perkembangan ragam bentuk karya ilmiah dosen, maka standar, tala can, din prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kepentingan pengusulan jabatan fungsional dosen memalukan penyempurnaan yang berai Cat mendadar dan menyeluruh. AU tetapi, sambil menunggu penyempurnaan yang bersifat meodasar do» msnyduruh setetal dilakukan, penyempurnaan penjelasan secara le&h rinci dnn operasional tahadap bwbugai alurun dayw yang berlaku p«b saat ini juga Akan sangat bermanfaat. Untuk keperluan itulah Pedoman Operarional PcnilaiM Angka Kredit Dosen untuk Kemikan Jabatan Fungsional Doacn ke Lektor Kcpaht dan 16 u Be^ar ini dibuat.

Kepada berbagai pihak yang «lab membmmu detain penyusunan pedoman mi saya ucapkan terima kasih. Semoga pedoman ini benDMifaat.

Jakarta, Oktober 2009

I^rcktur Jenderal Pendidikan Tinggi

**Prof, dr faŠli Jalal, Ph D NIP
IW09011MMJIM1**

L PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang berlaku pada saat ini merupakan akumulasi hasil dari rangkaian proses panjang sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (MENKO WASBANGPAN) Nomor : 3&KER'MK.WASPAN/8.T999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Keputusan ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409 MPK KP 99 dan Nomor : 181 Tahun 1999, tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Menteri Pendidikan Nasional telah pula mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36'D'0'2001, tanggal 4 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen, sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60 M PAN 6'2005, tanggal 1 Juni 2005, tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran U Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Keputusan dan Peraturan Menteri tersebut, telah dilengkapi dengan berbagai Surat Edaran dan Surat Jawaban atas suatu pertanyaan dari suatu Perguruan Tinggi tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Surat-surat tersebut berisi penjelasan lebih rinci tentang berbagai aturan yang berkenaan dengan standar, tata cara, atau prosedur penilaian angka kredit dosen dan pengusulan jabatan fungsional dosen. Berbagai ketentuan yang lebih rinci ini dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen dipergunakan sebagai pegangan dalam menyelesaikan permasalahan yang sama atau setara

Aturan-aturan dasar dan aturan penjelasan yang bersifat teknis dan rinci yang jumlahnya cukup banyak itu, diketahui dan dipahami dengan sangat beragam oleh berbagai perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kesalahan yang berulang untuk permasalahan yang telah dijelaskan melalui Surat Edaran, atau terdapat perbedaan penafsiran terhadap permasalahan yang penafsirannya sudah dibakukan melalui Surat Edaran

Selain permasalahan sebagaimana diutarakan di muka, berbagai upaya yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas dosen di Indonesia perlu terus diupayakan. Dalam rangka peningkatan kualitas jabatan akademik dosen, beberapa persyaratan khusus dan penyesuaian kembali besarnya nilai angka kredit untuk bidang-bidang tertentu telah pula dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Persyaratan khusus dan perubahan angka kredit dimaksud, adalah :

1. Persyaratan harus memiliki kualifikasi akademik doktor untuk menduduki jabatan akademik profesor (Pasal 48 Ayat (3) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).
2. Perubahan besarnya nilai angka kredit ijazah S1, S2 dan S3 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER.60/M.PAN/6.2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Perubahan Atas ketentuan lampiran I dan atau lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya.

Di samping itu, pada akhir-akhir ini terdapat pula bentuk-bentuk karya ilmiah baru yang secara eksplisit belum termasuk ke dalam salah satu kelompok karya ilmiah

dalam Lampiran H Keputusan MENKO WASBANGPAN No.: 38/KepMK.
WASPANW1999, tanggal 24

Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, khususnya untuk unsur Melaksanakan Penelitian.

Sambil menunggu penyempurnaan pedoman penilaian angka kredit dosen yang lebih mendasai dan menyeluruh, dengan memperhatikan seluruh peraturan yang sudah dikeluarkan dan pada saat ini masih berlaku pedoman yang lebih rinci tentang standar, tata cara, dan prosedur penilaian angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar sangat diperlukan. Pedoman ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi keperluan tersebut

B. Tujuan

Tujuan dibuat pedoman ini untuk mendapatkan landasan operasional yang lebih rinci dan jelas bagi seluruh Perguruan Tinggi dan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Tingkat Pusat dalam menilai angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar dengan berdasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup dan Sifat Isi Pedoman

Pedoman ini berisi standar, tata cara, dan prosedur operasional penilaian yang mengatur lebih rinci mengenai perluasan pengertian, pengganti, dan penjelasan terhadap aturan dasar penilaian angka kredit dosen yang dimuat dalam :

- 1 Keputusan MENKO WASBANGPAN No. 38Kep.hQCWASPAN[^]/1999, tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK./KPT999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 D 0 /2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Sehingga aturan yang tercantum dalam ketiga keputusan tersebut tetapi tidak diuraikan dalam pedoman ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih baru dan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi

Sebagaimana halnya ketentuan dalam aturan dasar yang dimuat dalam tiga surat keputusan di atas, maka aturan operasional yang dimuat dalam pedoman ini pun merupakan aturan standar minimal (*minimum requirement*) yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Oleh karenanya setiap Perguruan Tinggi dapat membuat aturan tertentu yang bersifat khusus yang lebih tinggi dan standar minimal dalam pedoman ini, baik dalam standar penilaian angka kredit dosen maupun dalam penetapan persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan fungsional dosennya. Aturan khusus seperti itu hanya berlaku untuk penilaian di Perguruan Tinggi yang mengeluarkannya, sedangkan penilaian di Tingkat Pusat (Depdiknas) tetap akan mengacu pada aturan standar minimal yang diatur dalam pedoman ini.

H. LANDASAN PENYUSUNAN PEDOMAN

A. Undang-Undang

- 1 Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen,

C. Peraturan Menteri

1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang? Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409 MPK, KP 1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Pembahasan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.

D. Surat Edaran/Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Pembinaan Pendidikan, Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 Usul Persetujuan Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi, Proses Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi, dan Penilaian Angka Kredit Dosen yang pada saat ini masih berlaku.

13

m PRINSIP PENILAIAN

Dalam pelaksanaan penilaian angka kredit dosen dianut empat prinsip penilaian, yaitu: adil, obyektif, akuntabel, serta transparan dan bersifat mendidik. Adapun pengertian untuk setiap prinsip tersebut adalah sebagai berikut;

1. Adil

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.

2. Obyektif

Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas.

3. Akuntabel!

Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya.

4. Transparan dan Bersifat Mendidik

Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik

IV. STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

Standar penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen berdasarkan pada aturan dasar dalam Rincian Kegiatan Dosen dan Angka Kreditnya yang tertera pada Lampiran II Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3SKEPNIK. WASPAN/8.1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sedangkan tata cara penilaiannya diatur dalam :

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409 MPKKP/1999 dan Nomor ISI Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.

Aturan penyempurnaan dan penjelasan lebih rinci untuk standar penilaian angka kredit jabatan dosen adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Unsur Utama Pendidikan

Pendidikan dan pelatihan dosen adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi materi pengajaran maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk ke dalam kegiatan ini adalah program pengembangan keterampilan teknik instruksional (Pekerti) dan Applied Approach (AA).

Besarnya angka kredit mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar sebutan/ijazah akta, apabila bidang ilmu untuk gelar akademik yang diperoleh sama dengan bidang penugasan jabatan fungsional dosennya adalah :

- a. Doktor (S3) - 200
- b. Magister (S2) * 150
- c. Sarjana (S1) ■ 100

Bilamana angka kredit untuk gelar/sebutan/ijazah/akta tertentu telah dihitung dalam pengusulan jabatan terakhir sebelumnya, maka penghitungan besarnya angka kredit merupakan selisih antara angka kredit gelar yang diperoleh terakhir dengan angka kredit gelar yang telah dihitung pada pengusulan jabatan terakhir sebelumnya.

Contoh : Dosen A memiliki jabatan terakhir Lektor Kepala dengan gelar akademik S2. Setelah memiliki Jabatan Lektor Kepala ia melanjutkan Studi ke S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Guru Besar dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3)nya.

Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah : $200 - 150 * 50$ angka kredit.

Bilamana bidang ilmu untuk jelaai akademik terakhir yang diperolehnya berapa jelaai tambahan yang tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, maka besarnya angka kredit adalah:

- a. Doktor (S3ySp.II » 15
- b. Magister (S2ySp.I » 10
- c. Sarjana (Sl)'Diploma IV ■ 5

Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi dalam negeri:
 - 1) Memiliki izin pendinan dan Depdiknas (untuk perguruan tinggi agama memiliki izin pendirian dari Departemen Agama); dan
 - 2) Program studi terakreditasi serendah-rendahnya B, atau program studi pada perguruan tinggi yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau institusi yang sebelumnya sudah terakreditasi serendah-rendahnya B.

Khusus untuk ijazah yang diperoleh sebelum dikeluarkannya pedoman ini, ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin pendirian perguruan tinggi dan izin penyelenggaraan program studi yang sesuai dengan program studi yang dicantumkan dalam ijazah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, (atau dari Departemen Agama untuk perguruan tinggi agama) atau dalam proses perpanjangan izin tersebut

- b. Perguruan tinggi luar negeri:

Ijazah dari Perguruan Tinggi hrar negeri yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas atau dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penye- taraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.

B. Unsur Utama Tridharma Perguruan Tinggi

- a. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

Untuk penilaian sub unsur ini, yang seringkah menjadi permasalahan adalah standar tentang batas kepatutan banyaknya atau volume kegiatan untuk setiap sub unsur kejutan, yaitu rata-rata banyaknya hasil atau besarnya sks (satuan kredit semester) maksimal selama periode penilaian yang mungkin dicapai apabila pelaksanaan kegiatan sub unsur kegiatan dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajajaan tersebut dilakukan dalam batas-batas kepatutan. Atas dasar ini maka batas kepatutan untuk setiap sub unsur kegiatan perlu ditetapkan. Batas kepatutan untuk setiap sub unsur kegiatan dalam Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran adalah sebagai berikut:

- 1 Melaksanakan perkuliahan'tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel' studio/kebun percobaan' teknologi pengajaran dan praktek lapangan merupakan satu paket dengan jumlah angka kredit maksimum yang dapat diakui:

- a. Asisten Ahli:

12 sks- *semester dengan nilai angka kredit 5,5

- b. Lektor. Lektor Kepala dan Guru Besar'Profesor :

12 sks. semester dengan nilai angka kredit 11

2. Membimbing seminar mahasiswa adalah membimbing seminar mahasiswa dalam rangka studi akhir dan angka kreditnya 1 setiap semester tidak tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing.
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata dan praktek kerja lapangan, angka kreditnya bukan seup kegiatan melainkan kegiatan selama 1 semester tanpa melihat jumlah mahasiswa setiap kelas yang dibimbing.
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi, angka kreditnya diberikan jika yang dibimbing telah dinyatakan lulus mengakhiri studi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap disertasi, diberi 8 angka kredit bagi pembimbing utama dan 6 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.
 - b. Setiap tesis, diberi 3 angka kredit bagi pembimbing utama dan 2 angka kredit bagi pembimbing pembantu/pendamping.
 - c. Setiap skripsi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu, ¹²pendamping.
 - d. Setiap laporan akhir studi, diberi 1 angka kredit bagi pembimbing utama dan 0,5 angka kredit bagi setiap pembimbing pembantu/pendamping.

Adapun batas kepatutan kegiatan setiap semester adalah sebagai berikut:

a. Pembimbing Utama:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) Menehiskan S3 | = 4 lulusan |
| 2) Meluluskan S2 | = 6 lulusan |
| 3) Meluluskan SI/DIV | = 8 lulusan |
| 4) Meluluskan DO | = 10 Lulusan |

b. Pembimbing Pendamping/Pembantu :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1) Meluluskan S3 | = 4 lulusan |
| 2) Meluluskan S2 | = 6 lulusan |
| 3) Meluluskan SI/DIV | = 8 lulusan |
| 4) Meluluskan D UI | = 10 |

5. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir, angka kreditnya 1 setiap mahasiswa setiap semester bagi ketua penguji dan 0,5 setiap mahasiswa setiap semester bagi sekretaris dan anggota penguji. Termasuk dalam pengertian ujian akhir adalah ujian diserta- si tesis/skripsi/laporan akhir studi, komprehensif.

Adapun batas kepatutan untuk kegiatan ini setiap semester adalah :

- a) . Ketua Penguji = 4 mahasiswa
- b) . Anggota Penguji " 8 mahasiswa

Ketua penguji dan anggota penguji yang dimaksud adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.

6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik/dosen wali, sedangkan dibidang kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstra kurikuler seperti pembinaan minat penalaran dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian

di perguruan tinggi, setiap semester I mau kuliah

- S. Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial.
- a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan.
 - b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah.
 - c. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah,
 - d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.
 - e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah.
 - f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena.
 - g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena
 - h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah.

Adapun batas kepatutan kegiatan mengembangkan bahan pengajaran adalah sebagai berikut:

- a) .Buku ajarbuku teks " 1 buku tahun
- b) .Diktat, modul, model, petunjuk praktikum = 1 diktat, dll/semester

9. Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan dU.

Adapun batas kepatutan kegiatan menyampaikan orasi ilmiah yaitu 2 perguruan tinggi semester.

10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah bertugas untuk menduduki jabatan tertentu pada tingkat perguruan tinggi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam pengertian ini yang termasuk menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Rektor;

- b. Ketua lembaga di lingkungan Unis-ersitas^Institut, Dekan Fakultas. Direktur Pascasarjana, dengan nilai angka kredit sama dengan Pembantu Rektor.

- c. Ketua Sekolah Tinggi, Asisten Direktur Program Pascasarjana, Direktur Politeknik, Kepala Pusat Penelitian di lingkungan Unh-ersitasInstitut, dengan nilai angka kredit sama dengan Pembantu Dekan
- d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat pada Sekolah Tinggi, Pembantu Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi, dengan nilai angka kredit sama dengan Pembantu Ketua Sekolah Tinggi.
- e. Ketua jurusan Bapan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Progr am Studi. Ketua Umt Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di lingkungan Akademi dan Politeknik, dengan nilai angka kredit sama dengan Pembantu Direktur Akademi.

Adapun batas kepatutan angka kredit bagi dosen yang menduduki jabatan lebih dari satu pada saat yang sama adalah angka kredit dari salah satu jabatan yang bernilai tertinggi.

11. Membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkakan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang menduduki jabatan Lektor bagi yang berpendidikan S3>Sp.II atau yang sudah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi yang berpendidikan S145IV atau S2'SpX. Membimbing pencangkakan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkakan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri. Adapun batas kepatutan membimbing dosen yang lebih rendah adalah satu kegiatan per semester.

12. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya.

Adapun batas kepatutan untuk kegiatan detasering dan pencangkakan adalah satu kegiatan per semester.

Tabel 1 .Komponen Kegiatan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Kode Komponen, Bukti Kegiatan, dan Batas Kapatutan

No	Kir	SBC	Bukti/Umuz	Srtas	Aeskj
1	piawaiw djs nin Hbune/rwh		rctckopi ijuii yisj dikjahur oke priha vutbouospMa'	• (ical gswc p+c psho3» pscisua	"30—
	3. Masw	IA	Fctekopt ljab yms ikpina obi	i i'-arjJ 43222 jxr pmoSs pwsl&ta	"B5—
	c.	LC	iUpbu. M pwW ■Trio" ?" . ' ' _____	l (ia», ijaus p*e ptnoit pw&ua	—

No	Komponen Kegiatan	Kode Kompo- nan	Bukti Kegiatan	Batas Kapasitas	Angka kredit
PENDIDIKAN					
2	2				
	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/abstrak/ijazah sarjana yang setingkat atau lebih tinggi dalam bidang ilmu yang				
	a. Dokum Sp II	2a	Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berkompetensi	1 (satu) ijazah per periode penilaian	15
	b. Magister Sp I	2b	Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berkompetensi	1 (satu) ijazah per periode penilaian	10
	c. Sarjana CIV	2c	Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berkompetensi	1 (satu) ijazah per periode penilaian	3
3	3				
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dosen dan memperoleh surat tanda tentang pendidikan dan pelatihan (STTPP)				
	a. Lainnya lebih dari 160 jam	3a	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per periode penilaian	15
	b. Lainnya antara 641-660 jam	3b	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per tahun	8
	c. Lainnya antara 481-640 jam	3c	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per tahun	6
	d. Lainnya antara 161-480 jam	3d	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per semester	3
	e. Lainnya antara 81-160 jam	3e	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per semester	2
	f. Lainnya antara 16-80 jam	3f	STTPP-Sertifikat	1 (satu) sertifikat per semester	1
MELAKUKAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN					
4	4				
	Melaksanakan perkuliahan teoritis dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik lapangan, bengkel/studio/kelompok percobaan/wilayah pengajaran dan praktik lapangan.				
	a. Asisten Ahli untuk:	4.a.1)	SK pengajaran	Maksimal 10 sks	0,5
	1) 10 sks pertama				
	2) 2 sks berikutnya	4.a.2)	SK pengajaran	Maksimal 2 sks	0,25
	b. Lektor Lektor Kepala/Guru Besar untuk:				
	1) 10 sks pertama	4.b.1)	SK pengajaran	Maksimal 10 sks	3
	2) 2 sks berikutnya	4.b.2)	SK pengajaran	Maksimal 2 sks	0,5
5	5				
	Membimbing seminar mahasiswa	5	SK pengajaran	Jumlah dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester	1
6	6				
	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan	6	SK pengajaran	Jumlah dibatasi jumlah mahasiswa, dihitung per semester	1
7	7				
	4				
	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi				
	a. Pembimbing Utama	4.a.1)	Fotokopi lembar pengesahan disertasi	4 lulusan, per semester	8
	1) Disertasi				
	2) Tesis	4.a.2)	Fotokopi lembar pengesahan tesis	6 lulusan, per semester	3
	3) Skripsi	4.a.3)	Fotokopi lembar pengesahan skripsi	8 lulusan, per semester	1
	4) Laporan akhir studi	4.a.4)	Fotokopi lembar pengesahan laporan akhir studi	10 lulusan, per semester	1
	b. Pembimbing Pendamping/Pembantu	4.b.1)	Fotokopi lembar pengesahan disertasi	4 lulusan, per semester	6
	1) Disertasi				
	2) Tesis	4.b.2)	Fotokopi lembar pengesahan tesis	6 lulusan, per semester	2
	3) Skripsi	4.b.3)	Fotokopi lembar pengesahan skripsi	8 lulusan, per semester	0,5
	4) Laporan akhir studi	4.b.4)	Fotokopi lembar pengesahan laporan akhir studi	10 lulusan, per semester	0,5

No	Kum'ecanKavatt	Ends " nan	Bukti Kesats	Batas Kipernan	.Acaska b=4t
	PtNDi-iKAJ»				
1	Bsrrup'. Mbagas panz-ji jni akhir. a.Kntaapwnji 0^	5a	Surat patmnua ace	4 .edttan. pv sasstK	1 -----
		J.b	Surat peumpus atac	S ri-asan. p» laroasta:	"33
"5	T' J>5an»aa ka&its nuhaann di	4	Tsr^s^z -----	TyHY dbacaai puri >3 ² usahassrax dihSUDCp» S»E»ttK	
TT"		»	uJ		*
n	a. Bakar»	31	Sukj suk Beku taki. ath	1 odru pw tahun	H
	b Etkat. Modi. Pstarak prak- ukm. Modal. Alae bsuu. An A n tansil Naskah totosul	5.b	Dakar Skxi=L PWimjat prakakuea. Nodal Alat bastu. Aalac *taal Naskah fokanh atz ⁴ buki bahas crad thr-iah	1 jutva per saeaaStK	3
12	9	9		2 peruriin dnjg: p» uceostK	3
□	10	10a		j»hjr»on pada saat vsng »»mp» kredstn-a dihiratg salah satu yang Mm'»» ftayai	7
	b Pwehauu Kaktor. Katai Larabao. Dakm faktus. Dirster Puiisrjasa	10.b	SK Jabatan pmptsan	Desat pass rase girku: j»nh dan sK'; jabatan pada taal yang ssnuanska inecnya dthtmu salat sama y@ ¹ @ baasalai CMgi	3
	c. Patuaintu Dokt Haraa Sakalah TSMIL „Asdir PPs. Dsrdrtur abbtaknik. Kines PscnlituE nada	H-----		Ecsac yast Incosik: »trnh dan taa; jabhan pada tax ym a»ma a?A ⁵	T
	i Ewaktur .Akadus. Psusbasu Kasa Sakelah Tiasa. Kapas ItadmiK dan Pwxhdau rods raryarak» Sakalah Trzssi. teabaes Diskon PolnaksK	10.4 *	SK Jabatan p»sygan	Ecsac yzsg msr.riuAik: Jatnh <hct ia— jabatan pada mm ynt tam» nrgvi	4
	Kstaa jurtazn Bagi s Kaena Setecarit prognnt stui. Kapab Labahtsans. Ketua Umt Pseann rim Pcoszbdue kendi Matv»aks »33 ikarkox i MakK	w. Uk 3A	SK babaran »c—r-r—	Csmc yasn mteduAu: iaah dan sasa jabatan pada uff rang sama^udea kracjgnva dihtn-ng alah tani vans 'mW—' »1 "3301	3
TT"	MamStnrnar aesac yw latih rarwt yabmsya a.PatrisirHng pmran^ecks	TU-----	SK pampasan	Vjwthimhm s yjug IfiCch -a- c-3- jtbaean fcsuxudzya p» Mnestar	
	b Kngldar	Il.b	St. Pscunasan	Variwmhn.g vagX Idtch tgedlh jabatm fcswnahr.tnc sas»swe	1
■73"	„eg p^ocasirfe akan, a EvOacss	IZa	SKPacusaus	Ses kecjtzz. dnuMctna par satoMter	3
	b. PaotisgknkM	LXb	St. Pscuisa-	Sax. kscacm par.rangckcas pst SSCSKQW	

b. Melaksanakan Penelitian

Kritena, bukti kegiatan, dan batas aneka kepatutan untuk setiap komponen kegiatan dalam Melaksanakan Penelitian adalah seperti tertera pada Tabel .2

Tabel 2. Komponen Kegiatan Melaksanakan Penelitian, Kode Komponen, Kriteria, Bukti Kegiatan, dan Batas Kebutuhan

No.	Komponen Kegiatan	Kode Komponen	Kriteria	Bukti Kegiatan	Batas Kebutuhan	Angka Kredit maksimum
1.	Menghasilkan karya ilmiah					
	a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan	1.a.1)a.	1. Berbentuk buku 2. Diterbitkan 3. Satu hel dalam suatu bidang ilmu	Buku monograf asli	1 buku per tahun	20
	1) Dalam bentuk Buku					
	a) Monograf	1.a.1)a.	1. Berbentuk buku 2. Diterbitkan 3. Satu bidang ilmu	Buku referensi asli	1 buku per tahun	40
	b) Buku referensi	1.a.1)b.	1. Berbentuk buku 2. Diterbitkan 3. Satu bidang ilmu	Buku referensi asli	1 buku per tahun	40
	2) Dalam majalah ilmiah	1.a.2)a.	1. Dimuat dalam majalah ilmiah internasional, atau 2. Dalam majalah nasional berekreditasi oleh Ditjen Dikti dinilai setara dengan majalah ilmiah internasional	1. Majalah ilmiah asli (jengap) atau 2. Reprint artikel yang disertai oleh peneliti (asli) dilampiri dengan cover dan daftar isi (umum) serta ditayarkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Jurusan	1 artikel per semester	40
	a) Internasional	1.a.2)a.	1. Dimuat dalam majalah ilmiah nasional berekreditasi	Majalah ilmiah asli (jengap)	1 artikel per semester	25
	b) Nasional berekreditasi	1.a.2)b.	Dimuat dalam majalah ilmiah nasional yang tidak berekreditasi	Majalah ilmiah asli (jengap)	2 artikel per semester	10
	c) Nasional tidak berekreditasi	1.a.2)c.	Dimuat dalam majalah ilmiah nasional yang tidak berekreditasi	Majalah ilmiah asli (jengap)	2 artikel per semester	10
	3) Melalui seminar	1.a.3)a.1)	1. Maksimal disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar internasional, atau 2. Dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan didaftarkan secara internasional.	1. Prosiding asli (jengap), atau fotocopy artikel (mencakup) dengan cover dan daftar isi prosiding, dan sertifikat/bukti penyajian makalah dan Panitia Seminar 2. Buku yang memuat artikel yang dimuat untuk diri atau reprint artikel yang disertai oleh peneliti (asli)	1 makalah per semester	15
	a) Ditajikan					
	1) Internasional	1.a.3)a.1)	1. Maksimal disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar internasional, atau 2. Dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan didaftarkan secara internasional.	1. Prosiding asli (jengap), atau fotocopy poster yang dimuat dalam prosiding bentuk cover dan daftar isi, atau 2. Poster dan sertifikat kelulusan dari panitia seminar.	1 poster per semester	10
	2) Nasional	1.a.3)a.2)	Item 1) untuk tingkat nasional	Item 1) untuk tingkat nasional	2 makalah per semester	10
	b) Poster					
	1) Internasional	1.a.3)b.1)	1. Poster dipajang/diperlihatkan pada saat acara seminar berlangsung 2. Dimuat dalam prosiding seminar	1. Prosiding asli (jengap), atau fotocopy poster yang dimuat dalam prosiding bentuk cover dan daftar isi, atau 2. Poster dan sertifikat kelulusan dari panitia seminar.	1 poster per semester	10
	2) Nasional	1.a.3)b.2)	Item 1) untuk tingkat nasional	Item 1) untuk tingkat nasional	2 poster per semester	5
	4) Dalam koran/majalah Populer/umum	1.a.4)	Dimuat dalam koran/majalah populer umum	Koran/majalah populer/umum yang memuat artikel yang digunakan untuk dinilai	Maksimal 10% dari angka kredit maksimal yang diperlukan untuk Menyasarkan Penelitian	1
	5. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (termasuk di perpublikasian perguruan tinggi)	1.a.5)	1. Dibuat dalam bentuk buku atau makalah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. 2. Buku atau makalah terbitan di perpublikasian perguruan tinggi atau ruang kerja departemen	Buku atau makalah yang telah dibuat atau dilampiri bukti pendokumentasian dan perpublikasian perguruan tinggi atau departemen.	Maksimal 10% dari angka kredit maksimal yang diperlukan untuk Menyasarkan Penelitian	3

No.	Komponen Kegiatan	Kode Komponen	Judul	Durasi Kegiatan	Batas Keputuhan	Angka Kredit maksimum					
1	2	3	4	5	6	7					
2.	Menjajarkannya/terjemah ke buku ilmiah	2.	Hasil terjemahan/terjemah dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional.	Buku edisi terjemahan/terjemah	1 buku per semester	15					
3.	Mengedit/menyunting karya ilmiah	3	Hasil editing/suntingan dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan beredar secara nasional.	Buku edisi hasil editing/suntingan	1 buku per semester	10					
4.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang diterbitkan, a. Internasional	4.a.	Rancangan dan karya teknologi dipatenkan oleh instansi yang berwenang pada tingkat internasional.	Fotokopi sertifikat/bundel keterangan paten internasional yang dipagar oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 karya per tahun	40					
		4.b.	Rancangan dan karya teknologi dipatenkan oleh instansi yang berwenang pada tingkat nasional.	Fotokopi sertifikat/bundel keterangan paten nasional yang dipagar oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 karya per semester	40					
5.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental seni pertunjukan, Karya seni a. Tingkat Internasional	5.a.	1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat internasional 2. Mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional	1. Surat keterangan kebenaran rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat internasional dari pihak yang berkompetensi dan ditahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 2. Fotokopi surat hasil penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional yang dipagar oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 karya per tahun	20					
							5.b.	1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat nasional. 2. Mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional.	1. Surat keterangan kebenaran rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat internasional dari pihak yang berkompetensi dan ditahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 2. Fotokopi surat hasil penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional yang dipagar oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 karya per tahun	15
							5.c.	1. Ada hasil rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat daerah 2. Mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat daerah	1. Surat keterangan kebenaran rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya seni tingkat internasional dari pihak yang berkompetensi dan ditahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 2. Fotokopi surat hasil penilaian sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional yang dipagar oleh pimpinan perguruan tinggi.	1 karya per tahun	10

Pengetahuan istilah yang dipeki digunakan dalam Tabel 2 adalah sebagai berikut.

1. Karya ilmiah adalah seluruh hasil karya kegiatan yang termasuk ke dalam kategori Melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan

Aparatur Negara Nomor 38KEP.MK.WASPAN/8-T999 remang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang terdiri atas :

- a. Menghasilkan karya ilmiah
- b. Menerjemahkan menyadur buku ilmiah
- c. Mengedit menyunting karya ilmiah
- d. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan
- e. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental seni pertunjukan karya sastra.

Adapun komponen-komponen kegiatannya adalah seperti tertera pada Tabel 2

2. Batas kepatutan suatu komponen kegiatan dalam Melaksanakan Penelitian adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dianggap mungkin untuk dihasilkan apabila pelaksanaannya dilakukan dengan cara-cara kerja yang benar, atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap angka kredit minimal untuk Melaksanakan Penelitian yang diperlukan, guna mendapatkan kualitas Melaksanakan Penelitian seperti yang diharapkan.
3. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu, ia tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik seperti diuraikan pada Butir 5.1.
4. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik seperti diuraikan pada Butir 5.1.
5. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dimuat dalam bentuk buku yang memiliki ISBN, atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN (*internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi*), atau presiding seminar yang memiliki ISBN atau ISSN, atau majalah populer, atau koran.
 - 5.1. Buku yang dimaksud dalam butir 5 adalah buku yang selain memiliki ISBN juga memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
 - b. Ukuran : minimal 15,5 cm x 23 cm.
 - c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah Organisasi Perguruan Tinggi.
 - d. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 5.2. Berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai majalah ilmiah adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.

Majalah ilmiah terdiri atas:

1. Majalah ilmiah internasional bereputasi.
 2. Majalah ilmiah nasional terakreditasi.
 3. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi.
- 5.3 Majalah ilmiah nasional adalah majalah yang selain memiliki ISSN juga memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
 - b. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - c. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah Organisasi Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - d. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia
 - e. Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
 - f. Diedarkan secara nasional.
- 5.4. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada Negara lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah internasional yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dihidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing.
 - b Bahasa yang digunakan adalah Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina) dan artikel ilmiah berasal dari penulis berbagai negara.
 - c. Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai negara.
- 5.5. Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
- 5.6. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- 5.7. Presiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya adalah buku yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
- a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
- 5.8. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
- 6 Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentuk buku yang tidak diterbitkan atau makalah yang disajikan dalam suatu forum ilmiah tetapi tidak diterbitkan dan tidak didokumentasikan di perpustakaan perguruan tinggi atau departemen. setelah mendapatkan rekomendasi dari seorang Guru Besar atau pakar di bidangnya.

7. Menterjemahkan menyaduz buku ilmiah adalah menterjemahkan. menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
8. Mengedit-'menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan'editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
9. Membuat:ancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat sertifikasi hak ciptahak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berw enang pada tingkat.
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hal ciptahak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak cipta hak intelektual dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
10. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional.
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
11. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekahgus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental'sem pertunjukan.
 - a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi'berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetiknnya, seperti patung, candi, dll. Karya seni rupa, sem kriya, sem pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya sem rupa adalah rancangan dan karya seni mumi yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dll.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dll
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan., teater, dll.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visuaPdesain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dll
12. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
13. Presiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang

dipublikasikan, yaitu:

- a. Untuk Presiding Seminar Nasional
 - 1) . Memuat makalah lengkap
 - 2) . Ditulis dalam Bahasa Indonesia
 - 3) . Ada editor yang sesuai dengan bidan e ilmunya
 - 4) . Memiliki ISBN
 - 5) . Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian
- b. Untuk Presiding Seminar Internasional
 - 1) . Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina)
 - 2) . Ada editor yang berasal dari berbagai negara
 - 3) . Penulis berasal dari berbagai negara
 - 4) . Memiliki ISBN
 - 5) . Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian

Selain komponen kegiatan Melaksanakan Penelitian seperti tertera pada Tabel 2, beberapa komponen kegiatan tambahan yang diakui sebagai komponen kegiatan Melaksanakan Penelitian yang baru adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik (e-journal) yang bereputasi di setarakan dengan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
Syarat-syarat untuk jurnal elektronik sama dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk jurnal ilmiah nasional terakreditasi.
Bukti artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik harus berupa print-out artikel dan dilengkapi print-out identitas jurnal elektronik yang memuat ciri-ciri yang diperlukan sebagai jurnal elektronik yang bereputasi (cover, editorial board, daftar isi, ISSN, penerbit) .
2. Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis disetarakan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam presiding.
3. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB akan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
4. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam seminar simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam presiding yang dipublikasikan bernilai angka kredit maksimal:
 - a. Internasional - 5
 - b. Nasional = 3
5. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan, bernilai angka kredit maksimal:
 - a. Internasional ■ 10
 - b. Nasional = 5
6. Jurnal ilmiah internasional edisi khusus-suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus» suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar- simposium/lokakarya bernilai angka kredit maksimal:
 - a. Internasional ■ 15

b. Nasional = 10

Publikasi sebagaimana tersebut pada butir 2 s/d 6 tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan akademik dalam kurun waktu 1 s/d 3 tahun dan untuk kenaikan ke Guru Besar.

7. Kriteria untuk seminar-simposium lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:

a. Internasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) Steering committee terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, China, Arab, Rusia)
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara

b. Nasional

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
- 2) Steering committee yang terdiri dari para pakar
- 3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
- 4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi-lembaga ilmiah lingkup nasional.

Dan proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat selama ini, beberapa kekuranglengkapan dan kekeliruan bukti untuk butir-butir kegiatan dalam sub unsur Melaksanakan Penelitian adalah seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Beberapa Contoh Bentuk Bukti yang Dilampirkan oleh Dosen Dalam Rangka Penilaian Karya Ilmiah Dosen yang Tidak Memenuhi Kriteria Melaksanakan Penelitian (Komponen B Tridharma Perguruan Tinggi)

Ha	F^Auer-j.	iQreerw W PMukan		Rdter emak 'cr>er pw ram -ta. *r d-d
1	j	i	4	6
1	■ ButuAar h W^ c MbW	Serg	OU	Bau W, C^W dan Uc4J >x >> dntc urut berpanen iMAueraten frrts-S
2	5X Pewpn PwMh AHjfn Pwc'tpdf	Swg	Ji ..	ka) PvdS Mir^ -wereco^*) 'urooji Tettrl bto vt to 'la'> Uea^araur. @ Uww'ECI
3	■ Ovtaitai) b		IK	Dse-teai aan Tea: eagen dsn jyerd urfofe keuiror. pensdkar. tkxtt'S3 *r Uea^-eS2
4	to		1.1*	LMM dact dueufon menpd ^sve imth. dfattita>> cer, r4tn CHteto> 4Us Jhr; rxfac- hwi pe-emn <snj 4tefb^ur > a-jwrai irish shs. tev M turj denjar femri ta>j /arg dte-

N9	3e\$ yenj Ohrrpw	F-rt^r^	KcavoFoi	Kriwyr	
---	2	-----I-----	4	5	&
5	a. 5^,- tepown »osi swieM y^*^* w^* bvn pfi'dMume^*^, teas b. Ma^* yang ttt^* dc JISieswr ten^* talri		IX	Irt uc dspci anhi seisjs 0rya fcrie^*> bXu atea nrefeh «w hfek dp.t.>ta-k«r tana aku pwptflbtaen se^ ue-i tnggi atau ijwmWMWif	BXIXi sku iampü bud Sa^ iftmsirtaw tw?
i	Tejertelw tata araj irtitti imeh u<M betw U^ yw; Itek	S^rq	1	D>w Awai 4nb xea> wya b-i^ h>9^ Ir.c^tfejr haw «Wur dan dedsMn xcentnckonri	t Daa« 4vauha^> set» »3e Keji^* 9r< ?w»3»sie^i %Al, attu Z Had k-je-w AteU tan
7	Gfipe rate kuhb		IX	GBP^ —ev@e»ri teergwoer jsrg 3wOb »ntt «JaK tw^ar mr^ahan	TeaktanXan
e	a. Ate^r^nwta>»^ b. Rrgkasar. taporan Benicien	Semj	P^J.a.i). A» As.	Mli dau Rf^ionan mja Ma^*r—»3u^ Xir». UR^er iarjq ir»n baja^ tas rrm^sh aku tMn lapcrtn	terucap dengar, fnelkaae. tttau S-Jr. «cw ee^ettan yara 6e<^>
t	fetatas MUel ma pretfrrirfi.		1^4# atau 1^4*1 oteu 1^4#i	Butt a^ya /feq dirut dtiam jamoi Xc«t hrwa jmi astHja, saw repwia^Mesi	M.»» »»»» J^»»»» »W» »!> g. »xi.. Jt^* w-ete-Jw»);
10	Um^* aku b- «dertifas »Mtu ier U-an peruraenptm- bwakn	Serg	IX	Set@ tarys Anst heus jetei Lguen pemtuefjrye w^*a ata, iHA rerertiti apa) «n an^t> pemuewtwrya	1. ^njar^ »Sertt» 2. SMh stej w-pitan tuk- t peMCis/nenkMsn Sa^ pMOuttakaan peJUMr. tnga tttau

K^*r»re Ufcanc frti-jusu »cci kultnf iddab tabani bari,lrw:

1. Saaps\$«icf s& «ai ^wd^ jufpc^p4aUcuadn^ k^» MdmaMtu 1 \$«isf = dtisaxxHs hflapqr p«a snep p«cd» p«^Su »
- 3- Jzresf = dttaackat pada 1-2 paiods pwtilaite

c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

Komponen kegiatan dalam Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah;
 - a. Pejabat Negara, atau
 - b. Pejabat Struktural
 yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Memberi latihan, penyuluhan penataran ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun masyarakat kampus (dosen, mahasiswa dan tenaga non dosen)
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberikan konsultasi untuk memngk atkan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dar. lembaga per guruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.

- 5 Membuat menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun diluar bidan* ilmunya yang tidak dipublikasikan.

Adapun batas maksimum dan batas minimum kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1 Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 15% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen yang diusulkan
2. Angka kredit minimal 0,5. akan tetapi seap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan.

C. L'usur Penunjang

Komponen kegiatan yang termasuk ke dalam Unsur Penunjang adalah sebagai berikut:

- 1 Menjadi anggota dalam suatu panitia badan pada perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris dan anggota senat fakultas perguruan tinggi. Dewam Majelis Guru Besar. Majelis Wali Amanat serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Pendidikan tinggi atau majalah ilmiah yang ber ISSN.
2. Menjadi anggota dalam suatu panitiabadan pada perguruan tinggi tidak diperlukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 tahun.
3. Menjadi anggota panitiabadan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun)
4. Menjadi anggota profesi, angka kreditnya dihitung per periode jabatan.
- 5 Mewakili perguruan tinggilembaga pemerintah duduk dalam dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun)
- 6 Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. angka kreditnya dihitung per kepanitiaan (bukan per tahun)
- 7 Berperan aktif dalam penemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung untuk setiap pertemuan ilmiah (per kegiatan).
- 8 Mendapat tanda jasa penghargaan antara lain seperti, satya lancana karyasatya, bintang jasa, bintang mahaputra, hadiah pendidikan, hadiah ilmu pengetahuan, hadiah pengabdian dll.
9. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran SLTA ke bawah yang memiliki "International Standard of Books Number" (ISBN).
10. Mempunyai prestasi di bidang olahragahumaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat internasional, nasional maupun daerah

Adapun batas maksimum dan batas minimum kegiatan ini adalah sebagai berikut

1. Angka kredit maksimal yang boleh diajukan adalah 20% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen yang diusulkan.

- 2 Angka kredit minimal untuk bidang ini boleh 0 (nol), akan tetapi setiap Perguruan Tinggi dapat menentukan syarat minimal besarnya angka kredit tertentu bilamana diperlukan

V. PERSYARATAN KHUSUS UNTUK KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

A. Lektor Kepala

1. Kenaikan Reguler

- a. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun :

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan Jabatan Lektor Kepala, yang jumlahnya mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan.

- b. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun :

Memiliki sedikitnya satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan jabatan Lektor Kepala, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah serendah-rendahnya jurnal ilmiah nasional yang tidak terakreditasi, sebagai penulis pertama.

2. Loncat Jabatan

Bagi dosen yang potensial berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Lektor Kepala dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) tahun.
- b. Memiliki ijazah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp.II) pada saat masih menduduki jabatan Asisten Ahli.
- c. Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Lektor Kepala (Catatan ; satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi).
- d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan.
- e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan Senat perguruan tinggi.
- f. Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.
- g. Syarat-syarat administratif lainnya.

B. Cura Besar

1. Persyaratan Gelar Akademik dan Kesesuaian Bidang Ilmu

Memiliki gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan. Ijazah Doktor harus berasal dari perguruan tinggi di dalam negeri yang pada saat (tanggal) dikeluarkannya ijazah diakui oleh Pemerintah (Ditjen Dikti, Depdiknas atau Departemen Agama untuk perguruan tinggi agama), dengan Program Studi (PS) yang terakreditasi serendah-rendahnya B, atau PS yang berada dalam PT yang terakreditasi institusi serendah-rendahnya B, atau PS yang sedang dalam proses perpanjangan akreditasi program studi atau institusi perguruan tinggi yang sebelumnya telah mendapatkan akreditasi serendah-rendahnya B; atau dari Perguruan Tinggi luar negen yang mendapat pengakuan kesetaraan dari Pemerintah.

Khusus untuk ijazah Doktor yang diperoleh sebelum pedoman ini ditetapkan, harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor untuk program studi yang sesuai dengan yang tertera pada ijazah dari Ditjen Pendidikan Tinggi Depdiknas (atau Departemen Agama untuk perguruan tinggi agama), atau dalam proses perpanjangan izin tersebut.

Penetapan bidang ilmu penugasan jabatan Guru Besar yang diusulkan ditentukan oleh Perguruan Tinggi masing-masing, disesuaikan dengan ruang lingkup (ranah, domain) bidang ilmu dan arah pengembangan bidang ilmu Perguruan Tinggi tersebut.

Ruang lingkup setiap satuan bidang ilmu (digit bidang ilmu) untuk Guru Besar sedapat mungkin bersifat generik, mengikuti klasifikasi bidang ilmu yang lazun dipergunakan, walaupun dapat saja berkembang. Bidang ilmu penugasan Guru Besar harus lebih luas dari mata kuliah, sehingga bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar dapat meliputi beberapa mata kuliah yang termasuk dalam bidang ilmu tersebut.

Bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor dapat saja bersifat sangat luas dan lebih luas dari satuan bidang ilmu yang menjadi penugasan Guru Besar yang ditentukan oleh Perguruan Tingginya. Dalam kasus seperti ini, maka haruslah diupayakan agar bidang ilmu penugasan Guru Besar termasuk dalam bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah Doktor tersebut. Selain itu, dalam kasus seperti ini, bidang ilmu penugasan Guru Besar harus sesuai dengan bidang kekhususan Doktornya yang lazimnya tercermin dalam bidang ilmu (ranah) penelitian untuk disertasinya.

Untuk ilustrasi permasalahan yang bersifat umum di muka, berikut diberikan contoh-contoh yang bersifat spesifik.

- a. Seorang dosen memiliki ijazah Doktor dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan bidang kekhususan (penelitian untuk disertasinya) dalam bidang Biologi, maka ia hanya boleh diangkat menjadi Guru Besar dengan bidang penugasan Biologi. Ia tidak boleh diangkat dalam Guru Besar dengan penugasan bidang ilmu Fisika atau Kimia, walaupun kedua bidang ini termasuk dalam kelompok bidang ilmu IPA, oleh karena ranah ketiga bidang ilmu tersebut berbeda satu sama lain.
- b. Seorang dosen memiliki ijazah Doktor dalam bidang Ilmu Pengelolaan Hutan (*Forest Management*), maka ia boleh saja diangkat dalam Guru Besar dengan penugasan dalam bidang Perencanaan Hutan (*Forest Planning*), atau Ekonomi Kehutanan (*Forest Economics*), atau Kebijakan Kehutanan (*Forest Policy*), apabila Perguruan Tinggi tempat ia bekerja menetapkan bidang-bidang tersebut merupakan bidang ilmu untuk penugasan Guru Besar, oleh karena ketiga bidang ilmu itu termasuk dalam ranah Ilmu Pengelolaan

Hutan. Dalam kasus seperti ini, seyogyanya bidang penugasan Guru Besar yang bersangkutan disesuaikan dengan bidang penugasan untuk jabatan fungsional dosennya yang terakhir (Lektor Kepala, atau Lektor apabila ia loncat jabatan).

- c. Seorang dosen yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala dengan bidang penugasan Ilmu Kedokteran, memperoleh ijazah Doktor dalam bidang Dmu Ekonomi (*Economics*). maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Guru Besar dengan bidang penugasan Ilmu Kedokteran, oleh karena bidang ilmu penugasan (Ilmu Kedokteran) berbeda dengan bidang ilmu Dokornya (Umu Ekonomi). Akan tetapi ia dapat diangkat menjadi Guru Besar dalam bidang penugasan Dmu Ekonomi, asalkan ia memiliki angka kredit untuk kegiatan Tridarma dalam bidang Ilmu Eko* nomi yang mencukupi untuk diangkat menjadi Guru Besar. Dalam kasus ini, maka angka kredit untuk melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, dan Melaksanakan Penelitian yang ia miliki sampai ke jabatan Lektor Kepala dalam bidang penugasan Ilmu Kedokteran, tidak dapat dipergunakan (tidak dihitung) untuk mencukupi angka kredit ke Guru Besar dalam bidang Ilmu Ekonomi.

2. Persyaratan Publikasi Ilmiah

a. Kenaikan Reguler

a.1. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun :

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi yang salah satunya diterbitkan oleh lembaga ilmiah di hur perguiuan tingginya, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya, yang jumlahnya mencukupi 25 % dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan.

a.2. Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun ;

Memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan Guru Besarnya yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama.

b. Kenaikan Loncat Jabatan

Bagi dosen yang potensial'berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) menjadi Guru Besar dan pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) . Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Lektor selama 1 (satu) tahun.
- 2) . Memiliki sekurang-kurangnya 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 (dua) dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi, atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 (empat) publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang penugasan Guru Besarnya (Catatatan : satu publikasi ilmiah internasional bereputasi dinilai sama dengan 2 (dua) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi).
- 3) . Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan,
- 4) . Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata

krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pemberian pertimbangan senat perguruan tinggi.

5) . Syarat-syarat akademik lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan

Tmsgi atas nanu Menteri Pendidikan Nasional sejalan dengan tunratan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan keseman dalam kerangka peningkatan kualitas dosen.

6) . Syarat-syarat administrative lainnya.

C. Pertimbangan untuk Lektor Kepala atau Persetujuan untuk Guru Besar dari Senat Perguruan Tinggi

Selain persyaratan angka kredit untuk Pendidikan. Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi. dan Kegiatan Penunjang serta persyaratan khusus seperti telah diutarakan di muka, untuk kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar diharuskan memenuhi persyaratan non akademik berupa pertimbangan Senat Perguruan Tinggi untuk ke Lektor Kepala dan persetujuan Senat Perguruan Tinggi untuk ke Guru Besar,

Adapun pertimbangan atau persetujuan Senat Perguruan Tinggi tersebut berdasarkan kepada hasil penilaian terhadap kelayakan kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus bagi dosen yang diusulkan. Pertimbangan atau persetujuan Senat Perguruan Tinggi dibuktikan dengan Berita Acara Pemberian Pertimbangan untuk ke Lektor Kepala atau Berita Acara Pemberian Persetujuan untuk ke Guru Besar yang ditandatangani oleh Ketua Senat Perguruan Tinggi.

Khusus untuk organ Perguruan Tinggi yang berhak memberikan pertimbangan atau persetujuan ini kiranya perlu disesuaikan dengan status Perguruan Tingginya. Untuk Perguruan Tinggi yang berstatus PTN maka pemberian pertimbangan atau persetujuan dilakukan oleh Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi yang berstatus BEMN maka pemberian pertimbangan atau persetujuan dapat dilakukan oleh Senat Akademik, atau DewaxVMajelis Guru Besar, atau Kerjasama Senat Akademik dengan Dewan.Majelis Guru Besar, sesuai dengan kebijakan Perguruan Tinggi masing-masing.


VI. SKEMA DIAGRAM ALIR PROSES PENILAIAN KARYA ILMIAH DAN ANGKA KREDIT DOSEN

Mekanisme dan proses penilaian karya ilmiah dan angka kredit dosen yang akan diusulkan kenaikan jabatan fungsional dosennya yang berlaku pada setiap Perguruan Tinggi pada saat ini sangat beragam. Pada dasarnya setiap Perguruan Tinggi dapat saja mengembangkan mekanismenya sendiri sesuai dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensinya masing-masing, sepanjang mengikuti ketentuan dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam penetapan angka kredit dosen seperti diatur dalam Pasal 13 ayat (2) butir b (untuk PTN), butir c (untuk PTS), dan butir d (untuk PT Agama) dalam keputusan MENKO WASBANGPAN Nomor 38.KEP.MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Sungguhpun demikian, beberapa model Skema Diagram Alir Proses Penilaian Karya Ilmiah dan Angka Kredit Dosen yang selain dapat menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya juga dapat mendorong ke arah proses penilaian yang dapat memberikan hasil penilaian yang lebih benar dan lebih berkualitas (baik), kiranya perlu dipertimbangkan untuk diikuti walaupun tidak harus persis sama atau dibakukan.

Beberapa model skema benkut merupakan mekanisme proses penilaian yang dilakukan oleh beberapa Perguruan Tinggi yang berdasarkan evaluasi Tim Penilai Angka Kredit Dosen Tingkat Pusat memberikan hasil yang baik, dilihat dari segi

besarnya persentase keberhasilan (lulus ke tahap berikutnya) berkas usulan yang dinilai dan kualitas hasil penilaian untuk karya ilmiah dosen.

A. Skema Mekanisme Penilaian Karya Ilmiah Dosen Di Tingkat Perguruan Tinggi



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Karya Ilmiah Dosen di Tingkat Perguruan Tinggi

Keterangan Gambar

a. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen

1 Dosen :

- a) . Melengkapi berkas (bukti karya ilmiah)
- b) . Menentukan kategori karya ilmiah yang diusulkan

2. Jurusan/Departemen (Fakultas):

- a) . Memeriksa kelengkapan bukti karya ilmiah
- b) . Membuat rekapitulasi usulan karya ilmiah
- c) . Menentukan Penilai Karya Ilmiah Tingkat Jurusan Departemen

3. Penilai Tingkat Jurusan Departemen dan Tingkat Fakultas :

- a) . Memeriksa kemungkinan plagiasi, usulan ganda satu karya ilmiah
- b) . Menilai karya ilmiah dan menyampaikan hasilnya kepada Departemen

(Jurusan)

4 Perguruan Tinggi:

- a) . Memeriksa kembali kelengkapan bukti karya ilmiah
- b) . Menyerahkan berkas bukti karya ilmiah kepada Penilai Tingkat Perguruan Tinggi

- 5 Penilai Perguruan Tinggi:
- a) . Memeriksa kembali kemungkinan phgiasi, usulan ganda satu karya ilmiah
 - b) . Menilai karya ilmiah
 - c) . Menentukan penilai dari luar Perguruan Tinggi jika dalam Perguruan Tinggi tidak ada pakar untuk bidang ilmu karya ilmiah yang diusulkan
 - d) . Menentukan nilai akhir karya ilmiah dan menyampaikan hasilnya kepada dosen pengusul.
- 6 Perguruan Tinggi Lainnya :
- a) . Menentukan penilai yang sesuai dengan bidang ilmu karya ilmiah yang diusulkan
 - b) . Memberikan hasil penilaian kepada Perguruan Tinggi yang meminta
7. Penilai Tingkat Perguruan Tinggi Lain:
- a) . Menilai karya ilmiah
 - b) . Menyerahkan hasilnya kepada Perguruan Tinggi tempat domisilinya
- b. Arti angka yang dipergunakan sebagai lambang dalam skema :
- 1 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah dan dosen kepada Pimpinan Jurusan' Departemen
 - 2 : pengembalian berkas karya ilmiah dari Pimpinan JurusanDepartemen kepada dosen pengusul bilamana bukti-bukti yang diusulkan belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif
 - 3 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah kepada Tim Penilai Karsa Ilmiah Dosen (TPKID) tingkat Jurusan 'Departemen
 - 4 : penyerahan hasil penilaian karya ilmiah dari TPKID tingkat JurusanDepartemen kepada Pimpinan Jurusan Departemen
 - 5 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah dan hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan' Departemen kepada Pimpinan Fakultas
 - 6 : pengembalian berkas bukti karya ilmiah dan hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan Departemen dari Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Jurusan 'Departemen bilamana bukti-bukti yang diusulkan belum lengkap, atau tidak memenuhi persyaratan administratif, atau ada dugaan (informasi) pelanggaran etika akademik dalam menghasilkan karya ilmiah
 - 7 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah dan hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan' Departemen kepada TPKID tingkat Fakultas oleh Pimpinan Fakultas
 - 8 : penyerahan hasil penilaian karya ilmiah dan TPKID tingkat Fakultas kepada Pimpinan Fakultas
 - 9 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah berikut hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan'Departemen dan TPKID tingkat Fakultas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
 - 10 : pengembalian berkas bukti karya ilmiah berikut hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan Departemen dan TPKID tingkat Fakultas dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Fakultas bilamana bukti-bukti yang diusulkan belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif atau ada dugaan (informasi) pelanggaran etika akademik dalam menghasilkan karya ilmiah
 - 11 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah berikut Hasil penilaian TPKID tingkat Jurusan.Departemen dan TPKID tingkat Fakultas dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada TPKID tingkat Perguruan Tinggi
 - 12 penyerahan hasil penilaian karya ilmiah dari TPKID tingkat Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
 - 13 : penyerahan beikas bukti karya ilmiah dosen dan Pimpinan Perguruan Tinggi tempat dosen pengusul kepada Pimpman Perguruan Tinggi lain yang memiliki bidang ilmu yang akan dinilai dan tidak tersedia pada Perguruan Tinggi pengusul
 - 14 : pengembalian beikas bukti karya ilmiah dosen dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang diminta untuk menilai kepada Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul,

bilamana bukti-bukti karya ilmiah belum mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan administratif atau ada dugaan (informasi) pelanggaran etika akademik dalam menghasilkan karya ilmiah

15 : penyerahan berkas bukti karya ilmiah dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang

diminta untuk menilai kepada TPKID tingkat Perguruan Tinggi atau pakar dalam bidang ilmu yang akan dinilai pada Perguruan Tinggi yang diminta

16 : penyerahan hasil penilaian TPKID atau pakar dalam bidang ilmu yang dinilai

kepada Pimpinan Perguruan Tinggi penilai

17 : penyerahan hasil penilaian TPKID tingkat Perguruan Tinggi atau pakar dari

Pimpinan Perguruan Tinggi penilai kepada Pimpinan Perguruan Tinggi

pengusul


18 : penyerahan hasil penilaian TPKID tingkat Perguruan Tinggi dari Pimpinan

Perguruan Tinggi kepada dosen pengusul

Catatan: Khusus untuk penilaian pada tingkat Departemen Jurusan dan Fakultas, bagi Perguruan Tinggi yang hanya memiliki salah satu unit saja, yaitu hanya ada Departemen Jurusan saja atau hanya ada Fakultas saja, maka mekanisme penilaiannya dapat menyesuaikan dengan keadaan institusinya.

B. Skema Mekanisme Penilaian Angka Kredit untuk Usulan Kenaikan Jabaran Fungsional Dosen ke Lektor Kepala Dan Guru Besar Di Tingkat Perguruan Tinggi

1. Perguruan Tinggi



Gambar 2. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di Tingkat Perguruan Tinggi (Model 1)

a. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap komponen

- 1) **. Dosen :**
Memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk penghitungan angka kredit dosen berikut persyaratan khusus yang diperlukan
- 2) **. Departemen:**
 - a) **. Membuat rekapitulasi penghitungan angka kredit dosen**
 - b) **. Menghitung angka kredit dosen**
 - c) **. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi**
- 3) **. Forum Staf Pengajar Departemen (Jurusan)**
 - a) **. Memberikan informasi tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen yang diusulkan**
 - b) **. Membelikan masukan tentang bidang ilmu penugasan untuk dosen yang diusulkan**
- 4) **Pimpinan Fakultas :**
 - a) **. Memeriksa kembali kelengkapan persyaratan administrasi**
 - b) **. Mengusulkan penilaian kepada Senat Fakultas**
 - c) **. Melanjutkan usulan ke tingkat Perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas**
- 5) **. Senat Fakultas :**
 - a) **. Menilai kelayakan perolehan angka kredit dosen**
 - b) **. Memeriksa kelengkapan persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan**
 - c) **. Menerima laporan (informasi) tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen yang diusulkan**
 - d) **. Memberikan pertimbangan kepada Dekan untuk dilanjutkan atau disempurnakan, atau tidak dilanjutkan ke Perguruan Tinggi untuk sementara karena alasan adanya pelanggaran etika akademik, serta merekomendasikan untuk pemberian sanksi dan pembinaan lebih lanjut**
- 6) **. Pimpinan Perguruan Tinggi:**
 - a) **. Memeriksa kembali persyaratan administrasi**
 - b) **. Menilai kembali angka kredit dosen**
 - c) **. Memeriksa kembali persyaratan khusus untuk kenaikan jabatan dosen**
 - d) **. Mengusulkan ke Senat Perguruan Tinggi untuk mendapat pertimbangan (Lektor Kepala) atau persetujuan (Guru Besar)**
 - e) **. Melanjutkan usulan kenaikan jabatan ke Setjen Depdiknas**
- 7) **. Senat Perguruan Tinggi:**
 - a) **. Menilai kelayakan perolehan angka kredit dan persyaratan khusus**
 - b) **. Menerima laporan (informasi) tentang kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas, dan tata krama dosen yang diusulkan**
 - c) **. Membelikan pertimbangan atau persetujuan atau mengembalikan usulan untuk penyempurnaan, atau menolak untuk sementara usulan karena alasan adanya pelanggaran etika akademik, serta merekomendasikan untuk pemberian sanksi dan pembinaan lebih lanjut**

b Arti angka yang dipergunakan sebagai lambang dalam skema :


- 1 penyerahan berkas bukti untuk penilaian angka kredit dan dosen pengusul kepada Pimpinan Jurusan/Departemen untuk dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen (TPAKD) tingkat Jurusan Departemen

- 2 : pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dan Pimpinan Jurusan/Departemen kepada dosen pengusul, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif
- 3 : penyampaian (pemaparan) hasil penilaian TPAKD tingkat Jurusan/Departemen oleh Pimpinan Jurusan/Departemen dalam forum Staf Pengajar Jurusan/Departemen untuk mendapatkan masukan
- 4 : perolehan masukan dari forum Staf Pengajar Jurusan/Departemen untuk penyempurnaan hasil penilaian TPAKD tingkat Jurusan/Departemen
- 5 : penyampaian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen berikut hasil penilaian TPAKD tingkat Jurusan/Departemen dari Pimpinan Jurusan/Departemen kepada Pimpinan Fakultas
- 6 : pengembalian berkas bukti untuk penilaian angka kredit dosen dan hasil penilaian TPAKD tingkat Jurusan/Departemen dari Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Jurusan/Departemen, bilamana bukti-bukti belum lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif
- 7 : penyerahan hasil penilaian TPAKD tingkat Fakultas oleh Pimpinan Fakultas kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan
- 8 : penyerahan pertimbangan atau persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan dari Senat Fakultas kepada Pimpinan Fakultas
- 9 : penyerahan berkas bukti untuk penilaian dosen dan hasil penilaian TPAKD tingkat Fakultas dari Pimpinan Fakultas kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dinilai oleh TPAKD tingkat Perguruan Tinggi
- 10 : pengembalian berkas bukti untuk penilaian dosen dan hasil penilaian TPAKD tingkat Fakultas dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Fakultas, bilamana bukti-bukti belum mencukupi atau tidak memenuhi persyaratan administratif
- 11 : penyerahan hasil penilaian TPAKD tingkat Perguruan Tinggi dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Senat Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan
- 12 : penyerahan pertimbangan atau persetujuan terhadap usulan kenaikan jabatan akademik dosen yang diusulkan dari Senat Perguruan Tinggi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi
- 13 : penyerahan berkas hasil penilaian angka kredit berikut bukti untuk penilaian angka kredit dosen dan pertimbangan atau persetujuan Senat Perguruan Tinggi dari Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Sekretariat Jenderal Depdiknas

Catatan : Khusus untuk penilaian pada tingkat Departemen Jurusan dan Fakultas, bagi Perguruan Tinggi yang hanya memiliki salah satu unit saja, yaitu hanya ada Departemen- Jurusan saja atau hanya ada Fakultas saja, maka mekanisme penilaiannya dapat menyesuaikan dengan keadaan institusinya.


Perguruan Tinggi BHMN

a. Model untuk Peran SA yang Diserahkan kepada M DG3



Gambar 3. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di Tingkat Perguruan Tinggi (Model 2)


b. Model untuk Kejasama SA dengan DGB



Gambar 4. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di Tingkat Perguruan Tinggi (Model 3)

Catatan: Khusus untuk penilaian pada tingkat Departemen Jurusan dan Fakultas, bagi Perguruan Tinggi yang hanya memiliki salah satu uni: saja, yaitu hanya ada Departemen Jurusan saja atau hanya ada Fakultas saja, maka mekanisme penilaiannya dapat menyesuaikan dengan keadaan institusinya.

c. Model Kejasama SA dengan GB tetapi Departemen/Jurusan diganti oleh Kelompok Keilmuan/Keahlian



Cambar 5. Diagram Alir Kegiatan dalam Penilaian Angka Kredit Dosen di Tingkat Perguruan Tinggi (Model 4)

VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan petunjuk operasional yang berisi aturan-aturan pengganti, pelengkap, penjelas, atau tambahan terhadap aturan dasar yang selama ini telah berlaku secara umum dan dipergunakan dalam penghitungan angka kredit dan pengusulan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Seperti telah diutarakan dalam Ruang Lingkup dan Sifat Isi Pedoman, maka hal-hal yang tidak dijelaskan dalam pedoman ini aninya tetap mengikuti tata cara dan standar yang telah diatur dalam aturan dasar dimaksud sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan baru yang diatur dalam peraturan yang tingkatnya lebih tinggi.

Atas dasar itu maka aturan dalam pedoman ini hendaknya dipandang sebagai aturan penjelasan rambahan terhadap aturan dasar dimaksud dan dalam pelaksanaan penilaian se yogyanya diacu secara bersama-sama

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

1. Undang-Undang R.I Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang R.I Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

C. Peraturan Menteri

54

1. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 38 KEP.MK.WASPAN/8./1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 074.17/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen Perguruan Tinggi
- 3
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/60/MPAN/6/2005 tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 tahun 2009 tentang Akreditasi Berkala Ilmiah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.

D. Surat Deputi II Men-PAN Bidang SDM Aparatur


Surat Deputi II Men PAN Bidang SDM Aparatur Nomor: B/1750/DJLPAN/09.2005 tanggal 21 September 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Men_PAN Nomor PER'60.M/PAN/6/2005.

E. Surat/Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

1. Surat Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3800/D/C/2000 tanggal 24 Oktober 2000 tentang Persyaratan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Bagi Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Lektor Madya ke Bawah.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1024T)/C2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Usul Persetujuan Penetapan Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Swasta
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931'D.T2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Persyaratan Menulis Artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi untuk Kenaikan Jabatan Dosen.
4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 080/D/G2002 tanggal 18 Januari 2002 tentang Penjelasan Penilaian Angka Kredit
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1596/DI.3/C/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjelasan Jabatan Dosen

6. Surat Dnektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 859.0^2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjelasan Persyaratan Kenaikan Jabatan Dosen.
7. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 3833/D/C2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Penjelasan Angka Kredit Jabatan Dosen.
8. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 17851102006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Guru Besar.
9. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82 'DIKTI'Kep '2009 tentang Pedoman Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri.

F. Sarat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi

- 1 Surat Dnektur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tmggi Nomor. 38.D4.4 2002 tanggal 10 Januari 2002 tentang Daftar Isian "Daftar Kegiatan Penelitian"¹ Usul Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta Jabatan Asisten Ahli Sampai Dengan Lektor.
- 2 Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tmggi Nomor: 878/D4Z2002 tanggal 1 Mei 2002 tentang Penetapan Angka Kredit Dosen Perguruan Tinggi Swasta.
- 3 Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tmggi Nomor: 11224)4.42002 tanggal 17 Mei 2002 tentang Usulan Jabatan Fungsional Dosen.
- 4 Surat Dnektur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tmggi Nomor: 1281 D4.4'2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Acuan Penilaian Angka Kredit Dosen.
5. Surat  tur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor: 1516.1)4.4/2002 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persyaratan Menjadi Guru Besar.
6. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tmggi Nomor: 2771/D4/2003 tanggal 4 September 2003 tentang Kenaikan Jumlah Angka Kredit Dosen Non PNS dalam Jabatan Fungsional Dosen yang Sama..
7. Surat Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi Nomor 3166/D4/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penjelasan Tentang Penilaian Angka Kredit Dosen.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.dikti.go.id Internet Source	2%
2	documents.mx Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	dp2m.umm.ac.id Internet Source	1%
5	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1%
6	www.fi.itb.ac.id Internet Source	<1%
7	unesdoc.unesco.org Internet Source	<1%
8	umsu.ac.id Internet Source	<1%
9	web2.ugm.ac.id Internet Source	<1%
10	horoskopbudaya.blogspot.com Internet Source	<1%
11	www.unsri.ac.id Internet Source	<1%
12	www.unja.ac.id Internet Source	<1%

13	Internet Source	<1%
14	umsida.ac.id Internet Source	<1%
15	luk.tsipil.ugm.ac.id Internet Source	<1%
16	fsi.unjani.ac.id Internet Source	<1%
17	unpacti.ac.id Internet Source	<1%
18	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1%
19	ft.uns.ac.id Internet Source	<1%
20	www.himpsi.org Internet Source	<1%
21	Panoyo Panoyo, Yatim Riyanto, Warih Handayani. "Manajemen Penguatan Pendidikan Karakter Pada Sekolah Menengah Atas", Halaqa: Islamic Education Journal, 2020 Publication	<1%
22	ngada.org Internet Source	<1%
23	perawats1unai.blogspot.com Internet Source	<1%
24	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
25	staff.uny.ac.id Internet Source	<1%
26	Submitted to Coventry University Student Paper	<1%

27	sipadu.isi-ska.ac.id Internet Source	<1%
28	www.tjptosubadi.com Internet Source	<1%
29	www.kopertis3.or.id Internet Source	<1%
30	slideplayer.info Internet Source	<1%
31	www.kalbe.co.id Internet Source	<1%
32	Kusnan Kusnan. "Kebijakan Mutu Peningkatan Dosen", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<1%
33	Nia Tri Handayani. "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN KARYAWAN TERHADAP PENJUALAN PUPUK PADA CV. PANDAN WANGI KAB. MADIUN", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2014 Publication	<1%
34	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
35	dfw.or.id Internet Source	<1%
36	أبو ليلى ، ماهر ذياب زكي. "دور النظرية الإيجابية في قرار اختيار السياسات المحاسبية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية", Amman Arab University for Graduate Studies, 2006. Publication	<1%
37	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
38	www.menkokesra.go.id Internet Source	<1%

39	elektro.untan.ac.id Internet Source	<1%
40	fhukum-unpatti.org Internet Source	<1%
41	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1%
42	bloggermalastukangcopypaste.blogmoncrot.com Internet Source	<1%
43	GÖZ, Ersel, KADİR, Selahattin, GÜREL, Ali and EREN, Muhsin. "Geology, mineralogy, geochemistry, and depositional environment of a Late Miocene/Pliocene fuviolacustrine succession, Cappadocian Volcanic Province, central Anatolia, Turkey", TÜBİTAK, 2014. Publication	<1%
44	www.kopertis12.or.id Internet Source	<1%
45	ebookily.org Internet Source	<1%
46	wwwnurchamid.blogspot.com Internet Source	<1%
47	repo.unand.ac.id Internet Source	<1%
48	www.uns.ac.id Internet Source	<1%
49	smktrisakabekasi.blogspot.com Internet Source	<1%
50	upi.ac.id Internet Source	<1%
51	Submitted to University of St Andrews Student Paper	<1%

52	aolcom.planetout.com Internet Source	<1%
53	Submitted to whu Student Paper	<1%
54	docplayer.info Internet Source	<1%
55	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	<1%
56	staff.uks.ac.id Internet Source	<1%
57	undiksha.ac.id Internet Source	<1%
58	www.vhb.de Internet Source	<1%
59	www.ropeg-kemenkes.or.id Internet Source	<1%
60	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	<1%
61	tips-tulisan-ilmiah.blogspot.com Internet Source	<1%
62	www.uinsgd.ac.id Internet Source	<1%
63	Riyanti Djalante. "Review article: A systematic literature review of research trends and authorships on natural hazards, disasters, risk reduction and climate change in Indonesia", <i>Natural Hazards and Earth System Sciences</i> , 2018 Publication	<1%
64	www.tintaguru.com Internet Source	<1%

65	sipir.info Internet Source	<1%
66	arjana-stahn.blogspot.com Internet Source	<1%
67	unsur.ac.id Internet Source	<1%
68	www.kabar-priangan.com Internet Source	<1%
69	kepegawaian.unpad.ac.id Internet Source	<1%
70	www.rrionline.com Internet Source	<1%
71	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
72	es.scribd.com Internet Source	<1%
73	www.dikti.org Internet Source	<1%
74	www.diknas.go.id Internet Source	<1%
75	pealtwo.wordpress.com Internet Source	<1%
76	www.uny.ac.id Internet Source	<1%
77	de.slideshare.net Internet Source	<1%
78	www.ugm.ac.id Internet Source	<1%
79	Lucia H. Winingsih. "Peran Pemerintah Daerah, LPMP dan P4TK Dalam Meningkatkan	<1%

Profesionalisme Guru", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Publication

80

biologi.fkip.uns.ac.id

Internet Source

<1%

81

sttnas.ac.id

Internet Source

<1%

82

evaliasaputra.wordpress.com

Internet Source

<1%

83

Ade Cahyana. "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru dalam Menghadapi Sertifikasi", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2010

Publication

<1%

84

Hamamah Hamamah. "An analysis on the circumstance of research article writing in English in Indonesia", Linguista: Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya, 2017

Publication

<1%

85

Eneng Muslihah. "Kontribusi Supervisi Kepala Sekolah Model Pengembangan terhadap Profesionalisme Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Banten", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Publication

<1%

86

Meni Handayani. "PENCAPAIAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN BERDASARKAN HASIL AKREDITASI SMA DI PROVINSI DKI JAKARTA", Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Publication

<1%

87

Nurhayati Nurhayati. "Tantangan dan Peluang Guru Pendidikan Agama Islam di Era Globalisasi", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018

Publication

<1%

Rahmad Salahuddin. "Kebijakan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Pasuruan", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off